

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA
PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA
PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL
BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh :

dr. Sih Ayuwatini, Sp.KJ., M.Kes.

10301900059

Disertasi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Ini.**

**Telah disetujui Oleh Promotor Dan Co-Promotor
Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini**

Semarang,

PROMOTOR

CO PROMOTOR

Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH, M.H. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt. M.Hum
NIDN. 06-1803-5901 NIDN. 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSUIA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Sih Ayuwatini, Sp.Kj., M.Kes.
NIM. 10301900059

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Ya Allah, berilah rahmat keatas penghulu kami Nabi Muhammad SAW yang dengan berkat Beliau, Engkau menyembuhkan hati, menjadi penawar dan menyetatkan tubuh juga memberi kesembuhan penyakit serta mengaruniai cahaya penglihatan dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan keatas Keluarga dan Sahabat Beliau.

(Sholawat Syifa)

PERSEMBAHAN :

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan kedua mertua yang tercinta
2. Suami yang tercinta
3. Anak-Anak tercinta
4. Adik-adik tercinta
5. Sahabat-sahabat tercinta



**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENGGUNA
MINUMAN BERALKOHOL BERBASIS NILAI KEADILAN
PANCASILA
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA**

Oleh:
dr. SIH AYUWATINI, Sp.KJ., M.Kes.
10301900059

DISERTASI

1. Promotor : Prof. Dr. H. Mahmutarom H.R., S.H., M.H.
2. Co-Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum.

PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA”**, dapat tersusun.

Penelitian ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan arahan yang tulus dan tekun dari Tim Promotor, yaitu yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Mahmutarom HR., S.H., M.H.**, selaku Promotor, dan yang terhormat dan terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**, selaku Co Promotor. Kepada beliau, Penulis senantiasa menyampaikan rasa hormat yang sedalam-dalamnya dan terima kasih yang tulus atas bimbingan, arahan dan budi baik yang telah beliau berikan. Curahan ilmu pengetahuan yang kepada penulis yang tinggi tak ternilai harganya, suatu hal yang tak mungkin Penulis dapat membalasnya. Hanya kepada Allah SWT, semua itu Penulis serahkan, semoga menjadi amal jariah beliau dan akan mendapatkan limpahan rahmat-Nya yang tiada putus sepanjang masa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia, Penulis mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, sehingga penulisan Disertasi ini hanya dapat terlaksana berkat dorongan, budi baik dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Co Promotor, yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta kesempatan untuk mengikuti kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, S.H. M.H., sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang, sekaligus Promotor, yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta kesempatan untuk mengikuti kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurrohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi yang tiada henti, menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada Penulis dalam rangka penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Prof. Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi yang tiada henti, menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada Penulis dalam rangka penyelesaian

pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Bapak dan Ibu Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas bimbingan dan mentransfer ilmu untuk perbaikan disertasi.
7. Bapak ibu dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah dengan tulus ikhlas mentransfer ilmu dan membimbing selama menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Seluruh Staf akademik Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu kelancaran penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang dalam rangka disertasi penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam rangka disertasi penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang telah memberikan ijin melakukan penelitian di Satuan Polisi

Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kota Semarang dalam rangka disertasi penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

12. Bapak Kyai Haji Mohammad Danial Royyan selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Kendal yang telah memberikan ilmu dan bersedia sebagai narasumber penelitian dalam rangka disertasi penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
13. Bapak Kyai Haji Makmun Amin selaku Ketua Takmir Masjid Agung Kendal yang telah memberikan ilmu dan bersedia sebagai narasumber penelitian dalam rangka disertasi penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
14. Bapak Kyai Haji Zain Baik sekeluarga serta semua keluarga besar Pondok Pesantren dan Rehabilitasi mental Az Zainy Malang Jawa Timur yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulisan Disertasi ini dapat terselesaikan;
15. Bapak Lukman Muhadjir, S.H., M.H. selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia Kota Semarang yang telah memberikan ilmu dan bersedia sebagai narasumber penelitian dalam rangka disertasi penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
16. Ibu Sitta Soraya, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Selamat Sri Kendal yang telah memberikan ilmu dan bersedia sebagai

narasumber penelitian dalam rangka disertasi penyelesaian pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

17. Ibu DR. Tri Mulyani, S.H. M.H yang telah memberikan motivasi, inspirasi melalui diskusi-diskusi serta doanya sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan;
18. Sahabat-sahabat di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi, inspirasi melalui diskusi-diskusi, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan;
19. Direktur RSUD dr. H. Soewondo Kendal dan seluruh karyawan RSUD dr. H. Soewondo Kendal yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan;
20. Direktur RSUD Limpung Batang dan seluruh karyawan RSUD Limpung Batang yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan;
21. Keluarga Besar Ruang Edelweiss RSUD dr. H. Soewondo Kendal yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan;
22. Bapak, ibu, suami, anak-anak, adik-adik tercinta yang telah dengan seluruh kasih dan sayangnya memberikan doa dan dukungannya sehingga penulisan Disertasi ini dapat terselesaikan;

Melalui ungkapan kata pengantar ini semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasa kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada Penulis. Semoga kita semua diberikan kesehatan,


rejeki yang barakah, ilmu yang bermanfaat, umur yang bermanfaat dan barakah serta keselamatan di dunia dan akhirat. Akhir kata penulis berharap semoga hasil Disertasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh Pembaca. Amin ya rabbal ‘alamin.

Semarang,

Penulis

dr. Sih Ayuwatini, SpKJ., M.Kes.

10301900059



ABSTRAK

Maraknya konsumsi minuman beralkohol di Indonesia sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Masalah penyalahgunaan minuman keras atau alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol belum berkeadilan Pancasila?, 2) Bagaimana kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol?, 3) Bagaimana rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila ? Metode penelitian yang digunakan dengan paradigma konstruktivisme, pendekatan yuridis sosiologis dan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol belum berkeadilan yaitu bahwa Pengaturan hukuman menyangkut tindak pidana menjual minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1, Pasal 537, dan Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) Kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol, dari aspek substansi hukum sanksi masih belum jelas, terutama melihat kondisi yang semakin dinamis di masyarakat akhir-akhir ini. Kelemahan dari aspek struktur hukum supaya aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dan Kepolisian supaya bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman tentang minuman beralkohol terutama mengenai dampak yang ditimbulkan yang banyak merugikan masyarakat. 3) Rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila, adalah Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan merekonstruksi Pasal 300 Ayat 1 dengan mengubah Ayat 1, Rekonstruksi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan merekonstruksi pada Pasal 4 dengan menambah 2 (dua) ayat pada ayat 5 dan 6

Kata Kunci : Rekonstruksi, Sanksi Pidana, Pengguna Minuman Beralkohol.

ABSTRACT

The rampant consumption of alcoholic beverages in Indonesia has reached a very worrying point. The problem of abuse of liquor or alcohol or also called the problem of drunkenness is not regulated in the Criminal Code (KUHP), even the articles that regulate this problem are very few and the sanctions are too light. The formulation of the problem in this study are: 1) Why is the criminal sanction policy for alcoholic drink users not fair in Pancasila?, 2) What are the weaknesses of the criminal sanction policy for alcoholic drink users?, 3) How is the policy reconstruction of criminal sanctions for alcoholic drink users based on the values of Pancasila justice? The research method used is constructivism paradigm, sociological juridical approach and qualitative analysis. The results of this study are: 1) The policy of criminal sanctions for alcoholic drink users has not been fair, namely that the regulation of penalties regarding the crime of selling liquor is regulated in Article 300 paragraph (1) number 1, Article 537, and Article 538 of the Criminal Code. 2) Weaknesses in the policy on criminal sanctions for alcohol users, from the aspect of the legal substance of the sanctions, it is still unclear, especially considering the increasingly dynamic conditions in society lately. The weakness of the legal structure aspect is that law enforcement officers in this case the Satpol PP and the Police must work together so that there is no overlap of authority. The weakness of the legal culture aspect is that the public must have an understanding of alcoholic beverages, especially regarding the impacts that cause a lot of harm to the community. 3) Reconstruction of the criminal sanctions policy for alcoholic drink users based on the value of justice, is the reconstruction of the Criminal Code (KUHP) by reconstructing Article 300 Paragraph 1 by amending Paragraph 1, Reconstruction of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages by reconstructing Article 4 by adding 2 (two) paragraphs in paragraphs 5 and 6.

Keywords: Reconstruction, Criminal Sanctions, Alcoholic Drink Users

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENGGUNA

MINUMAN BERALKOHOL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Latar Belakang

Maraknya konsumsi minuman beralkohol di Indonesia sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Kini, konsumen minuman beralkohol tidak saja kalangan orang dewasa, tetapi juga sudah mulai menysar remaja yang berada di usia yang cukup produktif. Nampaknya, kehadiran minuman beralkohol bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. Lebih ironi lagi, mengkonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung turun-temurun, sehingga dalam kehidupannya mereka tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim.

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, wiski, tequila, bourbon dan lain-lain. Di daerah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran antara keturunan Indian-Spanyol-

Portugis, juga terdapat minuman keras berupa jagermeister dan chianti. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu sake. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbullah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal, terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, bahkan jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai berubah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering minum minuman keras dan kurang tidur.¹ Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai

¹ Agus, Bustanudin. 2007, *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 42

sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.² Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Masalah penyalahgunaan minuman keras atau alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat pemabukan membawa kerugian yang tidak sedikit, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat luas dan segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya.

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditanggulangi, maka pengaruh minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

² Ahmad, Mumtaz, 2010, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: hlm. 16

Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian sangat serius terhadap pembuatan, peredaran, penjualan minuman beralkohol dan penggolongannya. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol”. Selanjutnya Departemen Kesehatan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman keras atau minuman beralkohol untuk mengaplikasikan asas kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara. Dengan adanya peraturan ini maka dalam hal perizinan, pengusaha diwajibkan untuk mendapatkan izin Menteri Kesehatan terlebih dahulu meskipun telah ada izin dari instansi/departemen lain, seperti bea cukai dan lain-lain.

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021, masih banyak warga masyarakat baik tua maupun muda mengkonsumsi minuman keras, hal ini ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 1. Jumlah Peminum Minuman Keras

Klasifikasi Perkotaan/Perdesaan+	Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur \geq 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita)		
	2019	2020	2021
Perkotaan	0.23	0.22	0.18
Perdesaan	0.64	0.61	0.60
Perkotaan+Perdesaan	0.41	0.39	0.36

Minuman keras adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, minuman keras di peroleh atas peragian/fermentase madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. dari peragian tersebut dapat diperoleh minuman keras sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit setelah diserap, alkohol /etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunan tersebut orang menjadi depresi.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka bisa, oleh sebab itu banyak ditemukan pengrusakan-pengrusakan ditempat umum yang berakibat fatal bagi pengguna yang lainnya. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi

akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar.

Ilmu hukum acara pidana, salah satu bagian pokok dari peraturan hukum acara pidana ialah mengenai pengaturan proses perkara pidana yang dilakukan apabila timbul dugaan terjadinya tindak pidana dan ada orang yang melakukan tindak pidana untuk diperiksa, dibuktikan mendapat keputusan berdasarkan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang³. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.⁴ Dengan demikian, terkait peredaran alkohol yang semakin marak serta penggunaan yang berlebihan sehingga menimbulkan tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga sangat perlu direkonstruksi peraturan mengenai kebijakan hukum pidana penyalahgunaan minuman keras agar bisa memberikan efek jera baik terhadap pembuat, pengedar maupun pemakai/peminum yang berbuat kejahatan dengan mempertimbangkan unsur nilai keadilan. Proses hukum yang sekarang dilaksanakan sangat melelahkan, memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang tidak sedikit.⁵ Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya

³ Bambang Poernomo, 2002, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 2.

⁴ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, 2015, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. II No. 1. hlm 46

⁵ dr. Setyo Trisnadi, 2017, *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, hlm.40

tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana.⁶

Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Keras Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol belum berkeadilan Pancasila ?
2. Bagaimana kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol ?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila ?

⁶ Bambang Purnomo , Gunarto, Amin Purnawan, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1.hlm.46

C. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian *yuridis deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁷, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

⁷ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

D. Hasil Penelitian Disertasi

1. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Pada Pengguna Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Berkeadilan Pancasila

Adapun kesimpulan mengenai Pasal-pasal di atas bahwsanya secara umum aturan yang ada di dalam KUHP tersebut hanya memberikan sanksi kepada pengguna minuman keras, pengedar dan penjualnya. Tidak secara khusus membahas mengenai produk yang mengandung kadar alkohol. Untuk mengetahui keteraturan suatu peraturan perundang-undangan dimaksud sangat penting sebagai suatu landasan hukum untuk mengikat setiap warga Negara agar mematuhi dan mentaati segala ketentuan hukum yang ada (legalitas), demi terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan amademennya. Selain itu salah satu tujuan pokok sistem peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur perilaku maagar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sebagaimana halnya telah diatur dalam Undang-Undang tindak pidana khusus yang berkaitan dengan penggunaan alkohol, yang merupakan ketentuan yang bersifat melengkapi dari kelemahan yang terdapat di dalam KUHP.

Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP tentang alkohol tersebut hanya mengatur mengenai penggunaan alkohol, pengedar dan penjualnya. Tidak secara khusus membahas mengenai produk yang mengandung kadar alkohol, yang terdapat pada makanan, minuman, obat-obatan dan

kosmetika. Oleh sebab itu perlu adanya aturan yang mengaturnya secara khusus. Seperti yang diketahui bahwasanya suatu perbuatan itu dapat dikenakan pidana jika dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain dan adanya unsur penipuan dalam tindakan tersebut. Jika suatu produk tersebut mengandung sanksi yang diberikan kepada perorangan berupa pidana pokok, yaitu: pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga hukum (korporasi) ada dua macam pidana, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan denda seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana berlaku untuk siapa saja, baik itu yang sifatnya perorangan maupun lembaga/badan hukum (korporasi). Serta perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai sanksi bagi pengguna produk yang mengandung kadar alkohol.

Pada Undang-Undang dimaksud, menjatuhkan sanksi lebih berat yang memproduksi dan pengedar narkotika yang disalahgunakan, ketimbang pengguna (pemakai). Terhadap pengolah narkotik, hukumannya antara tujuh tahun hingga paling lama dua puluh (20) tahun, sesuai dengan sifat kegiatannya dan jenis narkoba yang diproduksi (Pasal 80, 81, dan, 82). Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Pasal 87). Adapun bagi pemakai (penikmat) narkotika untuk dirinya akan dijatuhkan sanksi hukum antara

satu sampai paling lama empat (4) tahun, sesuai dengan jenis narkoba yang dikonsumsi (Pasal 85).⁸

Penjatuhan sanksi pidana ditunjukkan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukkan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur Tujuan sanksi pidana pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari (Prevensi). Selain itu Andi Hamzah juga menegaskan adanya dua macam prevensi yaitu prevensi general (umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) sedangkan spesial bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera/takut untuk mengulang perbuatannya. Sanksi-sanksi pidana pada umumnya didukung oleh berbagai macam teori. Teori-teori tersebut juga memberi alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman yang membahas tentang pembenaran penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang terdakwa, diantaranya adalah teori imbalan (absolute/vergeldingstheory), teori maksud atau tujuan (relatieve/doeltheory). Menurut teori imbalan (absolute/vergeldingstheory), dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku juga harus diberi

⁸ Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia

penderitaan. Dan yang selanjutnya adalah teori maksud atau tujuan (relatieve/doeltheory), menurut teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah teori gabungan (vereningingsteory), pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman / sanksi adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁹

Sanksi pidana minuman beralkohol saat ini belum berkeadilan karena belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya dan fenomena yang terjadi di masyarakat masih banyak masyarakat yang menjual maupun membeli minuman beralkohol secara bebas yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri, dengan adanya penjual, pengedar maupun pembeli minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar dapat berakibat fatal pada kematian maupun banyak timbulnya tindak pidana yang diakibatkan pengaruh minuman beralkohol selain itu berdagang minuman beralkohol juga dijadikan mata pencaharian oleh sebagian banyak masyarakat karena untungnya cukup banyak. Dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman

⁹ Leden Marpaung , Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

beralkohol tanpa standar takaran yang benar guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan juga kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat.

2. Kelemahan Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol

a. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum

Kesadaran masyarakat dan aturan pengendalian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Minuman keras ini secara hukum positif adalah legal. Oleh karena itu setelah membangun kesadaran masyarakat perlu aturan pengendalian yang jelas dan tegas, serta kuat dalam penegakan hukumnya. Pemerintah harus berani mengambil langkah serius yaitu meminta pengusaha minimarket yang saat ini masih menjual minuman keras untuk menarik produknya dan menghentikan penjualan minuman keras tersebut. Minimarket yang menjual minuman keras, berapapun kadar alkoholnya, sedikit atau banyak jumlahnya, itu tetap berpotensi membahayakan lingkungan. Ingat, zat adiktif yang dikandung minuman beralkohol.

Peraturan minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Pengaturan dalam KUHP, deliknya dinilai terlalu umum. Dengan pengaturan yang tidak tegas akan berpotensi melahirkan transaksi jual beli illegal atau pasar gelap. Sehingga minuman alkohol akan tetap ada, tapi akan sulit dikontrol peredarannya karena dilarang.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Sita Saraya, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri Kendal, Tanggal 3 Mei 2021, pada Pukul 10.00 WIB.

Jadi kelemahan dalam substansi hukum belum diaturnya dengan spesifik dalam Undang-Undang tentang minuman beralkohol, sehingga perlunya ada aturan hukum yang jelas sebagai payung hukum peraturan minuman beralkohol.

b. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum

Khusus dalam penanggulangan alkoholisme, unsur-unsur yang harus dikelola adalah Aparatur, organisasi, prasarana dan sarana. Aparatur yang menangani masalah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan alkoholisme adalah organisasi yang struktur dan deskripsi tugasnya jelas. Tugas-tugas tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan alkoholisme dalam produksi, perdagangan dan penggunaan sampai ketagihan, dan mabuk yang menimbulkan masalah. Di samping itu terdapat organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan represif, yaitu aparat penegak hukum yang berada dalam jajaran administrasi peradilan pidana, dan badan-badan yang menolong para korban atau pemabuk yang tergantung pada alkohol, yaitu lembaga-lembaga perawatan dan pengobatan.

Jadi kelemahan dalam struktur hukum masih terjadi tumpang tindih kewenangan dalam mengatasi minuman beralkohol. Sehingga perlu dipertegas aparat yang dapat mengatasi permasalahan minuman beralkohol. Aparatur yang menangani masalah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan alkoholisme adalah organisasi yang

struktur dan deskripsi tugasnya jelas. Tugas-tugas tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan alkoholisme dalam produksi, perdagangan dan penggunaan sampai ketagihan, dan mabuk yang menimbulkan masalah. Misalnya kewenangan yang jelas pada Satuan Polisi Pamong Praja atau pihak kepolisian, sehingga antar aparat penegak hukum dapat bersinergi.

c. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, whiskey, tequila, bourbon dan sebagainya. Di daerah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran antara keturunan Indian-Spanyol-Portugis, juga terdapat minuman keras berupa jagermeister, dan chianti. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu sake.

Di Indonesia masalah alkoholisme telah mulai menarik perhatian. Memang semasa kekuasaan penjajahan sebelum perang, mabuk-mabukan minuman keras sudah ada, hanya hampir dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah dan gangguan sosial. Sekarang ini, di alam kemerdekaan Indonesia, pada saat tahap pembangunan di segala bidang dan kita telah memiliki Wawasan Nusantara serta

Ketahanan Nasional, maka gejala-gejala yang nampak dalam pergaulan remaja akhir-akhir ini yang antara lain ditandai dengan mabuk-mabukan minuman keras sampai “teler” menurut istilah mereka, telah cukup bukti untuk tidak saja memprihatinkan, juga harus menggugah kewaspadaan nasional dari segenap masyarakat Indonesia. Dokter-dokter dalam praktek partikuler maupun di beberapa Rumah Sakit sudah mulai banyak menerima pasien yang menderita alkoholis. Pada umumnya mereka sebagai korban dengan latar belakang pelarian diri karena frustrasi, ajakan teman dan akibat pergaulan tak terawasi yang diawali dengan minum di pesta-pesta yang berakibat berkepanjangan.

Jadi kelemahan dari sisi budaya hukum dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol.¹¹ Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sudah sejak lama permasalahan minuman beralkohol selalu muncul baik di perkotaan sampai daerah-daerah pedesaan.

3. Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

¹¹ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 177.

a. Perbandingan Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Di Beberapa Negara

1. Amerika

Pelarangan di Amerika Serikat, juga dikenal sebagai The Noble Experiment, adalah masa mulai 1920 hingga 1933 ketika penjualan, pembuatan, dan penyebaran alkohol dilarang secara nasional seperti yang diamanatkan dalam Amendemen Kedelapanbelas Konstitusi Amerika Serikat.¹²

Di bawah tekanan dari gerakan kesederhanaan, Senat Amerika Serikat merumuskan Amendemen Kedelapanbelas pada 18 Desember 1917. Setelah disetujui 36 negara bagian, Amendemen ke-18 diratifikasi pada 16 Januari 1919 dan diberlakukan pada 16 Januari 1920. Sejumlah badan legislatif negara bagian telah memberlakukan pelarangan ini dalam tingkat negara bagian sebelum ratifikasi Amendemen ke-18.

"Undang-Undang Volstead", nama populer untuk Undang-Undang Pelarangan Nasional, disahkan melalui Kongres dengan veto Presiden Woodrow Wilson pada 28 Oktober 1919 dan menetapkan definisi hukum terhadap minuman keras memabukkan disertai hukuman bagi siapapun yang memproduksinya.¹³ Meski Undang-Undang Volstead melarang penjualan alkohol, pemerintah federal hanya bertindak sedikit dalam

¹² Wayne Curtis, 2007, *Bootleg Paradise*, American Heritage, Wayne Machine.

¹³ The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2006, *Beer: A History of Brewing in Chicago*, Barcade Books, Chicago.

penegakan hukum. Pada 1925, di New York City saja, terdapat 30.000 hingga 100.000 klub speakeasy.¹⁴

Pada 22 Maret 1933, Presiden Franklin Roosevelt mengesahkan sebuah amendemen terhadap Undang-Undang Volstead bernama Undang-Undang Cullen-Harrison yang mengizinkan pembuatan dan penjualan beberapa jenis minuman beralkohol. Pada 5 Desember 1933, ratifikasi Amendemen Keduapuluhsatu menggantikan Amendemen Kedelapanbelas. Tetapi, hukum federal Amerika Serikat masih melarang pembuatan spiritus distilasi tanpa memenuhi beberapa persyaratan lisensi yang membuatnya tidak praktis untuk membuat spiritus untuk digunakan pada minuman pribadi.¹⁵

2. Inggris

Inggris juga memiliki salah satu konsentrasi minuman terberat dalam masyarakatnya. Peningkatan konsumsi alkohol juga terjadi pada sejumlah remaja. Remaja berusia 15 tahun yang mengkonsumsi alkohol meningkat dari 71% menjadi 75% dari tahun 2002-2010, meskipun ada tanda-tanda penurunan dalam beberapa tahun terakhir.¹⁶

¹⁴ United States National Archives, 2008, *Teaching With Documents: The Volstead Act and Related Prohibition Documents*, United States National Archives, USA.

¹⁵ United States Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, 2006, *TTBGov General Alcohol FAQs*, United States Archives, USA.

¹⁶ BBC News Indonesia, 2015, *Inggris Diminta Memperketat Aturan Alkohol*, Artikel BBC News Indonesia, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150513_dunia_alkohol_inggris pada tanggal 17 Januari 2022.

Untuk mengatasi masalah minum, Inggris "harus mempertimbangkan" mengambil langkah-langkah lebih tegas. Hal ini bisa mencakup harga minimum, yang sedang dipertimbangkan oleh para menteri, dengan melarang sponsor olahraga dan mengharuskan kemasan yang jelas serta meningkatkan akses perawatan. Langkah tersebut memberikan "kesempatan" untuk mengurangi tingkat konsumsi minuman beralkohol meskipun selalu ada keseimbangan antara menanggulangi minuman berbahaya dan menghukum mereka yang minum dalam tingkat yang direkomendasikan.¹⁷

Sebagai wujud peraturan terbaru, pemerintah Inggris menyatakan batas konsumsi alkohol pada laki-laki dan perempuan ialah sama yaitu masing-masing tidak lebih dari 14 unit per minggu atau setara 6 hingga 7 gelas anggur. Hal tersebut merupakan perubahan dari pedoman sebelumnya yang menyatakan laki-laki diperbolehkan mengonsumsi 21 unit per minggu sedangkan perempuan tetap pada 14 unit per minggu. Penyamarataan dalam aturan baru tersebut memunculkan kritik dari sejumlah dokter yang menyatakan hal tersebut dapat menimbulkan kesan perempuan dapat mengonsumsi setara dengan laki-laki secara aman. Nyatanya hal tersebut jelas berisiko bagi kesehatan mereka. Rancangan

¹⁷ *Ibid.*

pedoman yang dipublikasikan pada awal tahun tersebut langsung menuai kritik karena tidak ada tingkat aman dalam mengonsumsi alkohol.¹⁸

Kekhawatiran pemerataan batas atas tersebut terungkap dalam dokumen respon pemerintah pada konsultasi bimbingan alkohol yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Dalam dokumen tersebut beberapa responden merasa pedoman tersebut bisa mendorong perempuan untuk minum dalam jumlah yang setara dengan laki-laki dan tidak lagi mengikuti pedoman. Pada dokumen juga terdapat pertentangan pendapat tentang efek alkohol pada metabolisme dan berat badan yang berbeda yang menyimpulkan tidak dibenarkannya sosok tunggal sebagai pedoman dalam konsumsi alkohol. Para ahli dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development /OECD) menyatakan wanita Inggris yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik memiliki kemungkinan dua kali lebih banyak menjadi pemabuk. Inggris, berdasarkan sebuah penelitian tahun lalu, dikenal sebagai negara pemabuk di kalangan perempuan profesional.¹⁹

3. Jepang

Masyarakat Jepang terbiasa minum alkohol berupa koktail, minuman botol beralkohol, bir, ada juga minuman tradisional sake, sochu dan nihonshu. Masyarakat Jepang kerap minum dan melakukan kanpai untuk

¹⁸ Media Indonesia, 2016, *Pedoman Konsumsi Alkohol di Inggris*, Artikel Media Indonesia diakses melalui <https://mediaindonesia.com/teknologi/64963/pedoman-konsumsi-alkohol-di-inggris> pada tanggal 17 Januari 2022.

¹⁷ *Ibid.*

mempererat kebersamaan, untuk acara bisnis, atau sekedar melepas kepenatan setelah letih bekerja. Pemerintah Jepang memberi aturan mereka yang boleh minum alkohol adalah yang sudah berusia 20 tahun.²⁰

Aturan yang berhubungan dengan kesehatan dibuat bagi para konsumen osake dengan tujuan tetap mengizinkan masyarakat minum osake sambil tetap memperhatikan kesehatan mereka. Konsumsi osake dalam jumlah yang berlebihan akan berdampak buruk bagi organ-organ dalam tubuh manusia seperti otak, jantung, usus, liver/hati dan lambung. Asosiasi-asosiasi kedokteran dan kesehatan dari Keiō Gijuku Daigaku (Universitas Keiō) banyak menerbitkan buku-buku petunjuk atau guidebook yang berhubungan dengan tata cara minum osake yang benar dan tertib untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.²¹

Aturan yang berkaitan dengan ketertiban berhubungan dengan dampak negatif dari orang yang mengkonsumsi osake. Aturan tersebut sangat membantu untuk menjaga agar seseorang yang mengkonsumsi osake tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Berita seseorang yang mengalami kecelakaan atau menyebabkan kecelakaan akibat mabuk saat mengemudi sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aturan ketertiban di Jepang melarang seseorang minum osake jika ia bepergian dengan kendaraan dan harus menyetir.²²

²⁰ Budi Saronto, 2005, *Gaya Manajemen Jepang Berdasarkan Asas Kebersamaan dan Keakraban*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, hlm. 53.

²¹ Oze Akira, 2001, *Chishiki Zerokara Nihonshu Nyuuumon*, Gentosha, Japan, hlm. 29.

²² *Ibid*, hlm. 27.

Penerapan semua aturan yang berkaitan dengan konsumsi osake berlaku tidak hanya untuk para konsumen tetapi juga pihak-pihak lain yang bersangkutan seperti penjual minuman beralkohol. Penjual osake juga harus menyadari dan memperhatikan dampak dari alkohol yang terkandung dalam minuman yang dijualnya serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi saat ada konsumen yang mabuk. Apalagi osake mengandung kadar alkohol yang bervariasi. Nihonshu sendiri mengandung alkohol sekitar 15 % atau 16 %.²³

4. Brunei Darussalam

Sejak tahun 2014 Brunei Darussalam memberlakukan hukum pidana syariah. Hukum syariah yang diterapkan antara lain memungkinkan pencuri dipotong tangannya, pemabuk dicambuk, dan pezinah dirajam tersebut akan mulai berlaku mulai April tahun depan. Brunei Darussalam yang berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa, juga telah melarang penjualan minuman beralkohol dan penyebaran agama selain Islam.²⁴ Orang asing non muslim yang masuk Brunei hanya boleh membawa dua botol miras dan 12 kaleng bir.²⁵ Oleh sebab itu angka harapan hidup bagi masyarakatnya sangat tinggi berhasil karena kebijakan yang diterapkan

²³ *Ibid.*

²⁴ Natalia Santi, 2013, *Brunei Darussalam Berlakukan Hukum Pidana Syariah*, Artikel Tempo diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/523785/brunei-darussalam-berlakukan-hukum-pidana-syariah/full&view=ok> pada 17 Januari 2022.

²⁵ Arditya Pramono, 2018, *10 Negara yang Melarang Miras*, Artikel Ayo Bandung diakses melalui <https://www.ayobandung.com/unik/pr-79632264/10-negara-yang-melarang-miras?page=all> pada tanggal 17 Januari 2022.

oleh pemerintah Brunei Darussalam terbukti merupakan hasil dari suatu keputusan setelah melalui pemilihan alternatif yang tersedia dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif yang tidak terlepas dari kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dari beberapa kebijakan minuman beralkohol yang terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia adalah yang diberlakukan di Brunei Darussalam, bahwa adanya pelarangan minuman beralkohol dengan memperlakukan hukum pidana syariah, bahkan memberikan batasan hanya 2 botol kepada warga asing yang membawa minuman keras.

b. Rekonstruksi Nilai Kebijakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Keadilan Pancasila

Banyak terjadinya tindak pidana kekerasan, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras atau pemabukan itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak. Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini maka masyarakat dengan mudah melakukan penyalahgunaan minuman keras yang banyak menimbulkan tindak pidana

kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian, pengrusakan, perbuatan asusila, pembunuhan, perkelahian dan lain sebagainya.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah adanya kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

c. Rekonstruksi Norma Kebijakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya

Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Sehingga perlu adanya rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila.

Tabel 5.1
Rangkuman Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 Ayat 1 Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : 1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan	Dalam KUHP belum memasukkan sanksi kepada pengguna minuman keras.	Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan merekonstruksi Pasal 300 Ayat 1 dengan mengubah Ayat 1, sehingga berbunyi : Pasal 300 Ayat 1 Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus

	<p>kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun. 3. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan. 		<p>juta rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; 2. barangsiapa pengguna minuman beralkohol yang memabukkan yang mengakibatkan ketidaktertiban masyarakat. 3. barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun. 4. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan. 5. barangsiapa memproduksi minuman beralkohol tanpa adanya izin resmi dari pemerintah diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2.	<p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada Pasal 4, yaitu :</p> <p>Pasal 4 (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin</p>	<p>Dalam pelaksanaannya berlandaskan hukum tidak tertulis yang bersifat konstitusional.</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan merekonstruksi pada Pasal 4 dengan menambah 2 (dua) ayat pada ayat 5 dan 6, sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 4 (1) Minuman Beralkohol yang</p>

<p>usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>(3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.</p> <p>(4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p>		<p>berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>(3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.</p> <p>(4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>(5) Minuman Beralkohol dapat diedarkan dan diperdagangkandengan evaluasi ketat oleh pemerintah daerah setempat dengan melihat akibat yang timbul dari minuman beralkohol tersebut dari tindak kriminal yang terjadi pada daerah tersebut.</p> <p>(6) Apabila suatu daerah dimana sebagai tempat</p>
--	---	--

			peredaran dan perdagangan minuman beralkohol mengalami peningkatan tindak kriminal, maka izin edar dan ijin dagang minuman beralkohol tersebut dapat dihentikan.
--	--	--	--

E. Penutup

a. Kesimpulan

1. Kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol belum berkeadilan yaitu bahwa Pengaturan hukuman menyangkut tindak pidana menjual minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1, Pasal 537, dan Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disamping itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun dalam peraturan-peraturan tersebut diatas secara substansi belum berkeadilan, karena belum mengatur secara tegas sanksi dan akibat hukum yang dapat berkeadilan pada masyarakat.
2. Kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol, dari aspek substansi hukum sanksi masih belum jelas, terutama melihat kondisi yang semakin dinamis di masyarakat akhir-akhir ini. Kelemahan dari aspek struktur hukum supaya aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan polisi Pamong Praja dan Kepolisian supaya bersinergi

sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman tentang minuman beralkohol terutama mengenai dampak yang ditimbulkan yang banyak merugikan masyarakat.

3. Rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan, adalah

Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan merekonstruksi Pasal 300 Ayat 1, sehingga berbunyi :

Pasal 300

Ayat 1

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
2. barangsiapa pengguna minuman beralkohol yang memabukkan yang mengakibatkan ketidaktertiban masyarakat.
3. barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
4. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
5. barangsiapa memproduksi minuman beralkohol tanpa adanya izin resmi dari pemerintah diancam dengan sanksi pidana penjara

maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rekonstruksi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan merekonstruksi pada Pasal 4 dengan menambah 2 (dua) ayat pada ayat 5 dan 6, sehingga berbunyi :

Pasal 4

(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

(4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(5) Minuman Beralkohol dapat diedarkan dan diperdagangkandengan evaluasi ketat oleh pemerintah daerah setempat dengan melihat akibat yang timbul dari minuman beralkohol tersebut dari tindak kriminal yang terjadi pada daerah tersebut.

(6) Apabila suatu daerah dimana sebagai tempat peredaran dan perdagangan minuman beralkohol mengalami peningkatan tindak kriminal, maka izin edar dan ijin dagang minuman beralkohol tersebut dapat dihentikan.

b. Saran

1. Perlu pelaksanaan rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 300 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan lebih konsisten.
2. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Satpol PP dan Kepolisian perlu bersinergi dalam menerapkan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol.
3. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera menerbitkan payung hukum pengaturan yang terbaru kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol yang sesuai dengan kenutuhan mayarakat saat ini.

SUMMARY

**RECONSTRUCTION OF POLICY OF CRIMINAL SANCTIONS FOR
ALCOHOLIC BEVERAGE USERS BASED ON THE VALUES OF
PANCASILA JUSTICE**

A. Background

The rampant consumption of alcoholic beverages in Indonesia has reached a very worrying point. Now, consumers of alcoholic beverages are not only among adults, but also have begun to target teenagers who are in a fairly productive age. It seems that the presence of alcoholic beverages is not something that is foreign to the people in Indonesia. Even more ironic, consuming alcoholic beverages has become a habit that lasts for generations, so that in their lives they cannot be separated from alcoholic beverages. This fact further shows that public awareness in Indonesia about the dangers of alcoholic beverages is still very minimal.

The culture of drinking liquor has existed for a long time, not only in Indonesia, even in all parts of the world, what is called liquor. In parts of Europe there are various types of liquor which have various names depending on the ingredients, uses and alcohol content of the drink itself, such as wine, whiskey, tequila, bourbon and others. In areas of Latin America where most of the population is of mixed Indian-Spanish-Portuguese descent, there are also liquors in the form of jagermeister and chianti. Likewise, in Japan there is a special liquor, namely sake. The longer this causes changes in the value

of liquor in society, liquor which is legally and religiously considered a bad thing becomes something that is considered normal and reasonable to do. As a result of these drinking habits, there will be impacts, especially those that are negative in terms of social, economic and especially public health in the area. The impact, for example, starts from the increase in criminal cases, especially teenage fights, so that it disturbs the surrounding community, the emergence of a gap between old drinkers and teenage drinkers or between local drinkers and one another, and increasing poverty. These drinking habits also certainly have an impact on the health of the people in the area, even if the physical form of the drinkers begins to change, their stomachs become distended with black eye bags, a sign of frequent drinking and lack of sleep.²⁶ In the life of the nation and state, it is necessary to have good cooperation between the government and the people. The role and participation of the people is very large in realizing the ideals of development.

With good cooperation between the government and the people, it is hoped that the goals and objectives of development will be achieved so as to create a just and prosperous society.²⁷ To realize such a situation, the Indonesian people are still facing various problems that are not supportive, and can even become obstacles and obstacles to national development in which national development has positive and negative impacts.

²⁶ Agus, Bustanudin. 2007, *Islam and Development*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 42

²⁷ Ahmad, Mumtaz, 2010, *Problems in Islamic Political Theory*, Bandung: p. 16

The problem of abuse of liquor or alcohol or also called the problem of drunkenness is not regulated in the Criminal Code (KUHP), even the articles that regulate this problem are very few and the sanctions are too light. In fact, if we observe or see the events that occur as a result of drunkenness, it brings no small amount of harm, both to ourselves and to the wider community and the negative aspects are more than the positive aspects.

Abuse of alcohol or liquor or can also be called drunkenness is something that disturbs the security and tranquility of people in society. Therefore, the community hopes that the government will immediately deal with it, because if this is allowed and not addressed, then the influence of liquor or alcohol will be rampant in the midst of society and will bring negative effects, causing enormous losses among the community. and government, and at the same time will disrupt the stability of regional development.

The government in this regard also pays very serious attention to the manufacture, distribution, sale of alcoholic beverages and their classification. This can be seen in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 74 of 2013 concerning the control and supervision of alcoholic beverages. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 74 of 2013 concerning the control and supervision of alcoholic beverages, what is meant by alcoholic beverages or alcoholic beverages are "drinks containing ethanol which are processed from agricultural products containing carbohydrates by fermentation without distillation either by giving prior

treatment or not adding other ingredients. or not or processed by mixing concentrate with ethanol or drinking dilution method containing ethanol". Furthermore, the Ministry of Health has issued Regulation of the Minister of Health Number 86/MENKES/PER/IV/77 concerning alcoholic beverages or alcoholic beverages to apply the highest principles of health for all citizens. With this regulation, in terms of licensing, entrepreneurs are required to obtain permission from the Minister of Health first even though there has been permission from other agencies/departments, such as customs and others.

In the period from 2019 to 2021, there are still many people, both young and old, consuming liquor, this is shown in the following table:

Table 1. Number of Liquor Drinkers

Urban/Rural Classification+	Alcohol Consumption by Population Age 15 Years in the Last Year (Liters Per Capita)		
	2019	2020	2021
Urban	0.23	0.22	0.18
Rural	0.64	0.61	0.60
Urban+Rural	0.41	0.39	0.36

Alcohol is the substance that is most often abused by humans, alcohol is obtained by fermenting honey, sugar, fruit juice or tubers. From this fermentation, up to 15% alcohol can be obtained, but with the distillation process, higher alcohol content can be obtained, even reaching 100%. Maximum blood alcohol levels are reached 30-90 minutes after absorption,

alcohol / ethanol is disseminated throughout the tissues and body fluids with an increase in blood alcohol levels people will become euphoric, but with this decrease people become depressed.

Users usually feel in control of themselves and control their behavior. In reality they are not able to control themselves as they thought they could, therefore many vandalisms are found in public places that are fatal to other users. When this happens, the toxic effects of the combination use will be even worse and the possibility of experiencing an overdose will be greater.

The science of criminal procedural law, one of the main parts of the regulation of criminal procedural law is regarding the regulation of the criminal case process that is carried out if a criminal act is suspected and someone commits a criminal act to be examined, proven to have received a decision based on law by the authorized law enforcement officers.²⁸ So law enforcement is one of the parameters in the success of the rule of law. Thus, related to the increasingly widespread circulation of alcohol and excessive use, causing criminal acts that violate the laws and regulations, so it is very necessary to reconstruct the regulations regarding the criminal law policy on the abuse of liquor in order to provide a deterrent effect to both makers, dealers and users/drinkers. who commit crimes by considering the elements of the value of justice. The current legal process is very tiring, takes a long time, and costs a lot of money. Judges are the last means of society to seek

²⁸ Bambang Poernomo, 2002, Views on General Principles of Criminal Procedure Law. Yogyakarta: Liberty. p. 2.

justice, it is very influential when a judge makes his decision without looking further at the case he is facing by relying on existing evidence and will be more complete if the decision is seen based on elements of legal certainty, legal benefits and finally justice as the basis for making a decision against a person who is a perpetrator of a crime, especially a perpetrator of a crime.

The description of the background above is interesting for researchers to take the title: "Reconstruction of Criminal Sanctions for Alcoholic Drinks Users Based on Pancasila Justice Values".

B. Problem Formulation

Based on the description in the background of the problem above, the problems in this study can be formulated as follows:

1. Why is the policy of criminal sanctions for alcoholic drink users not fair in Pancasila?
2. What are the weaknesses of the policy on criminal sanctions for alcohol users?
3. How is the policy reconstruction of criminal sanctions for alcoholic drink users based on the values of Pancasila justice?

C. Research Method

The author in this study uses the constructivism paradigm, a paradigm that views that legal science only deals with laws and regulations. The research approach used in this research is sociological legal research or commonly called sociological juridical research. The type of research used in

completing this dissertation is a descriptive analytical juridical research method, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library legal research,²⁹ then described in the analysis and discussion. The types of data used are primary and secondary data. To obtain primary data, the researcher refers to data or facts and legal cases obtained directly through research in the field, including information from respondents related to the object of research and practice that can be seen and relates to the object of research. Meanwhile, secondary data is carried out by means of library research. This secondary data is useful as a theoretical basis to underlie the analysis of the main problems in this study.

D. Dissertation Research Results

1. Policy on the Implementation of Criminal Sanctions on Alcoholic Drink Users in the Perspective of Pancasila Justice

The conclusion regarding the articles above is that in general the rules contained in the Criminal Code only impose sanctions on liquor users, dealers and sellers. It does not specifically discuss products containing alcohol content. To find out the regularity of a statutory regulation in question is very important as a legal basis to bind every citizen to comply with and obey all existing legal provisions (legality), for the sake of creating order in social life, as a nation and state in a system of government based on Pancasila, the 1945 Constitution and its

²⁹ Ediwarman, Monograph, Legal Research Methodology, Medan: Postgraduate Program Univ. Muhammadiyah North Sumatra, Medan, 2010, p. 24

amendments. In addition, one of the main objectives of the statutory system is to regulate the behavior of the ulcer in accordance with applicable legal norms. As has been regulated in the Law on special crimes related to the use of alcohol, which is a provision that is complementary to the weaknesses contained in the Criminal Code.

The articles regulated in the Criminal Code regarding alcohol only regulate the use of alcohol, its dealers and sellers. Does not specifically discuss products containing alcohol content, which are found in food, beverages, medicines and cosmetics. Therefore, there is a need for special regulations that regulate it. As it is known that an act can be subject to a criminal if it can pose a danger to others and there is an element of fraud in the action. If a product contains sanctions that are given to individuals in the form of a basic crime, namely: imprisonment or fines. As for the perpetrators of criminal acts committed by legal institutions (corporations) there are two kinds of crimes, namely: the main crime and the additional crime. The main punishment is imprisonment and a fine as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Thus, criminal sanctions that can be applied to perpetrators of criminal acts apply to anyone, be it individuals or legal institutions/entities (corporations). As well as the need for special rules governing sanctions for users of products containing alcohol content.

The law in question imposes more severe sanctions on those who produce and distribute abused narcotics, rather than users (users). For

narcotics processors, the sentences are between seven years and a maximum of twenty (20) years, according to the nature of their activities and the types of drugs they produce (Articles 80, 81, and 82). In certain cases, a life sentence can be imposed (Article 87). As for users (connoisseurs) of narcotics, they will be subject to legal sanctions ranging from one to a maximum of four (4) years, according to the type of narcotics they consume (Article 85).³⁰

The imposition of criminal sanctions is shown to individuals who commit criminal offenses. Penalties or sanctions adopted by criminal law distinguish criminal law from other parts of law. Punishment in criminal law is intended to maintain security and orderly social life. The purpose of criminal sanctions is basically to direct a person not to repeat a crime in the future (prevention). In addition, Andi Hamzah also emphasized that there are two kinds of prevention, namely general prevention which aims to make everyone afraid to commit a crime (crime) while special aims to make the perpetrators of criminal acts a deterrent/afraid to repeat their actions⁴ Criminal sanctions in general supported by various theories. These theories also provide reasons or the basis for sentencing which discusses the justification of imposing criminal sanctions against a defendant, including the theory of rewards (absolute/vergelding theory), the theory of intent or purpose (relative/doeltheory). According to the

³⁰ Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics, Jakarta: Ministry of Health of the Republic of Indonesia

theory of rewards (absolute/vergelding theory), the basis for punishment must be sought from the crime itself, because the crime has caused suffering to others, in return (vergelding) the perpetrator must also be given suffering. And the next is the theory of intent or purpose (relative/doeltheory), according to this theory, punishment is imposed to carry out the intent and purpose of the punishment, namely to improve public dissatisfaction as a result of the crime. The purpose of punishment must be viewed as ideal. Apart from that, the purpose of punishment is to prevent (prevention) crime. Then the third is the combined theory (vereninging theory), basically the combined theory is a combination of the two theories above. The combination of the two theories teaches that the imposition of punishment / sanctions is to maintain the legal order in society and improve the personality of the criminal.³¹

Alcoholic drink criminal sanctionohol is currently not fair because there is no special law that regulates it and the phenomenon that occurs in society is that there are still many people who sell or buy alcoholic beverages freely which are not in accordance with the applicable provisions that should be obeyed because it is for public safety and order itself, with the existence of sellers, dealers and buyers of alcoholic beverages that do not meet the standards, it can be fatal to death and many criminal acts are caused by the influence of alcoholic beverages. Besides

³¹ Leden Marpaung, Principles - Theory - Practice of Criminal Law, Cet. 5, Sinar Graphic, Jakarta, 2015

that, trading in alcoholic beverages is also used as a livelihood by most people because the profit is quite a lot. In law enforcement, the distribution and sale of alcoholic beverages without the correct dosage standards in order to realize justice, order, and also legal certainty expected by the community.

2. Weaknesses of the Criminal Sanction Policy for Alcoholic Beverage Users

a. Weaknesses From Aspects of Legal Substance

Public awareness and control rules are two things that cannot be separated. This alcohol is legally positive is legal. Therefore, after building public awareness, it is necessary to control rules that are clear and firm, as well as strong in law enforcement. The government must dare to take serious steps, namely asking minimarket entrepreneurs who are currently still selling alcohol to withdraw their products and stop selling the alcohol. Minimarkets that sell alcohol, regardless of the alcohol content, a little or a lot, still have the potential to harm the environment. Remember, the addictive substance contained in minol.

The regulation of alcoholic beverages has not been specifically regulated in the law. The provisions in the Criminal Code, the offense is considered too general. With the regulation that is not firm, it will potentially give birth to illegal buying and selling transactions or the

black market. So that alcoholic beverages will still exist, but it will be difficult to control the circulation because it is prohibited.³²

So the weakness in the legal substance has not been specifically regulated in the Law on alcoholic beverages, so there is a need for clear legal rules as a legal umbrella for alcoholic beverage regulations.

b. Weaknesses From Aspects of Legal Structure

Especially in the prevention of alcoholism, the elements that must be managed are the apparatus, organization, infrastructure and facilities. The apparatus dealing with issues directly or indirectly related to alcoholism is an organization with a clear structure and job description. These tasks relate to prevention efforts through monitoring of the abuse of alcoholism in production, trade and use until addiction, and drunkenness cause problems. In addition, there are organizations that work in the field of repressive measures, namely law enforcement officers who are in the ranks of the administration of criminal justice, and agencies that help victims or drunkards who are dependent on alcohol, namely care and treatment institutions.

So the weakness in the legal structure is still overlapping authority in dealing with alcoholic beverages. So it is necessary to strengthen the apparatus that can overcome the problem of alcoholic beverages. The apparatus dealing with issues directly or indirectly

³² Interview with Sita Saraya, SH, MH, Dean of the Faculty of Law, University of Selamat Sri Kendal, May 3, 2021, at 10.00 WIB

related to alcoholism is an organization with a clear structure and job description. These tasks relate to prevention efforts through monitoring of the abuse of alcoholism in production, trade and use until addiction, and drunkenness cause problems. For example, there is clear authority in the Satpol PP or the police, so that between law enforcement officials can work together.

c. Weaknesses of the Legal Culture Aspect

The culture of drinking liquor has existed for a long time in Indonesia, even in all parts of the world know what is called liquor. In parts of Europe there are various types of liquor that have various names depending on the ingredients, uses and alcohol content of the drink itself, such as wine, whiskey, tequila, bourbon and so on. In areas of Latin America where most of the population is of mixed Indian-Spanish-Portuguese descent, there is also liquor in the form of jagermeister, and chianti. Likewise, in Japan there is a typical liquor, namely sake.

In Indonesia the problem of alcoholism has begun to attract attention. Indeed, during the colonial rule before the war, drunkenness existed, but it could almost be said that it did not cause social problems and disturbances. Currently, in the realm of Indonesian independence, at the stage of development in all fields and we already have the Archipelago Insight and National Resilience, the symptoms that appear in the association of teenagers lately are marked by, among other

things, drunkenness of alcohol until " high" in their terms, there was enough evidence to be not only concerning, but also raises national awareness of all Indonesian people. Doctors in particular practice as well as in some hospitals have started to accept more patients who suffer from alcoholism. In general, they are victims with a background of running away due to frustration, invitations from friends and the result of unsupervised relationships that begin with drinking at parties which have prolonged consequences.

So the weakness in terms of legal culture from a social point of view, this habit of drinking alcohol causes a lot of problems. Such as fights, inconvenience to people living in the vicinity, and causes of traffic accidents.³³ Many thugs appear in some areas due to young people who are addicted to alcohol. In addition, alcohol is also usually a cause of domestic violence (KDRT). For a long time, the problem of alcoholic beverages has always emerged, both in urban and rural areas.

3. Reconstruction of Criminal Sanctions Policy on Perpetrators of Alcoholic Drinks Based on Pancasila Justice

- a. Comparison of Criminal Sanction Policies for Alcoholic Beverage Users in Several Countries

³³ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 177

1. America

Prohibition in the United States, also known as The Noble Experiment, was the period from 1920 to 1933 when the sale, manufacture, and distribution of alcohol was banned nationally as mandated by the Eighteenth Amendment to the United States Constitution.³⁴

Under pressure from the temperance movement, the United States Senate adopted the Eighteenth Amendment on December 18, 1917. After 36 states passed, the 18th Amendment was ratified on January 16, 1919 and entered into force on January 16, 1920. A number of state legislatures have enforced this prohibition in the United States. state level prior to ratification of the 18th Amendment.

The "Volstead Act", the popular name for the National Prohibition Act, was passed through Congress with the veto of President Woodrow Wilson on October 28, 1919 and established the legal definition of intoxicating liquor with penalties for those who produced it.³⁵ Although the Volstead Act prohibits the sale of alcohol, the federal government does little to enforce the law. By

³⁴ Wayne Curtis, 2007, *Bootleg Paradise*, American Heritage, Wayne Machine.

³⁵ The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2006, *Beer: A History of Brewing in Chicago*, Barcade Books, Chicago..

1925, in New York City alone, there were 30,000 to 100,000 speakeasy clubs.³⁶

On March 22, 1933, President Franklin Roosevelt passed an amendment to the Volstead Act called the Cullen-Harrison Act that allowed the manufacture and sale of certain types of alcoholic beverages. On December 5, 1933, the ratification of the Twenty-first Amendment replaced the Eighteenth Amendment. However, United States federal law still prohibits the manufacture of distilled spirits without meeting some licensing requirements that make it impractical to make spirits for use in personal beverages.³⁷

2. English

The UK also has one of the heaviest drinking concentrations in its society. Increased alcohol consumption also occurs in a number of adolescents. 15-year-olds consuming alcohol increased from 71% to 75% from 2002-2010, although there have been signs of a decline in recent years.³⁸

To tackle the drinking problem, Britain "should consider" taking more decisive steps. This could include a minimum price,

³⁶ United States National Archives, 2008, *Teaching With Documents: The Volstead Act and Related Prohibition Documents*, United States National Archives, USA

³⁷ United States Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, 2006, *TTBGov General Alcohol FAQs*, BBC News Indonesia, 2015, UK Asked to Tighten Alcohol Regulations,

³⁸ BBC News Indonesia, 2015, UK Asked to Tighten Alcohol Regulations, BBC News Indonesia article, accessed via https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/10513_dunia_alkohol_enggris on 17 January 2022.

which is being considered by ministers, by banning sport sponsorship and requiring clear packaging and increasing access to care. The move provides an "opportunity" to reduce levels of alcohol consumption - although there is always a balance between tackling harmful drinking and punishing those who drink in recommended levels.³⁹

As a form of the latest regulations, the UK government states that the alcohol consumption limit for men and women is the same, namely no more than 14 units per week, or the equivalent of 6 to 7 glasses of wine. This is a change from previous guidelines which stated that men were allowed to consume 21 units per week while women remained at 14 units per week. The generalization in the new rules has led to criticism from a number of doctors, who say it can give the impression that women can safely consume the same as men. In fact it is clearly a risk to their health. The draft guidelines, published earlier this year, were immediately criticized for not having a safe level of alcohol consumption.⁴⁰

The concern about the equal distribution of the upper limit was revealed in the government's response document to the alcohol guidance consultation published some time ago. In the document

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Media Indonesia, 2016, Guidelines for Alcohol Consumption in the UK, Media Indonesia Article accessed via <https://mediaindonesia.com/technology/64963/pedoman-konsumsi-alkohol-di-enggris> on 17 January 2022

several respondents felt the guidelines could encourage women to drink in equal quantities with men and no longer follow the guidelines. The document also contains conflicting opinions about the effects of alcohol on metabolism and different body weights which conclude that a single person is not justified as a guideline for alcohol consumption. Experts from the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) say British women who have better levels of education are twice as likely to be drunks. Britain, according to a study last year, is known as a drunk country among professional women.⁴¹

3. Japan

Japanese people are used to drinking alcohol in the form of cocktails, alcoholic bottled drinks, beer, there are also traditional drinks of sake, sochu and nihonshu. Japanese people often drink and do kanpai to strengthen togetherness, for business events, or just to relieve fatigue after being tired from work. The Japanese government stipulates that those who are allowed to drink alcohol are those who are 20 years old.⁴²

Regulations related to health are made for osake consumers with the aim of allowing people to drink osake while still paying attention to their health. Consumption of osake in excessive amounts

⁴¹ *Ibid*

⁴² Budi Saronto, 2005, Japanese Management Style Based on the Principles of Togetherness and Familiarity, Hecca Mitra Utama, Jakarta, p. 53

will have a negative impact on organs in the human body such as the brain, heart, intestines, liver and stomach. The medical and health associations of Keiō Gijuku Daigaku (Keiō University) publish many manuals or guidebooks related to the proper and orderly manner of drinking osake to avoid things that are not desirable.⁴³

Rules related to order are related to the negative impact of people consuming osake. These rules are very helpful to keep someone who consumes osake from causing a bad impact on society. News of someone having an accident or causing an accident due to drunk driving is often heard in everyday life. One of the rules of law in Japan forbids a person to drink osake if he is traveling by car and must drive.⁴⁴

The application of all the rules related to the consumption of osake applies not only to consumers but also to other parties concerned such as sellers of alcoholic beverages. The osake seller must also be aware of and pay attention to the impact of alcohol contained in the drinks he sells and consider the various possibilities that will occur when a consumer is drunk. Moreover, osake contains varying levels of alcohol. Nihonshu itself contains about 15% or 16% alcohol.⁴⁵

⁴³ Oze Akira, 2001, *Chishiki Zerokara Nihonshu Nyuumon*, Gentosha, Japan, p.

⁴⁴ *Ibid*, p. 27

⁴⁵ *Ibid*.

4. Brunei Darussalam

Since 2014 Brunei Darussalam has imposed sharia criminal law. The sharia law, which allows for thieves to have their hands cut off, drunkards caned and adulterers stoned, will take effect from April next year. Brunei Darussalam, which has a population of about 400 thousand people, has also banned the sale of alcoholic beverages and the spread of religions other than Islam.⁴⁶ Non-Muslim foreigners entering Brunei are only allowed to bring two bottles of alcohol and 12 cans of beer.⁴⁷ Therefore, the life expectancy rate for its people is very high, it is successful because the policies implemented by the government of Brunei Darussalam are proven to be the result of a decision after going through the selection of available alternatives by a person or group of people to achieve certain goals effectively which cannot be separated from the interests and welfare of the people. its people.

From some of the best alcoholic beverage policies that can be adopted in Indonesia, the one enforced in Brunei Darussalam, that there is a prohibition on alcoholic beverages by treating the

⁴⁶ Natalia Santi, 2013, Brunei Darussalam Enforces Sharia Criminal Law, Tempo's article accessed via <https://dunia.tempo.co/read/523785/brunei-darussalam-berlaku-Hukum-pidana-syariah/full&view=ok> on 17 January 2022.

⁴⁷ Arditya Pramono, 2018, 10 Countries That Ban Alcohol, Come on Bandung Article accessed via <https://www.ayobandung.com/unik/pr-79632264/10-negara-yang-melang-miras?page=all> on January 17, 2022

sharia criminal law, even providing a limit of only 2 bottles for foreigners who bring liquor.

b. Reconstruction of the Value of Criminal Sanctions Policy on Alcoholic Beverage Users Based on Pancasila Justice

Many violent crimes occur, mostly due to the influence of alcohol or alcohol abuse. Abuse of liquor or drunkenness itself is an act that often occurs, this is due to the weakness of criminal sanctions imposed on the perpetrators on the one hand, and the lack of supervision, both from local governments, relevant agencies, and law enforcement officers against the importation, marketing of beverages. hard and against the user community on the other hand. With these weaknesses, it is easy for people to abuse liquor which causes many violent crimes, such as persecution, theft, vandalism, immoral acts, murder, fights and so on.

The value reconstruction to be achieved in this research is the existence of a policy of criminal sanctions for alcoholic drink users based on the value of justice.

c. Reconstruction of Criminal Sanctions Policy Norms on Perpetrators of Alcoholic Drink Users Based on Pancasila Justice

The view of justice in national law is based on the basis of the state. Pancasila as the basis of the state or the philosophy of the state (fiilosofische grondslag) is still maintained until now. and is still considered important for the Indonesian state. Axiologically, the

Indonesian people are supporters of Pancasila values (subscribers of Pancasila values). The Indonesian nation is a godly, humane, unified, populist, and socially just nation.

As a supporter of values, it is the Indonesian people who respect, recognize, and accept Pancasila as a value. The recognition, appreciation, and acceptance of Pancasila as something of value will appear to reflect in the attitudes, behavior, and actions of the Indonesian people. If the acknowledgment, acceptance or appreciation is reflected in the attitudes, behavior, and actions of the Indonesian people and the nation, in this case, they are also the bearers in the attitudes, behavior, and actions of Indonesian people. Therefore, Pancasila as a source of the highest law nationally and as a rationality is a source of national law for the Indonesian nation.

The view of justice in the national law of the Indonesian nation is focused on the basis of the state, namely Pancasila, whose fifth precept reads: "Social justice for all Indonesian people". The problem now is what is called fair according to the conception of national law which is based on Pancasila.

To further elaborate on justice in the perspective of national law, there is an important discourse on justice and social justice. Fair and justice are recognition and balanced treatment between rights and obligations. So it is necessary to reconstruct the policy of criminal


sanctions for alcoholic drink users based on the values of Pancasila justice.

Table 5.1

Summary of Reconstruction of Policy on Criminal Sanctions for Users of Alcoholic Drinks Based on Pancasila Justice Values

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1.	<p>Criminal Code (KUHP) Article 300 Verse 1</p> <p>Threatened with a maximum imprisonment of one year or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah:</p> <ol style="list-style-type: none"> any person who knowingly sells or gives an intoxicating drink to someone who is already visibly drunk; whoever deliberately intoxicates a child who is not yet sixteen years of age. whoever by force or threat of violence compels a person to drink intoxicating drinks. 	<p>The Criminal Code does not include sanctions for alcohol users</p>	<p>Reconstruction of the Criminal Code (KUHP) by reconstructing Article 300 Paragraph 1, so that it reads:</p> <p>Article 300 Verse 1</p> <p>Threatened with a maximum imprisonment of one year or a maximum fine IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> any person who knowingly sells or gives an intoxicating drink to someone who is already visibly drunk; whoever uses an intoxicating alcoholic beverage that causes public discomfort. whoever intentionally intoxicates a child who is not yet sixteen years of age. whoever by force or threat of violence forces a person to

			<p>drink intoxicating drinks.</p> <p>5. Anyone who produces alcoholic beverages without an official permit from the government is threatened with a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).</p>
2.	<p>Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Drinks in Article 4, namely:</p> <p>Article 4 (1) Alcoholic Drinks originating from domestic production can only be produced by business actors who already have an industrial business license from the minister who administers government affairs in the industrial</p>	<p>In its implementation, it is based on unwritten constitutional law.</p>	<p>Reconstruction of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages by reconstructing Article 4 by adding 2 (two) paragraphs in paragraphs 5 and 6, so that it reads:</p> <p>Article 4 (1) Alcoholic Drinks originating from domestic production can only be produced by business actors who already have an industrial business license from the minister who administers government affairs in the industrial sector.</p>

<p>sector.</p> <p>(2) Alcoholic Drinks originating from imports can only be imported by business actors who already have import licenses from the minister who administers government affairs in the trade sector.</p> <p>(3) Alcoholic Drinks can only be circulated after obtaining a distribution permit from the head of the institution that carries out supervision in the field of medicine and food.</p> <p>(4) Alcoholic Drinks can only be traded by business actors who already have a license to trade Alcoholic Drinks in accordance with the classification as regulated in Article 3 paragraph (1) of the minister who carries out government</p>		<p>(2) Alcoholic Drinks originating from imports can only be imported by business actors who already have import licenses from the minister who administers government affairs in the trade sector.</p> <p>(3) Alcoholic Drinks can only be circulated after obtaining a distribution permit from the head of the institution that carries out supervision in the field of medicine and food.</p> <p>(4) Alcoholic Drinks can only be traded by business actors who already have a license to trade Alcoholic Drinks in accordance with the classification as regulated in Article 3 paragraph (1) of the minister who carries out government affairs in the trade sector.</p> <p>(5) Alcoholic Drinks can be circulated and traded with strict evaluation by the local government by looking at the consequences arising from the alcoholic</p>
--	---	--

	affairs in the trade sector.		beverages from criminal acts that occur in the area. (6) If an area where the circulation and trade of alcoholic beverages experiences an increase in criminal acts, the distribution permit and trade permit of such alcoholic beverages can be terminated.
--	------------------------------	--	---

E. Closing

a. Conclusion

1. The policy on criminal sanctions for alcoholic drink users has not been fair, namely that the punishment for the crime of selling liquor is regulated in Article 300 paragraph (1) number 1, Article 537, and Article 538 of the Criminal Code. In addition, it is strengthened by Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Drinks and Minister of Trade Regulation Number 6 of 2015 concerning Control and Supervision of the Procurement, Circulation, and Sales of Alcoholic Drinks. However, the regulations mentioned above are substantially not fair, because they have not explicitly regulated the sanctions and legal consequences that can be fair to the community.
2. Weaknesses of the policy on criminal sanctions for alcoholic drink users, from the aspect of the legal substance of the sanctions, it is still

unclear, especially considering the increasingly dynamic conditions in society lately. The weakness of the legal structure aspect is that law enforcement officers in this case the Satpol PP and the Police must work together so that there is no overlap of authority. The weakness of the legal culture aspect is that the community must have an understanding of alcoholic beverages, especially regarding the impacts that cause a lot of harm to the community.

3. Reconstruction of the policy on criminal sanctions for alcoholic drink users based on the value of justice, is
Reconstruction of the Criminal Code (KUHP) by reconstructing Article 300 Paragraph 1, so that it reads:

Article 300

Verse 1

Threatened with a maximum imprisonment of one year or a maximum fine IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah):

1. any person who knowingly sells or gives an intoxicating drink to someone who is already visibly drunk;
2. whoever uses an intoxicating alcoholic beverage that causes public discomfort.
3. whoever intentionally intoxicates a child who is not yet sixteen years of age.
4. whoever by force or threat of violence forces a person to drink intoxicating drinks.

5. Anyone who produces alcoholic beverages without an official permit from the government is threatened with a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).
6. whoever sells and distributes alcoholic beverages outside the provisions and exceeds the limit.

Reconstruction of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages by reconstructing Article 4 by adding 2 (two) paragraphs in paragraphs 5 and 6, so that it reads:

Article 4

- (1) Alcoholic Drinks originating from domestic production can only be produced by business actors who already have an industrial business license from the minister who administers government affairs in the industrial sector.
- (2) Alcoholic Drinks originating from imports can only be imported by business actors who already have import licenses from the minister who administers government affairs in the trade sector.
- (3) Alcoholic Drinks can only be circulated after obtaining a distribution permit from the head of the institution that carries out supervision in the field of medicine and food.
- (4) Alcoholic Drinks can only be traded by business actors who already have a license to trade Alcoholic Drinks in accordance

with the classification as regulated in Article 3 paragraph (1) of the minister who carries out government affairs in the trade sector.

(5) Alcoholic Drinks can be circulated and traded with strict evaluation by the local government by looking at the consequences arising from the alcoholic beverages from criminal acts that occur in the area.

(6) If an area where the circulation and trade of alcoholic beverages experiences an increase in criminal acts, the distribution permit and trade permit of such alcoholic beverages can be terminated.

b. Suggestion

1. It is necessary to carry out the reconstruction of the criminal sanctions policy for alcoholic drink users in the Criminal Code Article 300 Paragraph 1 and the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages more consistently.
2. Law enforcement officers, in this case the Satpol PP and the Police, need to work together in implementing the policy of criminal sanctions for alcohol users.
3. The government and legislative institutions need to immediately issue the legal umbrella for the latest regulation on criminal sanctions for alcoholic drink users in accordance with the current needs of society.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
RINGKASAN.....	xvi
SUMMARY.....	xlvii
DAFTAR ISI.....	lxxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	19
G. Kerangka Pemikiran.....	72
H. Metode Penelitian.....	75

I.	Originalitas Penelitian.....	80
J.	Sistematika Penulisan Disertasi	83
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		85
A.	Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atau Penyalahgunaan Minuman Beralkohol... ..	85
B.	Sanksi Pidana	90
C.	Pengertian Minuman Beralkohol	111
D.	Kriteria Minuman Beralkohol.....	115
E.	Dampak Minum Dari Pengguna Minuman Beralkohol	121
F.	Regulasi Minuman Beralkohol Yang Berkaitan Dengan Produksi, Distribusi, dan Penggunaan Minuman Beralkohol.....	132
G.	Minuman Beralkohol dan Pengaturan Dalam Hukum Islam	137
BAB III KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA.....		161
A.	Praktek Penerapan Sanksi Pidana Pada Pengguna Minuman Beralkohol .	161
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Pengguna Minuman Beralkohol.....	178
C.	Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Keadilan Pancasila.....	180
D.	Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Belum Berkeadilan Pancasila	192

BAB IV KELEMAHAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL	218
A. Kelemahan Dari Substansi Hukum Yang Menyangkut Sanksi Pidana Bagi Pengguna Minuman Beralkohol.....	218
B. Kelemahan Dari Struktur Hukum Dalam Praktik Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol	224
C. Kelemahan Dari Kultur Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol	227
BAB V REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL BERBASIS KEADILAN PANCASILA.....	235
A. Perbandingan Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Di Beberapa Negara.....	235
B. Rekonstruksi Nilai Kebijakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Keadilan Pancasila	242
C. Rekonstruksi Norma Kebijakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Keadilan Pancasila	245
BAB VI PENUTUP.....	261
A. Kesimpulan... ..	261
B. Saran... ..	264
C. Implikasi Penelitian... ..	265
DAFTAR PUSTAKA.....	266

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya konsumsi minuman beralkohol di Indonesia sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Kini, konsumen minuman beralkohol tidak saja kalangan orang dewasa, tetapi juga sudah mulai menyasar remaja yang berada di usia yang cukup produktif. Nampaknya, kehadiran minuman beralkohol bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. Lebih ironi lagi, mengkonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung turun-temurun, sehingga dalam kehidupannya mereka tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim.

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, wiski, tequila, bourbon dan lain-lain. Di daerah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran antara keturunan Indian-Spanyol-Portugis, juga terdapat minuman keras berupa jagermeister dan chianti.

Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu sake. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal, terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, bahkan jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai berubah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering minum minuman keras dan kurang tidur.⁴⁸ Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.⁴⁹

⁴⁸ Agus, Bustanudin. 2007, *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 42

⁴⁹ Ahmad, Mumtaz, 2010, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: hlm. 16

Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Masalah penyalahgunaan minuman keras atau alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat pemabukan membawa kerugian yang tidak sedikit, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat luas dan segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya.

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditanggulangi, maka pengaruh minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Banyak terjadinya tindak pidana kekerasan, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan minuman keras.

Penyalahgunaan minuman keras atau pemabukan itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak.

Menurut Chairil A. Adjis, alkohol merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pangsa pasarnya pun menjanjikan mengingat konsumen telah tersedia, sehingga pelaku pasar tinggal berusaha mencari strategi bagaimana komoditas tersebut dipasarkan dan bagaimana pula menguasai pasaran dengan harga bersaing⁵⁰. Bahaya dari konsumsi minuman beralkohol itu setidaknya-tidaknya akan berdampak negatif terhadap 3 (tiga) hal.

Pertama, minuman beralkohol berdampak negatif terhadap fisik konsumen, yakni akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat kelamin menjadi cacat, impoten, serta gangguan seks lainnya⁵¹.

Kedua, minuman beralkohol dapat merusak jaringan otak secara permanen, sehingga menimbulkan gangguan daya ingat kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Bahkan, minuman beralkohol bisa mengakibatkan *multiorgan failure* (kegagalan multiorgan)

⁵⁰ Chairil A. Adjis, 2005, *Alkohol, TKI, Dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional*. Jurnal Kriminologi Indonesia 4, no. 1. hlm, 78.

⁵¹ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2014. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. Jakarta: Draft RUU Miras hlm. 14.

yang berujung pada kematian. Hal ini disebabkan karena jika racun sudah menyebar ke berbagai organ, kemungkinan besar akan membahayakan nyawa konsumen.

Ketiga, konsumsi minuman beralkohol akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, keresahan masyarakat, serta akan menjadi beban negara. Salah satu contoh nyata dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol adalah berani untuk melakukan tindak pidana yang melanggar undang-undang dan peraturan hukum lainnya di Indonesia.

Mengingat 3 (tiga) dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol sebagaimana diuraikan di atas, penulis memandang harus ada solusi dari negara untuk memperbaiki kebijakan hukum yang terkait. Terlebih faktanya hingga saat ini, tidak ada satu pun pengaturan mengenai sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang berdasarkan nilai keadilan. Namun demikian, hal ini berbanding terbalik jika melihat peraturan perundangan-undangan setingkat peraturan daerah (perda) yang telah mengatur sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol. Walaupun, perda yang dimaksud belum mampu menjawab permasalahan peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian

dari politik kriminal.⁵² Pembaharuan kebijakan hukum larangan mengonsumsi minuman beralkohol bertendensi menimbulkan permasalahan baru, terutama adalah hilangnya kemampuan negara untuk mengontrol dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Kebijakan hukum terkait hendaknya mengatur mengenai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol, pemasaran dan konsumsi minuman beralkohol, pengendalian harga, besaran pajak, serta upaya untuk mereduksi ketergantungan terhadap minuman beralkohol⁵³.

Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian sangat serius terhadap pembuatan, peredaran, penjualan minuman beralkohol dan penggolongannya. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol”.

Selanjutnya Departemen Kesehatan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri

⁵² Bambang Tri Bawono, SH., M.H, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1

⁵³ Dewi Bunga, 2015, *Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Undiknas 2, no. 2. hlm. 123.

Kesehatan Nomor 86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman keras atau minuman beralkohol untuk mengaplikasikan asas kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara. Dengan adanya peraturan ini maka dalam hal perizinan, pengusaha diwajibkan untuk mendapatkan izin Menteri Kesehatan terlebih dahulu meskipun telah ada izin dari instansi/departemen lain, seperti bea cukai dan lain-lain.

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021, masih banyak warga masyarakat baik tua maupun muda mengkonsumsi minuman keras, hal ini ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 1. Jumlah Peminum Minuman Keras

Klasifikasi Perkotaan/Perdesaan+	Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur \geq 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita)		
	2019	2020	2021
Perkotaan	0.23	0.22	0.18
Perdesaan	0.64	0.61	0.60
Perkotaan+Perdesaan	0.41	0.39	0.36

Minuman keras adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, minuman keras di peroleh atas peragian/fermentase madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. dari peragian tersebut dapat diperoleh minuman keras sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat

dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit setelah diserap, alkohol /etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunan tersebut orang menjadi depresi.

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah atau kadar miras yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, miras menimbulkan perasaan tenang, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan, Bila dikonsumsi berlebihan akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan), muncul akibat fisik yang sempoyongan, pandangan kabur, sampai tidak sadarkan diri. Kemampuan mental akan mengalami hambatan yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka bisa, oleh sebab itu banyak ditemukan pengrusakan-pengrusakan ditempat umum yang berakibat fatal bagi pengguna yang lainnya. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi

akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar.

Ilmu hukum acara pidana, salah satu bagian pokok dari peraturan hukum acara pidana ialah mengenai pengaturan proses perkara pidana yang dilakukan apabila timbul dugaan terjadinya tindak pidana dan ada orang yang melakukan tindak pidana untuk diperiksa, dibuktikan mendapat keputusan berdasarkan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang⁵⁴. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.⁵⁵ Dengan demikian, terkait peredaran alkohol yang semakin marak serta penggunaan yang berlebihan sehingga menimbulkan tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga sangat perlu direkonstruksi peraturan mengenai kebijakan hukum pidana penyalahgunaan minuman keras agar bisa memberikan efek jera baik terhadap pembuat, pengedar maupun pemakai/peminum yang berbuat kejahatan dengan mempertimbangkan unsur nilai keadilan. Proses hukum yang sekarang dilaksanakan sangat melelahkan, memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang tidak sedikit.⁵⁶ Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya

⁵⁴ Bambang Poernomo, 2002, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 2.

⁵⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, 2015, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. II No. 1. hlm 46

⁵⁶ dr. Setyo Trisnadi, 2017, *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, hlm.40

tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana.⁵⁷

Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

4. Mengapa kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol belum berkeadilan Pancasila ?
5. Bagaimana kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol ?
6. Bagaimana rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila ?

⁵⁷ Bambang Purnomo , Gunarto, Amin Purnawan, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1.hlm.46

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol yang belum berkeadilan Pancasila.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol.
3. Untuk menemukan rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman keras alkohol berbasis nilai keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menghasilkan teori baru dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila bagi pihak dokter, penegak hukum, masyarakat dan pemerintah.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata⁵⁸.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah.

⁵⁸ Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi. B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula⁵⁹.

2. Kebijakan

Kebijaksanaan Publik (*Public Policy*) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya⁶⁰. Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi⁶¹.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum.

⁵⁹ B.N. Marbun, 2006, *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

⁶⁰ Wiliam N. Dunn. 1993. *Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan* Yogyakarta: TP Press, hlm. 5.

⁶¹ Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. hlm. 7.

Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping

itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara⁶².

3. Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjamin hak setiap individu di bidang kesehatan yang diwujudkan dalam pernyataan pasal 4 dalam undang-undang 'Setiap orang berhak atas kesehatan'. Pada akhirnya setiap individu dijamin haknya dalam memperoleh akses yang setara dan pelayanan yang layak dan terjangkau di bidang kesehatan. Lebih lanjut, setiap individu juga dijamin dalam mendapatkan lingkungan yang sehat demi tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Di dalam undang-undang ini juga mencantumkan tanggung jawab pemerintah. Pada bagian ini pada intinya bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan, ketersediaan akses baik itu informasi dan fasilitas, ketersediaan sumber daya yang setara, dan mengupayakan kelayakan dan keterjangkauan di bidang kesehatan. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional bagi setiap warga. Selain itu, undang-undang ini memberikan batasan dana kesehatan minimal sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD dan dana ini diprioritaskan untuk kepentingan publik sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran tersebut. Dalam hal perlindungan hak atas kesehatan, undang-

⁶² Thomas R. Dye, 1992, *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood. hlm. 2-4

undang ini juga akan memberikan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang melanggar terkait di bidang kesehatan.

4. Minuman Keras Alkohol

Minuman keras (alkohol) dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi ganda yang saling bertentangan. Disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat membantu umat manusia terutama dalam bidang kedokteran yakni dapat digunakan sebagai pembersih kulit, perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan untuk kompres. Akan tetapi disisi lain alkohol atau minuman keras merupakan bumerang yang sangat membahayakan dan menakutkan karena dewasa ini minuman keras dikalangan masyarakat atau khalayak ramai telah menjadi sumber kerawanan dan kesenjangan dalam masyarakat itu sendiri⁶³.

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya

⁶³ Soedjono Dirdjosisworo, 2004, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. hlm. 3.

dirasakan dalam bentuk kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme⁶⁴.

Alkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan masyarakat sekitarnya⁶⁵.

Minum alkohol yang sangat banyak sehingga kronis dikaitkan dengan kerusakan dibanyak bagian otak, yang banyak diantaranya berperan dalam fungsi memori. Orang-orang yang tergantung pada alkohol secara umum memiliki simtom-simtom gangguan yang lebih parah, seperti toleransi dan putus zat⁶⁶.

Resiko yang berkaitan dengan alkoholisme bervariasi. Jika seorang pecandu alkohol (menurut ukuran lima pint sehari), kira-kira empat kali kemungkinannya meninggal pada usia tertentu dibandingkan orang yang tidak kecanduan yang usia, jenis kelamin dan status ekonominya sama. Lebih besar kemungkinannya mendapat kecelakaan serius, dan terjangkit kanker berbagai jenis. Jika pecandu alkohol, lebih besar kemungkinannya terlibat dalam suatu tindak kekerasan dan bahkan menanggung resiko kerusakan otak yang serius dan permanen⁶⁷.

⁶⁴ Surya, 2011, *Seputaran Minuman Keras*. Bandung: Surya Cetak. hlm.5.

⁶⁵ Wresniwiro, M., 1999, *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintibmas. hlm.56.

⁶⁶ Davison, Gerald C., dkk. 2006. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm.18.

⁶⁷ Coleman & Vernon. 1993. *Resiko Kerusakan Otak*. Yogyakarta : Kanisius. hlm.43.

5. Nilai Keadilan Pancasila

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.⁶⁸

Keadilan Pancasila yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berdasarkan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

⁶⁸ Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%201.pdf> pada 30 Oktober 2022, pukul 21.45 WIB.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai Grand Theory

a. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya⁶⁹.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "*kejahatan*" maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

⁶⁹<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 25 Juli 2020

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang

menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum⁷⁰. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

⁷⁰<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi⁷¹ kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir

⁷¹”Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro⁷². Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “ selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan itu berlaku⁷³.

⁷²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

⁷³Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

Sementara beberapa pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini⁷⁴.

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyata sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional.

Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (a),

⁷⁴Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) Ibid., hal., IV.

(b), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembaruan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan⁷⁵.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai

⁷⁵Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidikan atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain; '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional' jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional', dirumuskan dalam penjelasan KUHP bahwa KUHP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum

dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria dalam arti luas⁷⁶, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air.

Tujuan dan sendi-sendi yang berada dibalik susunan pemerintahan jajahan itu adalah sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum Barat dan bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial⁷⁷. Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak

⁷⁶Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, 1992, hal., xxxii.

⁷⁷Daniel S. Lev., (1990), Ibid.

selalu berarti kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya⁷⁸.

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai⁷⁹.

Selama ini semua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga, dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut⁸⁰. Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkin membolehkan

⁷⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal., 372.

⁷⁹Ibid.

⁸⁰Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal., 97.

keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik didalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat dipandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis⁸¹.

Berikut dibawah ini penelusuran yang lebih jauh terhadap hakikat dari teori keadilan bermartabat itu. Penelusuran dibawah ini diharapkan juga untuk menguatkan suatu simpulan bahwa teori keadilan bermartabat ini dapat disebut juga dengan suatu teori sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya; yaitu bahwa

⁸¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op. Cit., hal., 372-373.

setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang dibangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembena (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang, teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Marauke dan dari Talaud sampai pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik; menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas) dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis)

manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya⁸².

Selama ini teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Di dalam buku ini, sengaja ditunjukkan sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat, misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna untuk orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan”(publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan di bawah ini:

“Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-

⁸²Darji Darmodiharjo, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia”⁸³.

Sekalipun nampak dari kutipan diatas ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilsafatan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri, dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila. Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain⁸⁴, dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

⁸³Tommy Leonard, Disertasi, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

⁸⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, (2012), Op. Cit., hal., 4.

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilsafatan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau, seperti telah dikemukakan di muka yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara terstruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan diatas, maka perlu ditegaskan kembali disini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada disini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang disaat ini dan ditempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu

diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*)⁸⁵.

Perlu dikemukakan disini bahwa, sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu⁸⁶.

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari objeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian,

⁸⁵E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet., Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal., 20-21.

⁸⁶Ibid., hal., 3.

pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri. Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law* dan *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang

berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain⁸⁷.

Selanjutnya perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu⁸⁸.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis disini, sekarang ini dan sehari-hari mesin itu “berputar”, sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai

⁸⁷Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, (2009), hal., 41-42.

⁸⁸Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas⁸⁹. Pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat di dalam sistem itu sendiri⁹⁰.

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur diluar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi diluar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum

⁸⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Set., Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal., 122.

⁹⁰*Ibid.*, hal., 123.

selalu berkembang, tidak terkesan statis dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum. Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat yang baru saja dikemukakan itu, menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum pula. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat⁹¹.

Pengertian atau definisi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang

⁹¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Dalam buku ini, teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi, atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam bahasa Latin, atau Latin Maxim untuk itu, yaitu *'iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi'*. Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan

merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya⁹².

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani.

Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum. Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kedua, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum dalam formulasi terhadap keadilan. Ketiga, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilih paham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. Keempat, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah

⁹²Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., 163-164.

membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi kelima, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim⁹³.

Dapat diketahui dari pemaparan diatas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya pembedaan keadilan tersebut, dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut. Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpang siuran pemahaman, teori keadilan bermartabat, meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan, atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu, bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen

⁹³Wolfgang Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum* (susunan I), Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal., 10-11.

dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut. Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum⁹⁴. Pandangan Kelsen itu juga seolah olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap

⁹⁴Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hal., 21.

definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental, dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya. Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian lebih berorientasi pada pemikiran politik, ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya itu Rawls, tetap konsisten menyerang para pengikut aliran *utilitarian*. Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”.

(Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut”. Gagasan

dan saran-saran yang hendak di cakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama⁹⁵.

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan, hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

⁹⁵Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau dan berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkaian itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi⁹⁶. Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat diziarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan. Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat itu, bermartabat, karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang di yakini kebenarannya. Sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti bahwa Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk

⁹⁶Raymond Wacks, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab. Sedangkan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁹⁷. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil⁹⁸.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar⁹⁹.

⁹⁷Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1994, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua,

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu : pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan moderen dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”¹⁰⁰. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

¹⁰⁰ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196.

b. Teori Keadilan Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹⁰¹

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan Ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar

¹⁰¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan Ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif¹⁰².

Menurut Sri Endah Wahyuningsih¹⁰³, bahwa tindak pidana qisas dan diat adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman qisas atau diat. Keduanya merupakan hal individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimum ataupun maksimal. Maksud hak individu di sini adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendakinya.

Untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas adalah :

- (1) Pembunuhan dengan sengaja;

¹⁰²<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

¹⁰³Wahyuningsih, *Op Cit.* hlm. 65-74

- (2) Penghilangan/pemotongan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) disengaja¹⁰⁴.

Adapun tindak pidana yang diancam dengan hukuman diat adalah :

- (1) Semua tindak pidana qisas yang diberi ampunan dari qisas atau karena ada uzur syar'i yang menghalanginya;
- (2) Pembunuhan semi sengaja;
- (3) Pembunuhan tersalah (tidak disengaja);
- (4) Penghilangan atau pemotongan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) tidak sengaja¹⁰⁵.

Landasan hukum mengenai larangan untuk :

- (1) Tindak pidana pembunuhan dan perlukaan (penganiayaan) dan sanksinya terdapat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

(a) **Surat al-Isra' (17) ayat 33**, yang artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lazim, maka sesungguhnya kami telah

¹⁰⁴ Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. Kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nangguk. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishash dan di akherat dia mendapat siksa yang pedih. Sebagaimana diambil oleh Sri Endah Wahyuningsih dari *Al-Qur'an Digital Penjelasan Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 178*, 23 Juni 2009.

¹⁰⁵ *Ibid.*

memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

(b) **Surat al-Baqarah (2) ayat 178**, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih”.

(c) **Surat al-Maidah (5) ayat 45**, yang artinya :

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taubat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak

kisas) nya, maka melepaskan itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

Mengenai hal tersebut, Rasulullah bersabda sebagai berikut :

(a) “Barang siapa menganiaya seorang mukmin dengan membunuhnya maka di kisas karenanya kecuali jika wali korban merelakannya (memafkan untuk tidak dikisas);

(b) Barang siapa dibunuh maka ahli waris korban (pembunuhan) memiliki dua pilihan; jika mereka menghendaki hukumannya/kisas; jika mereka menghendaki (hukumannya) diat”.

(2) Dalam tindak pidana penghilangan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) disengaja, sanksinya terdapat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an :

(a) **Surat al-Baqarah (2) ayat 179**, yang artinya :

“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”

(b) **Surat al-Maidah (5) ayat 45**, yang artinya :

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taubat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

(c) Surat an-Nahl (16) ayat 126, yang artinya :

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”

(3) Dalam tindak pidana pembunuhan semi sengaja, Rosulullah

SAW bersabda :

“Ingatlah, pada pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk, tongkat dan batu, ialah seratus unta”

(4) Dalam tindak pidana pembunuhan tersalah (tidak disengaja),

(a) Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat (4) ayat 92, yang artinya :

“Dan layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(b) Rosulullah juga bersabda yang artinya :

“Dalam diat pembunuhan tidak sengaja (tersalah) dua puluh unta hiqqah (anak unta yang memasuki umur empat tahun), dua puluh unta jaza’ah (anak unta yang sudah sempurna umurnya empat tahun dan memasuki tahun kelima), dua puluh unta binti makhad (anak unta betina yang memasuki umur dua tahun dan induknya mulai bunting), dua puluh unta binti labun (anak unta umur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun, dan induknya sudah mempunyai air susu karena telah melahirkan kandungannya), dan dua puluh unta banu makhad (anak unta jantan yang memasuki usia dua tahun dan induknya mulai bunting).

(5) Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan tidak disengaja, Rosulullah SAW menentukan :

“Jika anggota badan itu hanya satu, seperti hidung, zakar, lidah diatnya adalah diat sempurna. Jika anggota badannya sepasang, seperti mata, telinga, diatnya adalah setengah”

Berkaitan dengan hal tersebut, Rosulullah SAW bersabda :

“Dalam memotong hidung jika pucuknya habis terdapat diat”. Pada lidah, zakar, tulang sulbi, kedua tangan, kedua kaki, kedua buah pelir, kedua telinga terdapat diat. Pada mata diat lima puluh unta, pada gigi diat lima unta”

Rosulullah SAW mewajibkan diat pada setiap menghilangkan manfaat anggota badan, seperti pendengaran, penglihatan dan akal. Adapun pada pelukaan (penganiayaan) Rosulullah SAW telah menetapkan hukuman untuk sebagian perkara dan tidak menetapkan pada sebagian yang lain. Beliau menjadikan ganti rugi melukai kepala dan muka (*syajjai*) yang sampai menampakkan tulangnya (*al-mudihah*) dengan lima ekor unta, *arsy* (ganti rugi) pelukaan yang memecahkan (mematahkan) tulang (*hasyimah*) dengan sepuluh ekor unta, dan pada luka yang sampai mengenai selaput antara tulang dan otak (*ammah*) atau merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya terlihat (*damingah*) dengan sepertiga diat (satu diat adalah seratus ekor unta), dan menjadikan setiap luka yang sampai masuk perut atau dada dikenai sepertiga diat.

Menurut kaidah (aturan) umum hukum Islam, pelukaan atau pemotongan yang belum ditentukan diat/arsy oleh Rosulullah SAW (ganti rugi yang diwajibkan atas tindakan sewenang-wenang terhadap anggota tubuh manusia, tetapi tidak menghilangkan seluruh manfaatnya) maka hal itu diserahkan pada hakim untuk menentukan diat/arsy

berdasarkan asumsi para pakar dan ulama. Aturan ini sudah menjadi kesepakatan (*ijmak*).

Pada dasarnya, hukuman kisas dan diat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dengan mengabaikan keadaan pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperhatikan pribadi dan kondisi pelaku kecuali jika korban atau ahli warisnya memberikan ampunan.

Bahwa walaupun terhadap tindak pidana pembunuhan dan pelukaan/penganiayaan telah menyentuh eksistensi masyarakat, akan tetapi dalam hal ini terlebih dahulu menyentuh pada sisi korban. Apabila korban atau walinya telah mengampuni pelaku, maka tidak ada lagi sebab yang menyerukan pengabaian diri pelaku dan sebab untuk menyeru bersikap keras dalam menjaga kemaslahatan masyarakat umum. Ini karena pengaruh pidana berat itu telah hilang oleh pemaafan sehingga pidana itu menjadi tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi eksistensi masyarakat.

Pada realitasnya, si korban atau ahli warisnya tidak akan mengampuni pelaku kecuali telah benar-benar memaafkan pelaku atau melihat adanya manfaat material dari diat. Artinya, alasan pengampunan si korban/walinya dapat berupa dua hal, yaitu :

(1) Pemaafan dan

(2) Manfaat material yang berupa diat untuk korban atau ahli warisnya.

Kedua alasan ini disyariatkan dan dihalalkan oleh hukum Islam. Alasannya, maafan bermakna menghilangkan pertikaian dan kedengkian, sedangkan sikap mengutamakan pembayaran diat daripada menjatuhkan hukuman bermakna sikap toleransi, memaafkan dan melemahkan rasa permusuhan. Tidak diragukan lagi bahwa hak korban atau walinya adalah agar mereka menjadi pihak pertama yang mendapat manfaat atas tindak pidana yang menimpa mereka setelah mereka menanggung penderitaan yang tidak ditanggung orang lain.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman Sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan *“fiat justitia et pcreat mundus”* meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a

kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada

dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan.

Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektifitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Kemanfaatan Hukum Sebagai *Applied Theory*

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna¹⁰⁶. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu

¹⁰⁶ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diunduh tanggal 23 Juli 2020, Pukul 15.00 wib.


seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*)¹⁰⁷.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.



¹⁰⁷ Kelsen, Hans, 2007, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit Nusamedia, Bandung, hal. 15.

G. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini berjudul Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila yang didasari oleh landasan filosofis dari sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang kemudian didasari oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi. “Alkohol adalah salah satu jenis adiktif yang

sering terdengar dimasyarakat. Zat ini berasal hasil dari fermentasi karbohidrat, sari buah anggur, nira dan lain sebagainya”¹⁰⁸

Secara alami alkohol memang terkandung dalam darah, alkohol diperlukan dalam proses relaksasi tubuh dan saraf dimana dalam proses tersebut telah diatur oleh hormon. Kandungan alkohol dalam darah diatur melalui proses ekskresi artinya apabila alkohol dalam darah berlebih maka akan dikeluarkan dalam bentuk keringat ataupun kencing. Walaupun demikian, karena proses ekskresi memerlukan waktu yang lebih lama daripada penyerapan alkohol itu sendiri, maka bagi yang minum minuman keras terlalu banyak kadar alkohol dalam darah akan meningkat dan melebihi batas normal yang mampu diterima oleh tubuh, yang tentunya akan memberikan dampak langsung bagi tubuh peminumnya terutama pada sel-sel yang sangat sensitif terhadap alkohol seperti sel saraf. Minuman beralkohol dan Narkoba seperti layaknya gaya hidup yang rupanya mampu menggoda para penggunanya seperti barang yang biasa. Dalam era yang dikatakan lebih maju ini minuman alkohol dan narkoba telah menjadi trend dan komoditas menggiurkan.¹⁰⁹ Salah satu dampak yang ditimbulkan dari alkohol adalah menimbulkan efek euphoria yaitu berupa perasaan nyaman, dan tenang bagi peminumnya sehingga membuat peminumnya lebih mudah untuk mengungkapkan emosi. Walaupun demikian, jika seseorang terlalu banyak minum alkohol yang terjadi malah peminum.

¹⁰⁸ H.A.Madjid Tawil, dkk, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*. Surabaya: BNP JATIM, h. 12

¹⁰⁹ M.Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol*. Bandung: Nuansa, h.32

Produksi suatu makanan atau minuman yang tidak memenuhi unsur kesehatan dan izin edar adalah dilarang. Pelarangan tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat atau konsumen. Keberadaan konsumen harus mendapatkan jaminan kepastian bahwa produksi suatu produk dan peredaranya harus dilabeli izin edar, agar produk tersebut memenuhi standar kesehatan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat atau konsumen. Minuman beralkohol pada dasarnya sangat dilarang keberadaanya. Dampak negatif yang timbul akibat mengkonsumsi minuman beralkohol sangatlah besar, baik dari segi kesehatan, minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan penggunanya. Pengguna akan mengalami pusing, mual dan muntah-muntah, bahkan hal terburuknya adalah mengalami kematian.

Rekonstruksi yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah rekonstruksi nilai yang sebelumnya belum berkeadilan menjadi berkeadilan dan juga rekonstruksi norma dari pasal yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian¹¹⁰.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

¹¹⁰ <http://andy-pio.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html>, Diakses 23 Juli 2020 Pukul 10.00

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi *hermeneutis* dan dialektis. Sifat variabel dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik *hermenetik konvensional* dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi konsensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti)¹¹¹.

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi

¹¹¹ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.hlm. 137

hukum¹¹². Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian *yuridis deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹¹³, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan

¹¹² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14

¹¹³ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari ;

- 1) Pancasila.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini

menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

1. Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
2. Sita Saraya, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri Kota Kendal.
3. K.H. M. Makmun Amin, Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal.
4. Kyai Haji Mohammad Danial Royyan selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Kendal
5. Lukman Muhadjir, S.H., M.H. selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia Kota Semarang

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktik lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis

tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Rahmatiah HL (2014)	Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi-Selatan (Perspektif Hukum Islam)	Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan merespon peraturan daerah tentang larangan terhadap minuman beralkohol sangat signifikan. "Tinggi" nya tingkat kategor interpretasi yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan peluang baik, pemerintah daerah setempat sangat mendukung, baik dari segi pengawasan, perizinan,	Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

			peredaran, dan pemberian sanksi terhadap yang mengkonsumsi minuman beralkohol, memproduksi, memperdagangkan, dan memperjual belikan minuman beralkohol. Dengan bekerjasama dengan instansi, aparat dan masyarakat setempat turun langsung menertibkan dampak negatif yang timbul antara lain : keributan, perkelahian, premanisme, pesta miras dan kriminalitas lainnya dapat dikurangi.	
2	Ferdi Dwi Bastian (2016)	Studi tentang Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol pada Anak di Bawah Umur di Kecamatan Ponorogo	Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini terkait dengan perilaku anak dibawah umur yang mengonsumsi minuman beralkohol merupakan gambaran dari	Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

			<p>perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol yang dimulai sejak anak berada pada usia dibawah 16 tahun, mereka mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat sepi maupun di jalan anyar tempat adu balapan liar. Faktor penyebab diantaranya mental yang rendah, pengaruh pergaulan dengan teman, disharmonisasi keluarga, perekonomian yang rendah dan pendidikan formal maupun non formal yang dimiliki.</p>	
3	Aidil Akbar (2017)	Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong	Struktur organisasi yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada karena para penjual	Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

			<p>kadang tidak mendapatkan surat dari para petugas, dan juga bagaimana para implementor dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja perlu mencari cara baru namun elegan atau lebih lebih melakukan pendekatan tetapi tetap berdasar pada Peraturan yang ada.</p>	
--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian tabel diatas disimpulkan penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain atau penelitiannya orisinal. Peneliti kali ini meneliti lebih dalam mengenai kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol belum berkeadilan Pancasila, kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol, dan rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila.

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.


Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian dan teori yang berkaitan dengan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila.

Bab III Kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol yang belum berkeadilan Pancasila.

Bab IV Kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol.

Bab V Rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila.

Bab VI Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan, Saran-saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atau Penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial, dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Ancaman-ancaman nyata atau potensial dari suatu kejahatan itu telah diupayakan untuk diredam dengan berbagai usaha. Barda Nawawi Arief mengemukakan, salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan, akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu mencantumkan subbab tentang “ketentuan pidana”.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kejahatan merupakan suatu pilihan. Menurut Barda Nawawi Arief, pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro atau kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi yang penting ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sepatutnya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana itu.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk memidanakan konsumen minuman beralkohol dapat ditinjau dari berbagai kebijakan kriminalisasi yang telah ada dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada pasal di atas dapat dipidana jika memenuhi 3 (tiga) hal. Pertama, perbuatan pelaku di sini harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja memaksa korban untuk melakukan perbuatan sesuai kehendak pelaku. Ketiga, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum-minuman yang memabukkan, dalam arti segala macam minuman yang bila diminum dapat memabukkan (membuat orang mabuk) seperti minuman keras yang berkadar alkohol tinggi. Perlu menjadi perhatian, pasal ini bukan merupakan kebijakan kriminalisasi terhadap peminum minuman beralkohol.

Sementara itu, pengaturan perihal kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol secara tersirat diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP

yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Supaya dapat dikenakan pasal sebagaimana dirumuskan tersebut, maka pelaku harus memenuhi 3 (tiga) unsur dan dapat pula dibuktikan perbuatannya tersebut. Pertama, orang itu harus mabuk, yakni kebanyakan meminum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancainderanya atau anggota badannya. Kedua, di tempat umum, yakni bukan saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Ketiga, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, pengaturan terkait hal tersebut ada dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP. Supaya dapat dikenakan Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka ada 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi. Pertama, pelaku nyata mabuk, yakni yang ditandai dengan hembusan nafas yang berbau minuman keras, pelaku berjalan sempoyongan atau dengan tidak berdaya roboh di jalanan, atau bicara tidak karuan atau tidak mampu sama sekali untuk bicara. Kedua, pelaku harus berada di jalan umum. Dengan kata lain, jika di dalam rumah, maka tidak dapat dikenakan pasal ini.

Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran dari diri yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, hal tersebut dijelaskan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- a) Adanya perbuatan manusia;

- b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan hukum tindak pidana dalam hal ini pengguna minuman beralkohol ilegal atau oplosan mengacu dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan over kriminalisasi yang masuk kategori the misuse of criminal sanction
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban victimizing baik aktual maupun potensial
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil dan prinsip ultimum remedium
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang enforceable
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali

8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.¹¹⁴

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya over-criminalization jika proses kriminalisasi berjalan terus-menerus, maka prinsip-prinsip model law yang dibuat oleh *organization for economic co-operation and development* (OECD) dapat dijadikan pedoman untuk menghindari under and *overcriminalization*, yakni sebagai berikut:

- a. *ultima ratio principle*, Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas, meskipun pada kenyataannya dewasa ini dunia internasional mulai mengarahkan hukum pidana sebagai premium remedium, khususnya pidana denda yang sekaligus dapat digunakan sebagai dana bagi pembangunan di suatu Negara.
- b. *precision principle* ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.
- c. *clearness principle*, tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidanad.
- d. *principle of differentiation*, adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, multipurpose atau all embracing.

¹¹⁴ Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 256

- e. *principle of intent*, tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (intention), sedangkan untuk tindakan culpa (negligence) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.
- f. *principle of victim application*, penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan ppidanaan.

B. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, ppidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum

pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

f. Alf Ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang:

- a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum;
- b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.

Menurut Pompe, Pompe merumuskan yang sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai berikut: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tata tertib hukum.”¹¹⁵

Moeljatno menyebutkan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan yang mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”¹¹⁶

Menurut para sarjana Indonesia, pendapat Satochid Kertanegara memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu tindak (Tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (Active Handeling) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan, (Passieve Handeling). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (Passieve Handeling) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan

¹¹⁵ P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182.

¹¹⁶ Ibid., hlm. 25

manusia. Sedangkan untuk terjemahan pidana untuk “Straffbaar” adalah sudah tepat.¹¹⁷

Jonkers merumuskan bahwa: “Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹¹⁸

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat adalah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien, dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
3. Orang menggunakan istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan melawan hukum juga menggunakan delik;
4. pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya).
5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya).

¹¹⁷ Rahman Syamsiddin, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm64

¹¹⁸ Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 20.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut:

- 1) sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum;
- 2) sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang.

Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk adanya pidana itu harus dipenuhi oleh beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).

Misalnya unsur-unsur dalam arti sempit dari tindakan pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.¹¹⁹

Menurut Laminting, bahwa setiap tindak pidana di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhudungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²⁰

1. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau vooremen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud, misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana:

- a. Sifat melawan hukum;

¹¹⁹ Sudarso, Hukum Pidana 1 A-1 B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 1990/1991, hlm.43.

¹²⁰ Laminting, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174

- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kuasalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹²¹

Berkaitan dengan pengertian diatas, unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana, yang dibagi menjadi dua aliran yakni aliran Monistis dan aliran Dualistis. Para ahli yang berpandangan aliran Monistis, yaitu:

1. D. Simons, sebagai penganut aliran Monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah “Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handling van een toerekeningsvatbaar person.” Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:
 - a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
 - c. Melawan hukum (onrechtmatig);
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person).¹²²

¹²¹ Ibid.hlm184

¹²² Sudarto, Op.Cit., hlm. 32.

2. Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang ;
 - b. Bersifat melawan hukum;
 - c. Dilakukan dengan kesalahan, dan;
 - d. Patut dipidana.

3. E. Mazgar, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif atau subyektif);
 - c. Dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - d. Diancam dengan pidana.

4. J. Baumman, juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik:
 - a. Bersifat melawan hukum,
 - b. Dilakukan dengan kesalahan.¹²³

Dari beberapa pendapat ahli diatas yang beraliran monistis dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemisah antara criminal art dan criminal responsibility.

Berikutnya lebih lanjut para ahli yang menganut aliran Dualistis adalah sebagai berikut:

¹²³ Sudarto, Loc.Cit

1. H.B. Vos, menyebutkan bahwa hanya ada dua unsur dalam Strafbaarfeit:
 - a. Kelakuan manusia; dan
 - b. Diancam pidana dengan undang-undang.
2. W.P.J. Pompe, menyebutkan menurut hukum positif Strafbaarfeit adalah tindakan lain dari Feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
3. Moeljatno, memberikan arti tentang Strafbaarfeit, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil); dan
 - c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagaimana perbuatan yang baik tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian pandangan para ahli yang menganut aliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.¹²⁴

¹²⁴ Ibid., hlm. 27

Jenis-jenis Tindak Pidana Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Kejahatan (Misdriven)

Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, yang dimaksud dengan kejahatan menurut Memorie Van Toelichting adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, yakni sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

b. Pelanggaran (overtredingen)

Pelanggaran di dalam KUHP diatur dalam buku III. Pelanggaran disebut juga sebagai witsdelicten (delik undang-undang), adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Itulah yang membedakannya dengan kejahatan. Adapun yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal itu dapat diketahui dari ancaman pidana penjara, tapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2. Berdasarkan niat si pelaku

- a. Kesengajaan Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung suatu unsur

kesengajaan. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

- b. Kealpaan Tindak pidana kealpaan (culpa) adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau tanpa kesengajaan. Menurut Simons, kealpaan adalah:¹²⁵

”Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan, tentu dalam hal ini mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu, itu harus diperhatikan si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu

¹²⁵ Simons dalam Leden Marpaung, Asas Teori Praktik HUKUM PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 25.

perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.”

3. Berdasarkan rumusan delik

- a. Delik Formil Delik formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah terjadi jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan salah satu pasal dalam peraturan pidana.¹²⁶
- b. Delik Materil Delik materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah terjadi jika akibat yang dilakukan tersebut telah terjadi.¹²⁷

4. Dari segi macam perbuatannya.

- a. Delicta Commissionis Delicta Commissionis adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, yaitu tindak pidana yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.
- b. Delicta ommissionis Delicta Ommissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu.

¹²⁶ Yeni Widowaty, dkk, Hukum Pidana, LAB HUKUM, Yogyakarta, 2007, hlm.26

¹²⁷ Ibid., hlm. 27.

5. Berdasarkan cara penuntutannya

- a. Delik Biasa (*gewone delicten*) Yang dimaksud delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- b. Delik Aduan (*Kloch Delicten*) Delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

6. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam

- a. Tindak pidana bentuk pokok,
- b. Tindak pidana yang diperberat,
- c. Tindak pidana yang diperingan.¹²⁸

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, yang artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misal pencurian, pembunuhan, penggelapan, pemalsuan surat, pemerasan dll. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan hanya menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya

¹²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Pidana Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 136

atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

7. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

a. Tindak pidana tunggal

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.¹²⁹

b. Tindak pidana berangkai

Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.¹³⁰

Pidana merupakan reaksi atas suatu delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik tersebut.¹³¹ Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹²⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Pidana Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 136.

¹³⁰ Ibid., hlm. 13

¹³¹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: SinarGrafika,2011), halaman 186.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.¹³²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menentukan lain (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

¹³² Ibid., halaman 186.

Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi dapat juga dijatuhkan tersendiri. Sementara pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa persetujuan pidana pokok. Dengan kata lain Pidana tambahan adalah *accessoir* atau bersifat fakultatif pada pidana utama.¹³³

Pemidanaan berasal dari kata dasar “pidana” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang dalam bahasa Indonesia awalan dan akhiran “pe-an” tersebut merupakan pembentuk kata benda, dengan demikian dapat diartikan pemidanaan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana.¹³⁴ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian pemidanaan adalah suatu proses pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian pidana maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana.¹³⁵ Sudarto menyatakan bahwa perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah pengukuman. Pengukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Istilah tersebut artinya, pengukuman dalam

¹³³ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, halaman 20.

¹³⁴ Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), halaman 45.

¹³⁵ *Ibid*

perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹³⁶

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan besar, ialah :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*) Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹³⁷
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*) Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.¹³⁸

¹³⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pentensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 50

¹³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), halaman 153.

¹³⁸ *Ibid*, halaman 157.

c. Teori gabungan (Vernegings theorien) Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan atas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹³⁹

Tindak Pidana didefinisikan suatu perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret, yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau kriminologis.¹⁴⁰

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

1. Pompe mengartikan Tindak Pidana sebagai, suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan

¹³⁹ Ibid, halaman 162.

¹⁴⁰ A. Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), halaman 32.

tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

2. Moeljatno mengartikan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Simons merumuskan Tindak Pidana (Strafbaar feit) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴¹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang, yang mana perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang

¹⁴¹ Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), halaman 6.

tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (Strafbaar feit) adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (Statbaar gesteld).
3. Melawan Hukum (onrechtmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatoaar person).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (stafbaar feit). Unsur objektif :

- a. Perbuatan orang,
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka umum”.

Unsur subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁴²

¹⁴² 9 Ibid., halaman 10-11.

Di dalam melakukan suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang tercantum di dalamnya. Setiap tindak pidana terdapat adanya perbuatan manusia yang tidak benar atau salah, secara sah melawan hukum yang dilakukan secara sadar atau tindak pidana tersebut bisa dilakukan tanpa kesengajaan atau kealpaan. Akibat dari perbuatan tersebut yang menjadi alasan dipidananya seseorang. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah ada di Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.”¹⁴³

Delik Dolus, yaitu perbuatan-perbuatan yang diinsafi sebagai demikian atau yang dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan, delik Culpa adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan

¹⁴³ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), halaman 178.

kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan (schuldvormen). Di luar dua bentuk ini, KUHP (dan kiranya juga lain-lain negara) tidak mengenal macam kesalahan lain.¹⁴⁴

Berdasarkan pengertian di atas, delik dolus dan delik culpa merupakan bentuk-bentuk kesalahan atau perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).

C. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan sejenis minuman yang sering dikonsumsi oleh manusia. Alkohol murni tidak dikonsumsi oleh manusia, manusia mengonsumsi minuman yang mengandung bahan sejenis alkohol, biasanya *ethyl alcohol* atau etanol. Alkohol merupakan jenis minuman yang mengandung unsur kimia etil alkohol atau etanol, etanol berbentuk cairan jernih, tidak berwarna dan memiliki rasa yang pahit. Alkohol diperoleh dari hasil fermentasi oleh mikroorganisme dari gula, sari buah, biji-bijian, madu, umbi-umbian dan getah kaktus tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia alkohol diartikan sebagai cairan bening yang memiliki rasa yang pahit dan tidak berwarna yang dapat menyebabkan mabuk. Alkohol adalah istilah yang sering dipakai untuk menyebut etanol, yang sering disebut juga "*Grain alcohol*" dan kadang minuman yang mengandung alkohol. Alkohol merupakan sejenis obat psikoaktif depresan yang memiliki efek yang kuat terhadap fisik dan psikis. Alkohol memperlambat aktivitas otak dan alkohol

¹⁴⁴ Ibid., halaman 174

akan menyebabkan efek ketergantungan pada peminum secara fisik dan psikis. Alkohol merupakan minuman yang mengandung zat adiktif yang memiliki efek memabukkan dan merusak sistem saraf pada otak yang menyebabkan peminum akan merasakan kecanduan.

Minuman keras merujuk minuman suling yang tidak mengandung tambahan gula dan memiliki setidaknya 20 persen Alkohol Berdasarkan Volume (ABV). Minuman keras yang populer antara lain arak, brendi, brendi buah, gin, rum, tequila, vodka, dan wiski. Dalam perundang-undangan di Indonesia, minuman beralkohol dengan kadar di atas 20 persen masuk ke dalam minuman beralkohol golongan C.¹⁴⁵

Pengonsumsi alkohol yang dilakukan seseorang dikarenakan tuntutan dari lingkungan disekitarnya. Seseorang mengonsumsi alkohol disebabkan karena perasaan ingin mencoba, tuntutan dari teman agar terlihat lebih keren dan dapat menghilangkan stress. Sebagian seseorang akan mengalami stress ataupun tertekan dan akan melakukan sesuatu untuk menghilangkan perasaannya tersebut. Sebagian mahasiswa yang mengalami stress pada situasi akademik akan menggunakan obat penambah stamina atau vitamin, merokok, makan terlalu banyak dan mengonsumsi alkohol. Pengonsumsi alkohol dilakukan seseorang untuk menghilangkan rasa cemas, stress dan rasa tertekan, walaupun sebagian orang mengerti tentang

¹⁴⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a964787db9c/ruu-larangan-minuman-beralkohol-resmi-inisiatif-dpr>, diakses 14 Agustus 2022 Pukul 21.00

dampak negatif pengkonsumsian alkohol namun mereka tetap mengonsumsi karena menganggap alkohol mampu untuk menghilangkan stress.¹⁴⁶

Jika pengkonsumsian alkohol dalam jangka panjang, berulang, tidak terkendali, kompulsif, dan berlebihan maka dapat merusak kesehatan dan hubungan sosial si peminum. Alkohol memiliki efek negatif terhadap fisik ataupun psikis. Dampak pengkonsumsian alkohol secara langsung dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan tubuh, pusing, gembira, ingatan menjadi tumpul, jika dikonsumsi dalam dosis tinggi maka akan menyebabkan tindakan tidak terkontrol dan hilangnya pengendalian diri.

Alkohol mempengaruhi proses kognitif seseorang, yang disebabkan efek farmakologis dari alkohol. Alkohol akan merusak organ paru-paru dan jantung dengan nafas yang semakin lambat, karena oksigen yang diangkut dalam darah menjadi berkurang, luka pada dinding lambung, peradangan hati dan kerusakan pada syaraf otak yang mampu menyebabkan hilangnya ingatan dan terhambatnya kontrol pernapasan yang berakibat pada kematian. Jika alkohol dikonsumsi pada ibu hamil maka akan menyebabkan kelahiran bayi yang cacat, prematur dan bahkan kematian dalam kandungan. Alkohol mempengaruhi psikis atau mental seperti mudah tersinggung, marah, gelisah, menghindari dari kegiatan yang tidak memberikan kesempatan untuk minum, kesulitan dalam membuat keputusan, *oversleeping*, berlebihan menampilkan tangisan dan emosional.

¹⁴⁶ Prabowo, Andika Guruh, 2016. *Perilaku Agresif Pada Pecandu Alkohol*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 11.

Di Indonesia sendiri alkohol lebih mudah ditemukan dengan harga yang relatif murah, alkohol lebih banyak dikonsumsi oleh generasi muda. Penyebab tawuran dan perilaku-perilaku yang merugikan orang lain salah satunya dipengaruhi karena konsumsi alkohol. Generasi muda yang melakukan tindakan kekerasan dikarenakan obat-obatan ataupun minuman yang mudah membuat mereka terpancing tindakan yang merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Pemerkosaan yang terjadi di kota Jakarta seperti yang di muat dalam Detik.com yang menyatakan bahwa seorang pemuda pengangguran memperkosa adik kandungnya sebanyak tiga kali, setelah ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwajib, pelaku adalah seorang pecandu alkohol. Pembunuhan juga terjadi kepada seorang ustad bernama Endang. Ustad tersebut tewas setelah ditusuk pada bagian perut oleh tersangka bernama Albert. Albert membunuh Endang dikarenakan merasa risih karena Endang selalu menasehati Albert agar tidak minum-minuman keras. Endang pun tewas setelah dirawat di rumah sakit terdekat (Detik.com, 13 februari 2016). Alkohol menjadi salah satu faktor pemicu perilaku merugikan orang lain, karena alkohol yang menyebabkan tidak kemampuan pengambilan keputusan pengonsumsi dengan tindakan yang dilakukan.¹⁴⁷

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, minuman keras adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat

¹⁴⁷ <http://eprints.ums.ac.id/47036/3/BAB%20I.pdf>, diakses 14 Agustus 2020 Pukul 21.00

dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman keras alkohol dalam kehidupan sehari-hari mempunyai suatu fungsi ganda yakni fungsi yang saling bertentangan, disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat digunakan untuk membantu manusia terutama saat dalam bidang medis/kedokteran untuk digunakan sebagai pembersih luka, untuk perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan sebagai kompres. Akan tetapi dalam sisi yang lain alkohol juga sebagai boomerang atau suatu ancaman yang sangat membahayakan dan menakutkan karena dijadikan sebagai minuman yang dikalangan masyarakat telah menjadi sumber kerawanan dan kesengajaan dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴⁸

D. Kriteria Minuman Beralkohol

Minuman keras memiliki varian-varian tertentu berdasarkan bahan pembuatannya dan kadar etanol yang dikandungnya. Berikut jenis-jenis minuman keras alkohol dengan kadar etanol yang dimilikinya.

- a. Bir 3-5%.
- b. Wine 9-18%.
- c. Anggur obat 9-18%.
- d. Liquor Min.24.
- e. Whisky Min.30.
- f. Brandy Min.30.

¹⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi, Bandung, Remaja Karya, hlm. 29

g. Genever Min.30.

h. Cognac Min.35.

i. Gin Min.38.

j. Rum Min.38.

k. Arak Min.38.

l. Vodka Min.40¹⁴⁹

Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

a. Golongan A: kadar etanol 1-5% (Bir Bintang dan Green Sands).

b. Golongan B: Kadar etanol 5-20% (Anggur Malaga)

c. Golongan C: Kadar etanol 20-55% (Brandy dan Whisky)¹⁵⁰

Minuman keras sesuai dengan Peraturan Kesehatan (Permankes) RI No: 86/Men.Kes/Per/IV/77 menyebutkan bahwa minuman keras beralkohol termasuk minuman keras. Minuman jenis ini dikategorikan kedalam tiga golongan yakni:

1. Golongan A.

Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C₂H₅OH) sebesar 1 % hingga 5%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:

a. Bintang Baru Bir: isi 330 ml/botol

b. Champiod Anggur Buas: isi 290 ml/botol

c. Green Sand: isi 296 ml/botol

d. Sand Miquel: isi 1000 ml/botol

¹⁴⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998

¹⁵⁰ Kepres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

- e. Jinro (Korean Ginseng Wine): isi 720 ml/botol
- f. Tiger Lager Beer: isi 64 ml/botol
- g. Anker Bir: isi 330 ml/botol
- h. Heineken Nier: isi 330 ml/botol
- i. Wolf (Ginnes Foreign Extra Stout): isi 330 ml/botol
- j. Baby Breem: isi 100 ml/botol 40

2. Golongan B,

Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sebesar 5% hingga 20%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. Anggur Malaga: isi 350 cc/botol
- b. Anggur Koleson Camp 39: isi 600 ml/botol
- c. Whisky (Asoka Pelikan): isi 1000 cc/botol
- d. Kucing Anggur Ketan Hitam: isi 650 cc/botol
- e. Lengkeng Port Intisari: isi 750 cc/botol
- f. Koleson Anggur Beras Kencur: isi 650 ml/botol
- g. Mahoni (Anggur): isi 300 l/botol
- h. Malaga: isi 650 cc/botol
- i. Mc. Donald (Arak Koleson): isi 650 ml/botol
- j. Orang Tua Anggur: isi 620 ml/botol 3.

3. Golongan

C.

Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan

kadar etanol (C_2H_5OH) sebesar 20% hingga 55%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. Kuda Mas (Brendi) isi: 620 cc/botol
- b. Kuda Pacu Jenever isi: 600 cc/botol
- c. Mansion House (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol d. Mc Donald (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol
- e. Orang Tua Arak isi: 725 cc/botol f. Scotch Brandy: isi 620 cc/botol
- g. Sea Hors (Brandy) isi: 725 cc/botol 41
- h. Stevenson (Brandy) isi: 600 ml/botol
- i. T.K.W Brandy isi: 325 cc/botol
- j. Winarco Anggur isi: 640 cc/botol

Dalam perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Larangan Minuman Oplosan menyebutkan bahwa jenis minuman keras beralkohol adalah:

1. Produksi dalam negeri, minuman ini merupakan minuman yang diproduksi oleh produsen, produsen yang dimaksud adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
2. Impor, merupakan minuman beralkohol yang diproduksi oleh Negara lain, pengadaan minuman beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari menteri yang menyelenggarakan.
3. Tradisional, merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan, minuman ini

diproduksi oleh produsen yang telah memiliki izin dari Dinas Kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perindustrian. Minuman tradisionl harus memiliki dan memenuhi standart mutu produk. Pengujian 42 ini dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang obat dan makanan.

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif) yang dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif yang artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (Addiction) yaitu ketagihan atau ketergantungan atau ketagihan.

Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan mental organik ini disebabkan langsung oleh alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat otak.¹⁵¹ Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, diperoleh atas peragian (fermentasi) dari madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah

¹⁵¹ Dadang Hawari, Ibid., hlm. 52

diserap, etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar dalam darah orang akan menjadi depresi.¹⁵²

Masalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas ini merupakan salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Mengonsumsi minuman keras yang berlebihan sangat berpengaruh bagi sikap dan tingkah laku yang mengarah terhadap penyimpangan (deviasi), seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keriuhan atau keributan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau masyarakat, hal itu disebabkan karena pengaruh dari miras alkohol tersebut yang menyebabkan kurangnya kontrol diri.¹⁵³

Masalah minuman keras kini hangat dibicarakan dalam kalangan masyarakat karena berdampak negatif yang merusak peminumnya dan merusak masyarakat, serta lebih menimbulkan berbagai kejahatan kriminal.¹⁵⁴ Banyak korban yang berjatuh akibat minuman keras ini, karena yang tidak wajar. Meskipun demikian, minuman keras ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang. Karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan dan alkohol jika

¹⁵² Hartati Nurwijaya & Zullies Ikawati, 2010, Bahaya Alkohol, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 18

¹⁵³ Soedjono Dirdjosisworo, Ibid., hlm. 111

¹⁵⁴ Ali Hasan, 2000, Perbandingan Mazhab Fiqih, Cetakan Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 173.

dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan suatu penyakit.¹⁵⁵ Selain itu Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol.¹⁵⁶

E. Dampak Minum Dari Penggunaan Minuman Beralkohol

Secara alami alkohol memang terkandung dalam darah, alkohol diperlukan dalam proses relaksasi tubuh dan saraf dimana dalam proses tersebut telah diatur oleh hormon. Kandungan alkohol dalam darah diatur melalui proses ekskresi artinya apabila alkohol dalam darah berlebih maka akan dikeluarkan dalam bentuk keringat ataupun kencing. Walaupun demikian, karena proses ekskresi memerlukan waktu yang lebih lama daripada penyerapan alkohol itu sendiri, maka bagi yang minum minuman keras terlalu banyak kadar alkohol dalam darah akan meningkat dan melebihi batas normal yang mampu diterima oleh tubuh, yang tentunya akan memberikan dampak langsung bagi tubuh peminumnya terutama pada sel-sel yang sangat sensitif terhadap alkohol seperti sel saraf. Minuman beralkohol dan Narkoba seperti layaknya gaya hidup yang rupanya mampu menggoda para penggunanya

¹⁵⁵ Hartati Nurwijaya, 2009, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 1.

¹⁵⁶ Riska Mardatila. P., "Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP 351", Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 2, 2017, hlm. 3

seperti barang yang biasa. Dalam era yang dikatakan lebih maju ini minuman alkohol dan narkoba telah menjadi trend dan komoditas menggiurkan.¹⁵⁷ Salah satu dampak yang ditimbulkan dari alkohol adalah menimbulkan efek euphoria yaitu berupa perasaan nyaman, dan tenang bagi peminumnya sehingga membuat peminumnya lebih mudah untuk mengungkapkan emosi.

Minuman keras alkohol yang mengandung zat narkotika etanol, tentu memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi secara rutin. Dampak buruk yang ditimbulkan berdasarkan dari jenis dan jumlah alkohol yang dikonsumsi, usia, berat badan, jenis kelamin, serta makanan yang ada di dalam lambung ketika meminum minuman keras.

a. Pengaruh dalam Jangka Pendek.

Konsentrasi alkohol yang kita minum beredar dalam darah, menimbulkan euphoria ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring meningkatnya konsentrasi alkohol dalam darah. Kemudian, efek yang dapat dilihat dalam jangka pendek adalah risiko mabuk atau teler sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran¹⁵⁸.

Tergantung pada jumlah yang diminum dan kondisi fisik seseorang, alkohol dapat menyebabkan:

- 1) Berbicara cadel
- 2) Perasaan ngantuk
- 3) Muntah-muntah

¹⁵⁷ M.Arief Hakim.2004, *Bahaya Narkoba Alkohol*. Bandung: Nuansa, h.32

¹⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persanda, Jakarta, hlm.494.

- 4) Diare
 - 5) Sakit lambung
 - 6) Sakit kepala
 - 7) Kesulitan bernapas.
 - 8) Penglihatan kabur dan pendengaran terganggu
 - 9) Daya pertimbangan yang terganggu
 - 10) Pengurangan persepsi dan koordinas.
 - 11) Ketidaksadaran.
 - 12) Anemia.
 - 13) Koma.
 - 14) Hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol)¹⁵⁹
- b. Pengaruh Dalam Jangka Panjang.

Meminum minuman keras alkohol dalam jangka panjang akan menyebabkan terserang berbagai penyakit, seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan, impotensi, risiko kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian, dan sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Pesta miras dan penggunaan alkohol dalam jumlah besar berhubungan dengan banyak masalah kesehatan termasuk:

¹²³ <http://www.duniabebasnarkoba.org/drugfacts/alcohol/short-term-long-term-effects.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2021

1. Kecelakaan yang tidak disengaja, seperti tabrakan mobil, terjatuh, luka-luka bakar, kematian karena tenggelam .
2. Kecelakaan yang disengaja, seperti dengan senjata api, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga
3. Kecelakaan pada saat bekerja dan kehilangan produktivitas
4. Meningkatnya masalah dalam keluarga, hubungan-hubungan yang terganggu
5. Keracunan alkohol
6. Tekanan darah tinggi, stroke dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung.
7. Penyakit hati
8. Kerusakan saraf
9. Masalah-masalah seksual
10. Kerusakan permanen pada otak
11. Kekurangan vitamin B1, yang dapat mengakibatkan suatu penyimpangan yang dinyatakan sebagai amnesia, perasaan apatis dan gangguan orientasi.
12. Borok (ulcer).
13. Gastritis (infeksi pada dinding lambung)
14. Kekurangan gizi
15. Kanker mulut dan tenggorokan¹⁶⁰

¹²⁴ <http://www.duniabebasnarkoba.org/drugfacts/alcohol/short-term-long-term-effects.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2021

Minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental, organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi.

Efek samping terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi. Kelebihan minuman keras menyebabkan kadar alkohol di dalam darah lebih meningkat, disusul kerusakan sel-sel syaraf yang berfungsi membangun blok-blok otak. Kalau saja kandungan alkohol di dalam otak lebih dari 0,5%, pemiliknya akan mudah dan cepat terkena stroke, kemudian

menyebabkan koma dan berakhir dengan kematian yang cukup tragis dan menyedihkan. Kalaupun dampaknya tidak stragis itu, minimal kelumpuhan akan terjadi dan sukar untuk disembuhkan kembali karena sel-sel otak sudah rusak. Selain itu juga bisa terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang.

Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat - obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar. “ Alkohol (Narkoba) adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan”.¹⁶¹

1. Minuman dan narkotika adalah jenis minuman dan obat terlarang yang sangat berbahaya, yang dapat menghancurkan jaringan-jaringan saraf pada otak sehingga sangat mengganggu kenormalan dan kesehatan berpikir.
2. Minuman keras dan narkotika jenis minuman dan obat terlarang yang mempunyai dampak kerusakan yang amat besar bagi kesehatan dan jaringan tubuh kita sehingga akan mempercepat kematian.¹⁶²

¹⁶¹ H.A.Madjid Tawil, dkk.2010, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*. Surabaya: BNP JATIM, h.3

¹⁶² K.H. Efendi Zarkasi,1999, *Khutbah Jumat Aktual*, Jakarta : Gema Insani h. 113

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan minuman beralkohol, Faktor internal individu antara lain :

- a) Faktor kepribadian anak, antara lain adanya gangguan kepribadian, kurang rasa percaya diri atau rendah diri adanya kepahitan, gangguan emosi dan kehendak dan cara berfikir yang keliru.
- b) Pengaruh usia, remaja anak masih kurang pengalaman, kurang pengertian dan penalaran. Mudah terpengaruh oleh lingkungan dan hal-hal yang baru dialami.
- c) Pandangan atau keyakinan yang keliru, karena kurangnya pengertian yang dimiliki dan anak mendapatkan informasi yang keliru namun tidak disadari, maka anak akan terjerumus kedalam kekeliruan sehingga membahayakan diri sendiri.
- d) Religiusitas yang rendah, kurang pengertian Allah Tuhannya maka anak kurang mengenal kontrol diri dan etika moral yang terkandung didalam ajaran agama.
- e) Ego yang tidak realistis, yang tidak mengenal diri sendiri dengan baik, tidak ada keyakinan akan dirinya, tidak tahu dimana tempatnya biasanya akan mudah terombang-ambing oleh keadaan dan mudah hanyut oleh pengaruh lingkungan.

Faktor eksternal individu atau faktor lingkungan antara lain

- a) Faktor keluarga

Keluarga yang tidak harmonis dan suasana keluarga yang tidak baik, tidak ada perhatian cinta dan kasih sayang, tidak ada ketenangan

membuat anak tidak nyaman di rumah dan akibatnya anak mencari kesenangan di luar rumah atau di lingkungan sekitarnya.

b) Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Di daerah hitam atau lampu merah, anak akan menganggap kejahatan atau perbuatan asusila adalah hal yang wajar. Terlebih lagi kalau sampai anak berkelompok dengan orang-orang yang nakal, pasti anak akan menjadi nakal pula.

c) Keadaan di sekolah

Sekolah adalah tempat para sebaya remaja bertemu dan bergaul dengan leluasa. Banyak anak menjadi nakal akibat di sekolah tidak dapat membina hubungan dengan anak yang baik, akan tetapi malahan akrab atau mendapatkan teman yang nakal sehingga anak menjadi nakal bersamanya.

Minuman yang mengandung etanol dan zat kimia lain yang bersifat adiksi merupakan minuman berbahaya bagi kesehatan. Dosis yang berlebihan dan pemakaian yang tidak pada tempatnya membuat efek yang besar terhadap gangguan pada tubuh. Zat toksik yang ada pada minuman keras oplosan dimetabolisme tubuh dan menghasilkan beberapa zat berbahaya bagi tubuh, dalam hal ini terfokus pada etanol dan metanol yang menjadi bahan utama dalam pembuatan minuman keras oplosan. Alkohol merupakan zat sedatif hipnotik yang bekerja pada saraf pusat bila dikonsumsi secara berlebihan. Sebenarnya alkohol memiliki sifat stimulan

apabila 6 dikonsumsi dalam jumlah kecil. Setelah mengonsumsi minuman keras, maka minuman keras tersebut akan diserap usus sebanyak 80% dan lambung 20%, kemudian akan mengalami metabolisme di hepar. Biasanya kadar alkohol dalam darah akan memuncak setelah 30-90 menit setelah mengonsumsi. Efek yang dihasilkan dari mengonsumsi miras tergantung dengan kadar alkohol dalam darah pasien.¹⁶³

Mengonsumsi minuman keras dalam jumlah tertentu dan secara kronik dapat menekan imun tubuh yang mengakibatkan mudah terkena infeksi kuman ataupun virus. Tulang penderita juga akan lebih mudah rapuh karena alkohol akan mengganggu penyerapan kalsium dalam tulang. Selain itu, penderita juga akan mengalami peningkatan tekanan darah, kerusakan pada ginjal, perlemakan hepar, impoten, mengurangi kesuburan, malnutrisi karena terjadi gangguan penyerapan pada usus bahkan jika semua gejala diabaikan dan mengonsumsi miras oplosan tetap dilanjutkan, akan menimbulkan kematian.¹⁶⁴

Etanol atau $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (etil alkohol) yang masuk golongan alkohol merupakan zat kimia yang mudah terbakar. Titik didih etanol $78,4^\circ\text{C}$ etanol memiliki sifat tidak berwarna, mudah menguap, dan dapat bercampur dengan air sehingga etanol digunakan sebagai pelarut berbagai senyawa. Dalam dunia medis, etanol sering digunakan sebagai pelarut obat, desinfektan, pengawet dan merupakan antidotum, keracunan metanol dan

¹⁶³ Gunasekara, F.I., 2012. *Alcohol – the Body & Health Effects A brief overview*. Alcohol Advisory Council of New Zealand, Wellington.

¹⁶⁴ Ibid

etilen glikol. Dalam dunia industri, etanol digunakan secara luas sebagai pelarut.

Penggunaan etanol dalam jumlah kecil memiliki keuntungan bagi penikmatnya, seperti memberikan rasa hangat. Penggunaan alkohol dalam dosis kecil dan tidak dikonsumsi secara berlebihan, tidak akan memberikan efek yang terlalu bahaya bagi penikmatnya. Tetapi, penggunaan etanol yang berlebihan, akan meningkatkan risiko kerusakan pada tubuh. Etanol memiliki sifat antidepresan yang membuat beberapa orang menyalahgunakan minuman beralkohol ini.¹⁶⁵

Efek dari etanol pada berbagai jaringan tergantung dari konsentrasi etanol dalam darah. Konsentrasi etanol dalam darah menentukan kecepatan alkohol diserap tubuh, didistribusikan, dimetabolisme, dan dikeluarkan oleh tubuh. Efek kesehatan yang ditimbulkan dari etanol antara lain dapat menyebabkan perasaan senang (euforia), pusing, mengantuk, depresi sistem syaraf pusat (SSP), mual, muntah, nyeri perut, diare, pankreatitis, hepatitis akut, perdarahan pada saluran pencernaan, ataksia, disorientasi, inkoordinasi otot, paralisis otot, depresi pernafasan, gagal nafas, aspirasi paru, edema paru, pneumonitis, asidosis metabolik, ketoasidosis, hipoglikemia, bradikardia, hipotensi, amnesia, penurunan tingkat kesadaran, kejang,

¹⁶⁵ Dawn B, Marks. et al., 2000. *Biokimia Kedokteran Dasar*. Jakarta, EGC.

pingsan, koma dan jika etanol dikonsumsi dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kematian.¹⁶⁶

Metanol atau metil alkohol (CH_3OH) merupakan bentuk paling sederhana dari alkohol. Metanol dibuat secara besar-besaran melalui distilasi kayu keras menghasilkan sekitar 225 galon distilat yang mengandung 6% metanol. Berbentuk cairan bening, berbau khas, memiliki titik didih $64,5^\circ\text{C}$, jumlah atom karbon satu dan larut sempurna dalam $\text{g}/100\text{ mL}$ air pada 20°C . Metanol dalam dunia industri digunakan sebagai bahan baku pembuatan asetaldehid, cairan antibeku, pestisida dan pelarut. Pada kendaraan bermotor, metanol digunakan sebagai bahan bakar mobil formula. Metanol juga terdapat pada buah-buahan, sayuran segar, jus buah, minuman fermentasi, dan soft drink yang mengandung aspartam yang merupakan sumber pembentukan metanol dalam tubuh manusia¹⁶⁷

Metanol cepat diserap baik melalui oral, inhalasi maupun kulit. Metanol juga dimetabolisme oleh ADH (Alkohol Dehidrogenase) dan ALDH (Aldehyde Dehidrogenase) dengan konsekuensi merusak. Beberapa obat dapat menghambat metabolisme metanol dalam tubuh, seperti etanol. Gejala keracunan metanol dapat berupa sakit kepala, gangguan pada saluran cerna, gelisah, sesak nafas, penglihatan kabur hingga kebutaan.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Zakhari Samir. 2006. Overview: How is Alkohol Metabolized by the Body? National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 5635, Fisher Lane. MSC 9304 Bethesda

¹⁶⁷ CDC, 2015. Center for Disease Control and Prevention. [Online] Available at: https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/BMI/childrens_BMI/about_childrens_BMI.html. diakses 26 Oktober 2022

¹⁶⁸ Darmono. 2009. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Jakarta: UIP

F. Regulasi Minuman Beralkohol Yang Berkaitan Dengan Produksi, Distribusi dan Penggunaan Minuman Beralkohol

Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk undang-undang (nasional) atau peraturan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dirasakan sangat mendesak mengingat :

- a. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
- c. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.
- d. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;

Tidak hanya itu, dampak negatif minuman beralkohol terhadap kesehatan manusia antara lain GMO (Gangguan Mental Organik), merusak Daya Ingat, Odema Otak (pembengkakan dan terbungahnya darah pada

jaringan-jaringan otak, Sirosis Hati, Gangguan Jantung, Gastrinitis (kecanduan minuman keras di mana menyebabkan radang), Paranoid (gangguan kejiwaan). Mendasarkan pada dampak negatif tersebut maka sudah sewajarnya dibutuhkan sebuah peraturan perundangan (nasional) yang mengatur soal peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dalam rangka mencegah terjadinya korban yang lebih banyak. Negara dalam hal ini memiliki fungsi untuk mengatur warganegaranya dan melaksanakan kesejahteraan sosial.

Dengan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang minuman beralkohol ini, tidaklah berarti tidak terdapat peraturan di bawahnya yang mengatur. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan landasan yang dipakai dalam mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Namun, dalam perkembangannya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung No. 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan peraturan untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 yaitu melalui Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, hlm 71.

Berkaitan dengan regulasi yang menyangkut produksi dan pemasaran minuman beralkohol terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun seiring dengan perkembangan era yang semakin dinamis peraturan ini diperbaharui dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/R tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 khususnya Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseroangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan

yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.

Pada faktanya, tidak ada satu pun pengaturan mengenai sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Namun demikian, hal ini berbanding terbalik jika melihat peraturan perundangan-undangan setingkat perda yang telah mengatur sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada *website* Sekretaris Negara Republik Indonesia, hingga akhir 2017, terdapat 4 (empat) daerah tingkat provinsi yang telah membuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam bentuk perda.

Mengenai hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu ditelaah. Pertama, ada perda yang secara tegas melarang setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadar berapa pun. Perda yang dimaksud tidak dapat membenarkan setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol, dimana jika melanggarnya, maka ada sanksi hukum pidana yang dapat dikenakan. Perda

dengan karakteristik demikian ada pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kedua, ada perda yang membolehkan setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol, namun di tempat yang telah ditentukan oleh daerah tersebut. Perda dengan karakteristik demikian ada pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Bentuk pidana yang diancamkan kepada pelaku yang melanggar perda yang dimaksud sangat beragam. Pertama, pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, bentuk pidananya adalah *'uqubat hudud* (cambuk) 40 kali. Kedua, sanksi pidana dalam bentuk kurungan mulai dari tiga hingga enam bulan. Ketiga, sanksi pidana dalam bentuk denda, yakni maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ada 2 (dua) hal yang perlu ditelaah dalam kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam perda-perda tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Pertama, terkait dengan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol. Kedua, terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggar perda-perda sebagaimana tersebut di atas.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018 : 109 - 126

G. Minuman Beralkohol dan Pengaturannya Dalam Hukum Islam

Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol.

Minuman keras (khomer) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khomer adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomer didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khomer hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khomer) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada pengecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khomer itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam QS almaidah ayat 90 :90¹⁷¹.

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

¹⁷¹ Taufikin 2015, Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015 hlm 484

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khomer dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasakan terhadap agama. Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”

Meminum minuman memabukkan (khamar) dan berjudi adalah dua perbuatan yang dilarang. Para peminum khamar dan penjudi dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum khamar diungkapkan oleh Allah dalam Alquran secara bertahap tentang status hukum.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan ra. beliau berkata;

Rasulullah bersabda yang artinya:

Hindarilah oleh kamu sekalian khamar itu, karena sesungguhnya khamar itu induk, (pangkal) semua perbuatan yang keji. Sesungguhnya pernah terjadi seorang lelaki yang hidupsebelum kamu sekalian. Dia tekun beribadah dan suka mengisolir diri dari keramaian manusia. Lalu dia digoda oleh wanita cantik yang jahat. Wanita itu mengirim pembantunya kepadanya, seraya dia berkata kepada lelaki itu. "Sesungguhnya kami memanggil kamu untuk suatu kesaksian. " Lelaki itu memenuhi panggilan wanita itu, setelah dia masuk ke tempat wanita itu dan wanita itu sudah siap. Setelah lelaki itu masuk pada suatu pintu rumah wanita itu, lalu wanita tersebut menutup pintu, hingga

setelah lelaki itu sampai ke tempat wanita yang sedang duduk di tempatnya. Di sisinya ada seorang anak kecil dan botol yang berisikan khamar. Lalu wanita itu berkata,

"Sesungguhnya kami tidak memanggil kamu untuk sesuatu kesaksian, tetapi kami memanggilmu untuk membunuh anak ini atau untuk berzina dengan saya atau untuk minum khamar itu. Jika kamu tidak mau melaksanakan salah satu dari tiga perbuatan itu, kata Utsman. Setelah lelaki itu berpikir bahwa dia harus melaksanakan satu di antara tiga hal tersebut, dia berkata : beri saya minuman segelas dari khamar itu. Lalu lelaki itu meminumnya segelas khamar. Akibatnya hilang akalnya (mabuk), sehingga dalam keadaan mabuk itu dia menyetubui wanita tersebut, setelah itu dia membunuh anak kecil di sampingnya. Olehnya itu, hindarilah khamar, karena sesungguhnya tidak berkumpul keimanan dan ketagihan khamar dalam dada seseorang selamanya. Keduanya (iman dan ketagihan khamar) akan berusaha mengeluarkan yang lain. (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya)¹⁷²

Dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang telah disebutkan, sebagai pedoman (hukum) yang sangat jelas tentang larangan mengkonsumsi khamar karena dapat memabukkan dan merusak kesehatan serta akal (jiwa) manusia. Mengacu pada hadis Nabi di atas, setiap benda atau apa saja yang memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain nama khamar, atau nama modern tetap saja status hukumnya haram. Sejalan dengan hadis yang telah dikemukakan di atas, perlu disimak pendapat Al-Ahmady Abu An-Nur yang mengatakan bahwa ada minuman khamar (minuman keras) yang diberi nama dengan nama-nama klasik dan nama modern. Semua minuman tersebut hukumnya haram menurut kesepakatan mayoritas ulama, sebab pengharaman khamar sama sekali tidak terkait dengan nama khamar itu sendiri apabila namanya berubah maka berubah pula hukumnya, Namun alasan pengharaman dimaksud adalah memabukkan. Jika alasan itu, terdapat pada salah satu minuman, minuman

¹⁷² Abubakar Muhammad, Hadis Tarbiyah, (Surabaya: Al-Ikhls, 1995), h. 364.

tersebut hukumnya haram, baik minuman yang memabukkan tersebut diberi nama dengan nama aslinya (khamar) atau diberi nama yang lainnya. Jadi, hukumnya terkait dengan hakikat dan maknanya, dan bukan dengan nama-namanya atau predikatnya¹⁷³.

Berdasarkan hal di atas, semakin jelas bahwa minuman memabukkan tidak berubah hukumnya dengan berubah namanya atau predikatnya. Di samping itu, sedikit atau banyak dikonsumsi tetap sama status hukumnya haram, yang penting zatnya sudah menunjukkan dapat memabukkan dan membuat akal (jiwa) tidak sehat itulah yang dilarang oleh ajaran agama. Demikian pula yang dikatakan Imam Ash-Shan'ani bahwa sesungguhnya semua perkara yang memabukkan hukumnya haram dari jenis apa pun asalnya, seperti ganja dan sebagainya, ahli fiqh berpendapat bahwa tidak ada perbedaan hukum antara yang cair dengan yang padat, semuanya tetap haram digunakan karena dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran.¹⁷⁴ Oleh karena itu, apa pun yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran maka itulah yang diharamkan.

Permendag RI Nomor 20 tahun 2014 merupakan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan minuman beralkohol, namun belum termasuk larangan-larangan terkait konsumsi maupun pengedaran minuman beralkohol. Peraturan ini seperti yang telah penyusun jelaskan di atas, bukan bertujuan untuk melarang masyarakat

¹⁷³ Al-Ahmady Abu An-nur, Narkoba, (Cet. 1; Jakarta: Darul Falaq, 2000), h.132

¹⁷⁴ Shahih bin Ghanim As-Sadlan, Bahaya Narkoba Mengancam Ummat, (Cet. 1; Jakarta: Darul Haq, 2000) h. 16.

mengonsumsi minuman beralkohol, namun lebih ke cara yang legal menurut hukum dalam melakukan peredaran minuman beralkohol. Meskipun peraturan ini tidak memberikan larangan mengonsumsi minuman beralkohol, kenyataannya banyak daerah-daerah di Indonesia yang membuat Perda tentang larangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten atau kota tertentu. Tentunya Perda-perda tersebut merupakan bentuk lanjutan dari Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 ini sebagai hukum yang berada di atasnya. Secara keseluruhan, Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 ini karena isinya masih membolehkan peredaran minuman beralkohol, tentunya menjadikan peraturan ini belum sesuai dengan Maqashid Syari'ah sepenuhnya. Karena peraturan ini tidak memberikan penjagaan terhadap terhindarnya masyarakat dari minuman keras, namun hanya membatasi masyarakat dalam mengedar dan tempat mengonsumsi minuman keras.

Meskipun Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 ini belum sesuai dengan Maqashid Syari'ah secara keseluruhan, namun karena dalam peraturan ini disebutkan tentang salah satu jenis minuman beralkohol yang diperbolehkan dijual secara umum, yaitu minuman beralkohol golongan "A", maka penyusun merasa perlu untuk mengkhususkan penelitian ini untuk meneliti tentang hukum mengonsumsi minuman beralkohol jenis tersebut, mengingat belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang hukum mengonsumsi minuman beralkohol golongan "A", seperti yang tercantum dalam peraturan ini.

Islam menetapkan bahwa asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari pembuat syari'at yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat nash yang shahih – seperti sebagian hadis dha'if atau tidak tegas penunjukkannya kepada yang haram, maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya, yaitu mubah.¹⁷⁵ Mengenai hal ini Rasulullah bersabda;

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَمَّا لَكُمْ

"Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya; sedang apa yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan untukmu."¹⁷⁶

Kemudian ada ayat;

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
جامعته سلطان ابو جعفر الاسلاميه

“Dan Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu” (al-An’am: 119)

Melihat dalil-dalil nash di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah halal atau boleh. Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa kaidah “Asal segala sesuatu adalah mubah” tidak terbatas pada masalah

¹⁷⁵ Qaradhawi, Yusuf. Halal & Haram. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 20

¹⁷⁶ ibid Hlm 21.

benda, tetapi mencakup perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang tidak termasuk dalam urusan ibadah, yaitu apa yang kita sebut adat kebiasaan (tradisi) atau muamalah.¹⁷⁷

Pengharaman atas hal yang tadinya memiliki hukum halal atau boleh harus disandarkan kepada nash yang shahih. Sementara dalam al-Qur'an ayat-ayat yang sifatnya diharamkannya sesuatu oleh Allah berjumlah sedikit. Halal dan haramnya sesuatu memang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Rasulullahpun mengatakan bahwa apa yang didiamkan oleh Allah merupakan bentuk keringanan dan kemurahan dari Allah. Namun umat Islam juga mengenal mengenai hal-hal yang sifatnya syubhat (tidak jelas hukumnya). Rasulullah memberikan peringatan kepada umat muslim bahwa di antara apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah terdapat hal-hal yang sifatnya syubhat;

“Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir r.a., dia berkata: Nabi Saw pernah bersabda; Halal itu jelas dan haram pun jelas, namun antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (tidak jelas halal dan haramnya) siapa yang menghindari syubhat karena takut berdosa berarti ia bersungguh-sungguh menghindari hal yang haram, dan siapa yang berani berbuat syubhat maka ia hampir jatuh pada hal yang haram. Kemaksiatan adalah lahan milik Allah

¹⁷⁷ Ibid 21

yang terlarang untuk penggembalaan. Siapa yang menggembala di dekat lahan terlarang tersebut maka ia sungguh hampir memasukinya.”¹⁷⁸

Khamar bukanlah perkara syubhat, karena hukum khamar memiliki dalil pengharaman yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun perkara syubhat yang berasal dari permasalahan mengenai khamar ialah ketika diketahui bahwa khamar mengandung zat yang bernama alkohol. Khamar yang diharamkan karena dapat memabukkan bagi peminumnya yang pada akhirnya diketahui karena adanya kandungan alkohol di dalamnya menimbulkan pertanyaan tentang minuman yang mengandung alkohol rendah dan belum memiliki efek memabukkan.

Bisa dikatakan semua ulama' sepakat apabila minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Namun perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama' tentang minuman yang mengandung alkohol ringan sehingga belum dapat memberikan efek mabuk bagi peminumnya.

Dalam pandangan kriminologi, istilah pemabuk/alkoholisme yang masuk dalam ranah tindak kriminal disebut sebagai pemabuk yang menimbulkan masalah, pemabuk yang menimbulkan masalah adalah menggunakan secara berulang kali minuman yang mengandung alkohol hingga membahayakan fisik, jiwa, maupun kehidupan sosial bagi dirinya dan orang lain. Apabila kebiasaan minum seseorang itu tidak mengganggu maka tidak dapat disebut sebagai tindak kriminal.

¹⁷⁸ HR. Bukhari, Hadis nomor 2051

Al Qur'an menyebutkan tentang khamr di beberapa tempat:

“Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya keduanya.”¹⁷⁹(Q.S al-Baqarah:219)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk.” (QS. An-Nisaa’: 43).

Kemudian ‘Umar bin Khathab dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdoa pula: “Ya Allah, terangkanlah kepada kamu mengenai Khamar ini sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maaidah:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, serta menghalangi kamu dari

¹⁷⁹ Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti. Tafsir Jalalain. Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010. Hlm 116

mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).” (QS. Al-Maa-idah: 90-91)

Lalu ‘Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika dibacakan itu sampai pada kalimat: “maka berhentilah kamu (dari melakukan perbuatan itu).” ‘Umar berkata: “Kami berhenti, kami berhenti.”¹⁸⁰

Al Qur’an menerangkan tentang minuman keras hingga memiliki sebab turunnya ayat khusus tentang khamr dikarenakan sahabat Umar ‘Ibnu Khaththab berdo’a agar dijelaskan secara jelas tentang khamr. Meski Al Qur’an tidak secara tegas memberikan atribut haram terhadap khamar, namun bagi seorang yang beriman tentunya ayat-ayat tersebut cukup untuk memberikan status hukum haram terhadap khamr bagi dirinya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai khamr atau minuman keras dengan sabdanya: Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

“Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)¹⁸¹

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.”(HR, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)¹⁸²

¹⁸⁰ Ghoffar E.M, M. Abdul.Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2007. Hlm 422

¹⁸¹Yusuf, Ahmad Muhammad. Himpunan Dalil Dalam Al Qur’an & Hadits jilid 5. Jakarta; Media Suara Agung, 2008. Hlm 280

Dalam menanggapi hal ini, penyusun berpendapat bahwa keharaman minuman keras adalah pada hasil akhir berupa mabuk bagi peminumnya. Untuk itu, apabila minuman yang diminum tidak membuat peminum mengalami kondisi mabuk, maka minuman tersebut tidak masuk dalam kategori khamar atau minuman keras. Dan pendapat saya ini didukung oleh sebuah Qoul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari yang berbunyi:

قَالَ مَعْمَرٌ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَاعِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَسْكُرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ

“Ma'mun berkata, Ia bertanya kepada Malik bin Anas tentang Fuqqa (minuman yang mengandung alkohol). Kemudian beliau menjawab”Jika tidak memabukkan tidak apa-apa.”¹⁸³

Menurut Imam Syafi'i yang berhak mengatakan sesuatu adalah halal atau haram adalah orang yang memiliki dasar ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu didasarkan pada kitab (Al-Qur'an), As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kemudian dikatakan bahwa dalam kitab milik beliau Al-Umm beliau mengatakan bahwa, “yang menjadi pokok adalah al-Qur'an, kalau tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, barulah qiyas pada keduanya. Kalau sebuah

¹⁸² Ibid

¹⁸³ Al Khafid Hidayat. Skripsi “Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia”. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Hlm 30.

hadits Rasulullah sudah shahih sanadnya, maka itulah sunnah. Ijma' lebih besar dari khabar orang seorang. Hadits-hadits diartikan menurut zahir lafadznya, tapi kalau artinya banyak, maka yang dekat kepada yang zahir itulah yang pantas. Kalau bersama banyak hadits, maka yang paling shahih sanadnya itulah yang didahulukan.”¹⁸⁴

Maka apabila merujuk pada hal yang dikatakan Imam Syafi'i. Ketersediaan hukum khamar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan wujud kejelasan hukum khamar adalah haram. Namun juga karena zahir lafadz tentang khamar bisa dikatakan berbeda makna dengan alkohol, maka perlu ditinjau lagi dari metode pengambilan hukum setelahnya yaitu Ijma', Qiyas, dan lain seterusnya.

Menurut imam Syafi'i, hukum khamar ialah haram secara qat'i dan najis apabila terkena anggota tubuh. Hukum khamr menurut beliau ini berlaku untuk semua jenis khamar sampai pada minuman yang memabukkan maupun tidak memabukkan baik sedikit maupun banyak.

Pandangan Imam Syafi'i di atas menurut penyusun sedikit berlebihan apabila minuman yang tidak memabukkanpun sampai diharamkan. Ini apabila dianalogikan seperti mengatakan bahwa air yang banyak sekalipun dapat menjadi mutanajjis apabila terkena satu najis yang bahkan tidak merubah rasa, warna, dan bau. Minuman beralkohol yang berasal dari perasan anggur, maupun buah lainnya tanpa dicampuri dengan air.

¹⁸⁴ Ibid 38

Berbeda dengan minuman beralkohol yang mendapat campuran air. Seperti pada bir yang terbuat dari gandum. Kita tahu bahwa gandum tidak memiliki kadar air, sehingga untuk menjadi sebuah minuman perlu penambahan unsur air. Penambahan unsur air ini apabila dianalogikan pada hukum air yang bercampur dengan benda najis ataupun benda yang haram dimakan atau diminum, tidak membuat air menjadi haram untuk diminum apabila kadar air melebihi kadar najis dalam porsi tertentu.

Menurut Prof. Dr. H. Amir Mu'allim dan Drs. Yusdani dalam bukunya *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* bahwa dalam kaidah usul, tidak dibenarkan berijtihad dalam masalah yang telah ditegaskan oleh nas yang qat'i. Jadi nas syariah yang qat'i tidak termasuk ke dalam lingkup takwil, karena pembuat hukum telah menyatakan kehendaknya dengan tegas di situ.¹⁸⁵

Al-Qur'an tidak secara tegas menerangkan bahwa mengkonsumsi khamar itu haram dengan penggunaan kata "haram". Bahkan al Qur'an masih mengakui adanya kemanfaatan dalam khamar. Hal ini membuat penyusun merasa bahwa dalil nas al- Qur'an tersebut tidak bersifat qat'i dalalah. Dan secara zahir lafazh khamar berartikan sebagai minuman yang berpotensi memabukkan.

Rasulullah bersabda;

¹⁸⁵ Mu'allim Amir, dan Yusani. *Ijtihad dan Legislasi Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press, 2004. Hlm 76.

"Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya; sedang apa yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan untukmu."¹⁸⁶

Secara lafal menjelaskan bahwa apa yang tidak secara tegas diharamkan oleh Allah, maka pengharaman atas hal tersebut masih bisa dipertimbangkan. Dan karena adanya pengharaman khamr melalui sabda Rasulullah, maka sebagaimana fungsi as Sunnah dalam ilmu Ushul Hadis salah satunya adalah untuk menjelaskan ayat al-Qur'an yang masih kabur, menjadikan khamar adalah haram.

Nas al-Qur'an dalam menjelaskan tentang keharaman khamar yang dikuatkan oleh hadis Shahih menjadikan keharaman khamar merupakan haram secara qat'i. Namun apabila khamar secara bahasa diartikan sebagai minuman yang memiliki potensi untuk membuat peminum mabuk. Maka semua minuman yang memiliki kandungan alkohol yang merupakan penyebab terjadinya kondisi mabuk hukumnya haram.

Unsur memabukkan dari sebuah minuman yang menjadikan suatu minuman menjadi haram. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Aun Ats-Tsaqafi dari Abdullah bin Syaddad dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda:

"Khamr itu diharamkan karena eksistensinya, sedangkan minuman yang memabukkan diharamkan karena memabukkannya".¹⁸⁷

¹⁸⁶ Qaradhawi, Yusuf. Halal & Haram. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 21

Kemudian hadits riwayat Abu Musa, dia berkata:

“Saya dan Mu’adz pernah diutus oleh Rasulullah Saw ke Yaman, kami mengatakan, ‘Wahai Rasulullah! Di Yaman itu ada dua macam minuman yang terbuat dari rendaman gandum dan jelai/jewawut, yang satu disebut bita’ dan yang satu lagi disebut mizr, lalu kami meminum apa?’” (HR. Nasai)

Maka Rasulullah Saw, menjawab:

إِشْرًا وَلَا تُشْكِرًا

“Minumlah dan jangan bermabuk-mabukkan.” (HR. At-Thahawi)¹⁸⁸

Hadis-hadis di atas tetap menjelaskan bahwa unsur memabukkannya yang menjadikan khamr diharamkan. Hal ini tetaplah menimbulkan pertanyaan bahwa apabila sebuah minuman, memiliki kadar alkohol yang rendah hingga untuk dapat merasakan efek mabuk membutuhkan konsumsi minuman beralkohol sebanyak 3-4 kaleng bir dengan kadar alkohol 4% (baca halaman 28) apakah 1 kaleng bir masih dikategorikan sebagai khamar?.

¹⁸⁷ Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Hlm 380.

¹⁸⁸ Ibid 381

Mengingat Hadis Nabi yang mengatakan apabila banyak memabukkan maka sedikitpun haram. Perkataan Nabi ini ambigu, karena kata banyak itu apakah 1 gelas sudah dianggap banyak karena 1 gelas itu sudah sangat cukup untuk memuaskan dahaga manusia, atau kata banyak diartikan banyak sampai menimbulkan unsur mabuk?. Sehingga dalil ini menurut penyusun belum bisa dikatakan sebagai dalil qat'i dalalah. Mengingat definisi Syaikh Abu al-Ainan Badran, bahwa dalil qat'i dalalah adalah "Sesuatu yang menunjuk kepada hukum dan tidak mengandung kemungkinan (makna) selainnya."¹⁸⁹

Keambiguan hadis mengenai khamr inilah yang di atas telah penyusun sebutkan yang merupakan landasan mengapa penyusun beranggapan bahwa dalil-dalil mengenai khamr ini belum mencapai kategori qat'i dalalah dan masih memungkinkan untuk terjadi perbedaan status hukum antara hukum asli Khamar dengan minuman beralkohol golongan "A" meski sama-sama memiliki potensi memabukkan pada masing-masing minuman tersebut.

Pendapat Syaikh Muhammad al Madani mengatakan tentang ruang lingkup ijihad bahwa hukum-hukum atau penalaran yang tidak ditetapkan secara jelas dan qat'i baik periwayatannya maupun artinya. Hukum-hukum ini dipahami karena adanya isyarat yang menunjuk kearah itu, sehingga timbul perbedaan paham, perbedaan perspektif, baik karena hal yang berkaitan dengan periwayatan ataupun penunjukkan. Inilah yang dijadikan syariat tempat ijihad para mujtahidin, inilah tempat penalaran, pemikiran

¹⁸⁹ Mu'allim Amir, dan Yusdani. Ijtihad dan Legislasi Kontemporer. Yogyakarta : UII Press, 2004. Hlm 81

pertimbangan, pentarjih-an, penelaahan, perkiraan kemaslahatan, kebaikan, serta perubahan keadaan.¹⁹⁰

Apabila keharaman mengkonsumsi minuman beralkohol golongan “A” ini didasarkan kepada niat pelaku, dengan menggunakan dalil “bahwa sesungguhnya setiap perbuatan berdasarkan niatnya”, maka tentunya orang yang mencoba mengkonsumsi minuman beralkohol golongan “A” tidak memiliki niat untuk mabuk, karena mengetahui bahwa minuman dengan kadar alkohol sekian tidak memabukkan. dapat menjadi alasan bahwa konsumsi minuman tersebut tidaklah haram. Apabila ditinjau dari segi kemaslahatan maka pertanyaannya adalah, kemaslahatan apa yang bisa ditimbulkan oleh minuman beralkohol yang tidak memabukkan?. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan kembali ke bab sebelumnya tentang pengaruh konsumsi minuman beralkohol secara medis. Karena secara umum, yang menjadikan konsumsi minuman beralkohol menimbulkan masalah sosial adalah unsur memabukkannya. Secara medis kerugian, atau dampak negatif dalam mengkonsumsi minuman beralkohol golongan”A” hanya dirasakan oleh pelaku sendiri, meski secara kesehatan alkohol dianggap merusak tubuh, namun dampak perusakan tubuh akibat konsumsi minuman beralkohol yang tidak memabukkan tentu lebih sedikit daripada minuman yang memabukkan. Menurut Yusuf Qaradhawi, terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam, yaitu tidak halal bagi muslim mengkonsumsi makanan yang dapat membinasakannya secara cepat ataupun lambat. Namun ia juga menambahkan

¹⁹⁰ Ibid 40- 41

bahwa sesuatu yang belum pasti bahayanya, maka hal tersebut adalah menyia-nyiakkan harta.¹⁹¹ Dari sudut pandang penyusun, setelah mempertimbangkan teori-teori di atas penyusun cenderung menghukumi makruh terhadap minuman beralkohol golongan “A” dengan alasan:

1. Minuman beralkohol golongan “A” tidak memabukkan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menyentuh lingkungan dalil hukum keharaman minuman keras yang memabukkan/khamr.
2. Dengan tidak adanya unsur mabuk, kerugian atau dampak negatif konsumsi minuman beralkohol golongan “A” hanya dapat dirasakan sendiri oleh pelaku, dan karena dampak secara medis tersebut sifatnya tidak secara langsung dirasakan sehingga kerugiannya tidak dapat diprediksi.
3. Konsumen minuman beralkohol golongan “A” bukan berniat mengkonsumsi untuk mabuk-mabukkan karena jelas tidak akan mengalami mabuk meski rasa dahaga sudah hilang dengan meminumnya.
4. Karena pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah mubah atau boleh, meskipun sesuatu tersebut juga memiliki dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun karena secara medis konsumsi minuman beralkohol berapapun kadarnya tetap memiliki dampak negatif bagi kesehatan, dan memiliki banyak

¹⁹¹ Qaradhawi, Yusuf. Halal & Haram. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 84.

manfaat apabila dihindari. Maka hukum konsumsi minuman beralkohol ini dapat menjadi makruh sejalan dengan pendapat Yusuf Qaradhawi (2011,84) bahwa termasuk menyia-nyiakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi agama atau urusan dunia.

Dampak negatif minuman alkohol telah diterima sepenuhnya oleh lembaga kesehatan dunia seperti WHO. Sekalipun tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa 100 persen bebas minuman beralkohol, namun data statistik WHO menunjukkan bahwa konsumsi perkapita minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk muslim jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagian besar negara-negara berpenduduk muslim mengkonsumsi minuman alkohol kurang dari 0.5 liter alkohol perkapita per tahun. Coba bandingkan dengan penduduk negara-negara Eropa yang mengkonsumsi lebih dari 10 liter alkohol perkapita per tahun.

Persentase penduduk yang tidak peminum alkohol di negara-negara muslim juga jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sebagai contoh, jumlah penduduk yang tidak peminum alkohol di Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia dan Syiria mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, jumlah penduduk yang bukan peminum alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman dan Luxemburg hanya kurang dari 6 persen. Ini artinya ada korelasi positif antara ajaran Islam dengan rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk muslim. Hukum Islam Tentang Minuman Keras..

Allah SWT mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya. Khamr artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apa pun macamnya. Sedangkan judi adalah segala macam usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak seperti dadu atau catur dan segala macam usaha saling mengalahkan baik perkataan maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan berkuda, unta dan memanah, karena hal-hal itu semua adalah boleh karena hal-hal tersebut sangat membantu dalam jihad, karena itulah Allah membolehkannya.

Ayat yang membolehkan, yaitu dalam surat an-Nahl ayat ke-67 yang artinya, "Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan." (QS. An-Nahl: 67) Tahapan kedua, Ayat sebagai muqaddimah (permulaan) untuk mengharamkannya. Yaitu ayat tersebut diatas (surat al Baqarah : 219).

Ayat yang melarang minum khamr pada waktu-waktu tertentu seperti ketika akan sholat. Yaitu terdapat dalam surat an-Nisaa' : 43, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu

dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,...”
(QS. An-Nisaa’: 43)

Ayat yang menyatakan haramnya khomr secara mutlaq dan jelas, sedikit atau banyak, waktu sholat atau di luar sholat. Yaitu terdapat dalam surat al-Ma’idah ayat ke-90, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Ma’idah : 90)

Perilaku menurut Chaplin (2005) memiliki beberapa arti yaitu (a) sebarang respon (reaksi, tanggapan, jawaban, balasan) yang dilakukan oleh organisme, (b) bagian dari satu kesatuan polareaksi, (c) satu perbuatan atau aktivitas, (d) satu gerak atau kompleks gerak-gerak. Morgan (1987) mengartikan perilaku sebagai segala sesuatu yang dilakukan individu dan dapat diobservasi dengan berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melihat bagaimana orang berperilaku maka dapat diketahui kondisi mental dan proses internal yang tersembunyi. Melalui pengukuran perilaku maka perasaan, sikap, kepercayaan, dan intensi seseorang dapat diungkap. Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas konkrit yang berhubungan dengan pemikiran, perasaan dan tindakan individu yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Wresniwiro, dkk (1999)

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 86/Men.Kes/Per/IV/77, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar ethanol dari 1% sampai 5%. Minuman Keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Menurut Wresniwiro,dkk (1999) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol. Tahapan mengenai perilaku minum-minuman keras dan obat-obatan berbahaya dikemukakan oleh Furhmann (1990), yang membedakan menjadi tiga yaitu, (a) eksperimen, (b) kebiasaan, dan (c) ketergantungan. Pada tahap eksperimen, biasanya seseorang menggunakan alkohol maupun obat-obatan hanya pada saat-saat tertentu dan umumnya digunakan bila seseorang berada di tengah-tengah kelompoknya. Toleransi terhadap obat-obatan maupun minuman keras pada tahap ini masih rendah.

Tahap kebiasaan akan terjadi jika pada tahap eksperimen penggunaannya makin meningkat. Individu akan berusaha mencari teman sebaya yang juga menggunakan obat-obatan. Pada tahap ini sudah muncul gejala-gejala peningkatan toleransi untuk mendapatkan efek seperti yang didapatkan sebelumnya. Tahap ketergantungan terjadi jika keinginan untuk menggunakan secara teratur sudah makin meningkat. Muncul gangguan yang bersifat fisik maupun psikologis, seperti kehilangan kesadaran (blackout), berat badan menurun drastis, suka memberontak, melawan orang tua dan tidak mampu bekerja dengan baik. Kesimpulan yang dapat diajukan mengenai definisi perilaku minum-minuman keras adalah perilaku yang berupa pemikiran, perasaan dan tindakan individu yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi pemakaian minum-minuman keras yang mengandung alkohol, Dalam Taufikin 490 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam mulai dari tahap penggunaan yang ringan sampai berat.

Perilaku minum-minuman keras dapat dilihat dari empat aspek perilaku yaitu:

- a. Fungsi minum-minuman keras. Individu yang menjadikan minum-minuman keras sebagai penghibur bagi berbagai keperluan menunjukkan bahwa minuman keras memiliki fungsi yang begitu penting.
- b. Tempat minum-minuman keras. Individu yang melakukan aktivitas minum-minuman keras dimana saja.

- c. Intensitas minum-minuman keras, seseorang yang mengkonsumsi minum-minuman keras dengan jumlah yang sangat banyak menunjukkan perilaku minum-minuman keras sangat tinggi.
- d. Waktu minum-minuman keras, seseorang yang mengkonsumsi minum-minuman keras di segala waktu (pagi, siang, sore, dan malam) menunjukkan perilaku minum-minuman keras yang sangat tinggi.



BAB III

KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF BERKEADILAN PANCASILA

A. Praktek Penerapan Sanksi Pidana Pada Pengguna Minuman Beralkohol

Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat dan penjualnya akan dijerat hukuman sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang sanksi yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak sesuai standar mutu minuman keras dan bagi siapa dengan sengaja mengedarkan minuman keras yang tidak mencantumkan tanda atau label bahkan memalsukan label maka dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan¹⁹².

Dilihat dari ketentuan diatas dapat diambil pemahaman bahwa, Penjualan minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu merupakan tindak pidana karena dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, juga dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat disekeliling,

¹⁹² Marnan A. T. Mokorimban. Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin. Jurnal LPPMBidang Eko Sos Bud Kum. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018. Edisi September hlm 112

yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiyaan, dan maraknya premanisme pada kalangan remaja. Sehingga menjual minuman kerastanpa izin atau tidak sesuai standar mutu diancam dengan pidana. Dengan demikian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan penjualan minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat khususnya remaja, perlu adanya tindakan tegas baik dari aparat penegak hukum agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun penjualnya. Pengaturan tindak pidana menjual minuman keras diatur didalam KUHP, Pasal 300 ayat (1) angka 1, 537 dan 538.

Konsepsi tindak pidana menjual minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 yang diartikan sebagai sengaja menjual membikin mabuk, Pasal 537 diartikan menjual atau memberikan minuman keras diluar kantin tentara dan Pasal 538 diartikan menjual minuman keras kepada anak dibawah umur. Pengertian tersebut diatas, hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana menjual minuman keras yang terangkum didalam KUHP. Maka dari itu Lintuk penegakan hukumnya diperlukan peran Aparat Penegak Hukum¹⁹³. Peran Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi minuman keras tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras. Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ini adalah dimana Aparat Penegak Hukum

¹⁹³ Ibid hlm 113

mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua penjual minuman keras yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah. Dengan adanya peraturan daerah diharapkan dapat mempermudah Aparat Penegak Hukum dalam menyeret para pelaku maupun penjual minuman keras tanpa izin ke muka pengadilan dan juga dengan adanya peraturan daerah diharapkan supaya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum tersangka yang melakukan tindak pidana menjual minuman keras. Walaupun banyak pihak yang menentang minuman keras dijual belikan secara bebas, akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak yang menjual minuman keras, hal tersebut terbukti masih ada tempat-tempat yang menjual minuman keras tanpa izin dan atau tidak sesuai standar mutu pemerintah tanpa adanya pengawasan dari aparat kepolisian / aparat yang berwenang.

Pengaturan hukuman menyangkut tindak pidana menjual minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1, Pasal 537, dan Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut ini penulis akan menguraikan menyangkut tindak pidana menjual minuman keras tersebut di atas sebagai berikut:

1. Pasal 300 ay at (1) angka 1 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

- (1). Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh jual minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Ketentuan yang diatur dalam Pasal 300 KUHP di atas merupakan salah satu tindak pidana yang sifatnya harus dipandang sebagai tindakan pidana yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan. Dan tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 300 KUHP lebih tepat digolongkan dalam pengertian delik-delik yang dapat menimbulkan bahaya, karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh minum minuman yang sifatnya memabukkan bagi orang-orang yang meminumnya.

Berdasarkan rumusan Pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

1. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Kesengajaan dalam tindak pidana ini artinya :

- a) Pembuat mengkehendaki untuk melakukan perbuatan menjual dan atau memberikan;
- b) Pembuat mengetahui bahwa yang diberikan itu adalah suatu minuman yang memabukkan;
- c) Pembuat menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dijual atau yang diberi itu adalah orang yang telah nyata mabuk;

2. Unsur objektif : menjual, memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

Perbuatan menjual hanya terjadi dalam hal perbuatan hukum jual beli. Perbuatan jual beli adalah suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Ada dua perbuatan hukum jual beli yaitu, pertama; berupa perbuatan menjual yang dilakukan oleh si penjual, kedua; adalah membeli yang dilakukan pihak pembeli. Jadi pelaku kejahatan dalam ketentuan Pasal 300 ayat (1) angka 1, adalah si penjual yang melakukan perbuatan menjual sehingga dibebani tanggung jawab pidana dalam kejahatan yang dilakukan. Objek benda yang dijual atau yang diberikan oleh si pembuat adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan misalnya : arak, anggur, brandy, whisky dan sebagainya. Minuman memabukkan ini harus dijual atau diserahkan pada orang yang kelihatan mabuk. Seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk artinya orang itu mabuk dan bertindak demikian rupa, sehingga diketahui oleh orang lain dan agak mengganggu pada orang. Orang mabuk, tetapi diam saja dan tidak kentara, tidak masuk dalam pasal ini. Biasanya untuk membuktikan, bahwa orang itu telah kelihatannya mabuk ialah :

- a. Dari mulut keluar nafas yang berbau alkohol (minuman keras);
- b. Jalan orang itu sempoyongan (tidak tetap); dan

c. Orang itu berbicara tidak karuan (kacau).¹⁹⁴

2. Pasal 537 KUHP.

Pasal 537 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin tentara kepada seorang prajurit dari angkatan darat, yang pangkatnya dibawah perwira rendah, atau kepada isteri, anak atau bujang prajurit itu, dipidana kurungan selamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah. Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah : Orang yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin tentara kepada seorang prajurit angkatan darat dengan pangkat bintara kebawah, atau kepada isteri, anak atau bujangnya prajurit itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 537 KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu: a. Perbuatan : menjual, memberikan. b. Objek : minuman keras atau arak. c. Diluar kantin tentara. Kepada : anggota TNI berpangkat dibawah Letnan, istrinya, anaknya, dan pelayannya.

3. Pasal 538 KUHP

Pasal 538 KUHP, berbunyi sebagai berikut: Penjual minuman keras atau wakilnya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya itu menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak yang umurnya kurang dari enam belas tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima

¹⁹⁴ Soesilo, R. 1988, Ritab Undang-Undang Hukum Pidana, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm 219

ratus rupiah. Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah :Penjual minuman keras atau pembantunya, yang pada waktu menjalankan pekerjaannya tersebut menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak dibawah umur enam belas tahun. Apabila yang memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak dibawah umur enam belas tahun, pekerjaannya bukan sebagai penjual minuman keras atau pembantunya, tidak dapat dikenakan pasal ini. Tetapi apabila anak yang diberi minuman keras atau tuak keras itu menjadi mabuk, maka orang itu dapat dikenakan pasal 300 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 538 KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

1. Pembuat: penjual atau wakilnya
2. Yang dalam menjalankan pekerjaan menjual minuman keras
3. Perbuatan : memberi, menjual
4. Objek : minuman keras atau tuak
5. Kepada anak yang belum berumur 16 tahun.

Sebagai contoh kasus seorang penjual minuman keras yang melayani permintaan seorang bapak yang membawa anaknya di bawah umur enam belas tahun masuk di sebuah restoran, dengan memesan segelas minuman keras, kemudian oleh bapaknya minuman keras itu diberikan kepada anaknya, maka penjual minuman keras itu tidak dapat dikenakan pasal ini, karena ia tidak memberikan minuman keras tersebut kepada anak itu. Sedang bapaknya pun

tidak dapat dituntut menurut pasal ini, karena ia bukan penjual minuman keras. Tetapi apabila penjual minuman keras itu membawakan dua gelas minuman keras kepada bapak dan anak tersebut, maka ia dapat dituntut dengan pasal ini.

Sebuah contoh lain, seorang bapak membawa anaknya yang berumur 15 tahun bertemu dirumah A yang pekerjaannya adalah penjual minuman keras, akan tetapi pada waktu itu restorannya sedang tutup. Jika A memberikan minuman keras, kepada anak tersebut (sebagai hidangan tamu), ia tidak dapat di hukum, karena ia memberikan minuman itu bukan pada waktu menjalankan pencahariannya.

Tujuan dari pasal 538 KUHP ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa anak yang disebabkan pengaruh buruk dari minuman keras. Jika dilihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Bab I, Pasal 1 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Pada Bab II, Pasal 2 ayat (1) dijelaskan produksi atau pembuatan minuman keras di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri

Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Sedangkan pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa produksi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Pada Bab TV, Pasal 4 mengenai pengedaran dan penjualan ditetapkan bahwa:

1. Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berbeda halnya dengan Ancaman Hukuman Terhadap Penjual Yang Menjual Minuman Keras Tanpa Izin Menurut Keputusan Menteri Kesehatan. Hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut secara garis besar tentang penggolongan minuman keras sebagai berikut:

- a. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1 % (Satu Perseratus) sampai dengan 5 % (Lima Perseratus); misalnya : Bir Bintang, Green Sand, Angker Bir, Zero, dan Heineken.

b. Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (Lima Perseratus) sampai dengan 20 % (Dua Puluh Perseratus); misalnya : Anggur Malaga, Whisky Drum, dan Kesegaran. Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (Dua Puluh Perseratus) sampai dengan 55 % (Lima Puluh Lima Perseratus); misalnya : Mc Donald, Mension Mouse dan London Gin. Untuk minuman golongan B atau C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman keras didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri perindustrian dan perdagangan. Sedangkan standart mutu ditetapkan oleh menteri kesehatan. Masalah cukai minuman keras produksi dalam negeri, bea masuk, cukai serta pajak-pajak lain bagi minuman keras yang berasal dari impor besarnya ditetapkan menteri keuangan, dengan memperhatikan pertimbangan menteri perindustrian dan perdagangan serta menteri kesehatan.

Dengan demikian tidak di perbolehkan ada pungutan apapun lainnya. Keputusan Menteri Kesehatan ini juga mengatur mengenai masalah penyalahgunaan standarisasi dan labelisasi yang tertuang dalam Bab V tentang sanksi Pasal 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan minuman keras yang tidak memenuhi standar mutu, dipidana sesuai

dengan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan telah direvisi dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan direvisi dengan undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan.

- (2). Barang siapa dengan sengaja mengedarkan minuman keras yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label, dipidana sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan telah direvisi dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan direvisi dengan undang-undang nomor 18 tahun 2012. Untuk lebih memperjelas ketentuan di atas, akan diuraikan ketentuan pidana sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan sebagai berikut; Pasal 140 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dinyatakan bahwa, "Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dan Pasal 141 menyatakan; "Setiap orang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) serta dalam Pasal 142 berbunyi bahwa, "Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat

dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Keputusan menteri kesehatan ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan pengendalian minuman keras dilakukan secara teratur dalam-hal pengendalian produksi, pengedaran, sanksi pidana bagi yaig melanggar dan penjualan atau penyajian minuman keras sangat penting dalam rangka terselenggaranya ketentraman dan ketertiban kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan, Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa;

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau yang;
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang -undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- (4) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pihak pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus minuman berakohol antara lain

1. Satpol PP

Satuan polisi pamong Praja suatu instansi dibawah kedudukan Walikota maupun Bupati bertujuan untuk membantu menertibkan wilayah kota maupun kabupaten yang sesuai dengan kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu Perda yang ada di kota maupun di kabupaten agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa.

Dalam penegakan hukum satpol PP telah meningkatkan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara ilegal, namun usaha operasi itu diharapkan tetap berjalan secara konsisten. Untuk memberi efek jera bagi para pengedar atau penjual yang bersikap curang atau melakukan jual-beli secara illegal.

Upaya ini merupakan usaha pemerintah dalam meminimalisasi terjadinya kriminalitas. Bagi para pengedar atau penjual secara ilegal yang melakukan pelanggaran, Satpol PP segera menindak tegas dan tidak sekedar member sanksi administrasi saja, tapi langsung ditutup usaha tersebut hal ini karena melihat pengalaman sebelumnya pihak penjual menganggap remeh karena hanya diberi sanksi saja.

Pengawasan itu berupa, pengawasan secara intern dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. Pengawasan intern dilakukan seperti mengadakan razia keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (menurut surat perintah). Pengawasan ekstern berupa laporan dari masyarakat tentang adanya tempat-tempat yang melakukan tindak pidana peredaran minuman keras ilegal yang mengganggu ketertiban umum, dan kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur pengawasan intern dengan melakukan razia di tempat kejadian. Pengawasan yang normal yaitu:

1. Pengawasan yang tidak mencari kesalahan, yaitu tidak mencari kesalahan siapa yang salah tetapi juga menemukan cara memperbaiki
2. Pengawasan merupakan jalannya proses kelanjutan secara terus-menerus sehingga memperoleh hasil pengawasan yang saling terkait
3. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan mengambil koreksi yang cepat dan tepat guna mencegah adanya kesalahan.

4. Pengawasan bersifat edukasi dimana mendidik yaitu dapat menimbulkan keghairahan untuk memperbaiki dan menertibkan kondisi obyek pengawasan.

2. Pihak Kepolisian

Kepolisian sebagai alat Negara penegak hukum yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan wilayah kerjanya berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras.

Pihak Kepolisian disini selain memiliki tugas sendiri dalam memberantas miras secara menyeluruh, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak satpol PP dalam melaksanakan operasi gabungan. Jika kewenangan satpol PP adalah berdasarkan perda dalam penegakan tindak pidana minuman berakohol sedangkan pihak kepolisian bertindak berdasarkan KUHP dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998.

Pihak kepolisian dalam ini melakukan penyidikan, penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Dalam tugasnya kepolisian memberantas dan meminimalisir tindak pidana peredaran minuman keras secara ilegal. Ilegal yang dimaksud yaitu minuman keras yang beredar tidak memiliki cukai. Seperti beberapa merk dan jenis minuman berakohol yang beredar di masyarakat antara lain tommy Stanley, bintang kuntul, Mc donal, Manssion, ada juga Vodka, arak jowo, serta berbagai macam anggur. Dalam hal ini pihak kepolisian pernah menguji lab sample barang bukti yang disita bahwa ada arak jowo yang masuk golongan C dapat disimpulkan bahwa minuman alkohol yang beredar juga ada yang palsu dalam botol yang sama

Penegakan hukum yang dilakukan polisi disini ada 2 (dua) tindakan yaitu tindakan persuasive dan tindakan represif dimana memiliki tujuan tersendiri. Dalam tindakan persuasive pihak polisi melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat. Dalam hal ini pihaknya bergabung dengan pihak satpol PP juga untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah ini. Sedangkan untuk tindakan represif polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran minuman keras. Dalam tindakan represif ini tak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Bahaya minuman keras serta mengajak berbagai pihak seperti RT, RW, tokoh masyarakat turut serta andil dalam membantu mengawasi peredaran minuman alhohol.

Dalam hal ini pihaknya bergabung dengan pihak satpol PP juga untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah ini. Sedangkan untuk tindakan represif polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran minuman keras. Dalam tindakan represif ini tak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi.

Dalam penegkan hukumnya polisi hanya dikenakan tindak pidana ringan bagi pengedar minuman keras yaitu penjual minuman keras ilegal. Pasal yang digunakan pasal 300 ayat 1 KUHP. Selama ini jika melakukan operasi dirazia minuman kerasnya hanya disita sedangkan untuk penjual hanya diberi tindak pidana ringan (tipiring). Namun dengan adanya perubahan nantinya

pihak kepolisian juga berharap bisa berjalan seimbang dengan penegkan hukum. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik untuk pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, diberi denda. Sehingga menurut pihak kepolisian bukan mendatangkan efek jera karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda. Sedangkan barang bukti yang berada di peroleh pihak kepolisian akan dimusnahkan disaat ultah POLRI sehingga dapat dilihat oleh semua jajaran kepolisian. Untuk upaya pencegahan menurut polisi sangat sulit karena mengkonsumsi minuman keras bagi masyarakat sudah mendarah daging dan lazim terjadi. Walaupun sudah diberantas tapi tetap bermunculan tak memiliki jera. Dalam tugasnya polisi beserta jajarannya memantau peredaran minuman keras secara ilegal karena dapat meresahkan masyarakat banyak yang akan timbul, kriminalitas dan premanisme.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Pengguna Minuman Beralkohol

Masalah penyalahgunaan minuman keras atau alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat pemabukan membawa kerugian yang tidak sedikit, baik terhadap diri sendiri maupun

terhadap masyarakat luas dan segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya.

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditanggulangi, maka pengaruh minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Banyak terjadinya tindak pidana kekerasan, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras atau pemabukan itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mengacu kepada pengaturan hukuman menyangkut tindak pidana menjual minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1, Pasal 537, dan Pasal 538 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Disamping itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., beberapa kasus penggunaan minuman beralkohol, hanya berdasarkan laporan BAPC dari unit sabhara kepolisian setempat. Seperti kasus yang menimpa BMA, NM, AM, dan beberapa kasus lainnya. Dari beberapa kasus diselesaikan dengan restorative justice dengan sanksi denda, karena beberapa kasus dilakukan oleh pelajar yang masih kategori anak.¹⁹⁵

C. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol Saat Ini

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan alasan dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden tersebut sudah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

¹⁹⁵ Wawancara dengan Eko Budi Supriyanto, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 7 Mei 2021, pada Pukul 11.00 WIB.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penyusunan dan Pengawasan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia.
- e. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 juga dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya untuk mengatasi kevakuman hukum tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berdasarkan Peraturan Presiden ini, ada tiga golongan minuman beralkohol yang menjadi obyek pengawasan, yaitu:
 - a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5 persen;

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5-20 persen; dan
- c. Minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen.

Kemudian, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Sedangkan minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan dan peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tetapi harus dipahami, bahwa baik minuman beralkohol produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM. Peraturan Presiden juga menentukan bahwa minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual :

- a. di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. di toko bebas bea, dan;
- c. di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta.

Terhadap minuman beralkohol golongan A ternyata dapat juga dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Penjualan dan/atau peredaran minuman

beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Selain itu, Peraturan Presiden tersebut, juga memberikan wewenang kepada bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Selanjutnya Presiden memerintahkan para kepala daerah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing. Ketentuan lain mengenai pengendalian dan pengawasan akan diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, maka Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 6 Desember 2013. Meskipun demikian, secara yuridis Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, sesungguhnya tetap berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Hanya saja pelaksanaannya kurang efektif karena adanya beberapa faktor sebagaimana disebutkan di atas. Sebab,

sekalipun sudah dilakukan operasi penindakan dan pemusnahan minuman keras oleh aparat penegak hukum terkait namun tetap saja ragam minuman beralkohol (minuman keras) beredar secara luas di kota maupun di desa-desa.

Kenyataan ini dapat diamati, di hotel-hotel, tempat-tempat karaoke, warung-warung pinggir jalan, dan gudang para pedagang minuman keras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan keteriban masyarakat, seperti: terjadinya pesta minuman keras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat, tindak pidana perjudian, tindak pidana pencurian, kematian, dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengaruh minuman beralkohol (Miras).

Pengaturan larangan peredaran minuman beralkohol yang hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran saja (bukan kejahatan), dinilai oleh banyak kalangan tidaklah akan efektif untuk mencegah ataupun untuk menindak para pelaku yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dimaksud. Padahal berdasarkan KUHP, juga mengatur tindak pidana sebagai berikut:

1. Pasal 204

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. Pasal 205

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

3. Pasal 206

- (1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya ketika melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 204 dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.

Pasal 86 ayat (2) menentukan: Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Pelanggaran terhadap Pasal ini, diancam pidana sebagaimana dimaksud

dalam 140 Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)”

Peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka melindungi masyarakat (safeguard) dari penyalahgunaan/mengkonsumsi minuman beralkohol, menyikapi tuntutan era reformasi serta aspirasi dan keinginan masyarakat luas antara lain kalangan DPRD, Pemuka Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan lembaga Swadaya Masyarakat. Pemerintah perlu mengendalikan peredaran jumlah minuman beralkohol di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi karena bersifat lintas Kabupaten/Kota. Agar minuman beralkohol tersebut betul-betul diarahkan untuk menunjang kegiatan positif terutama Industri Pariwisata, dan dihindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat, maka peredaran minuman beralkohol perlu diawasi dan dikendalikan peredarannya dengan membentuk Peraturan Daerah. Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat terlaksana dengan baik

jika setiap memasukan dan mengedarkan minuman beralkohol mendapat Rekomendasi dari Gubernur. Rekomendasi ini diberikan dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol

Terdapat sejumlah larangan mengenai peredaran minuman beralkohol, yaitu:

- 1) memasukan minuman beralkohol ke wilayah tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah. Karena itu, minuman beralkohol yang diperkenankan beredar haruslah yang sesuai dengan yang tercantum dalam izin yang diberikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin memenuhi segala kewajibannya.
- 2) mengecer dan atau menjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat minuman beralkohol, seperti: Di Warung/kios minuman, Gelanggang OlahRaga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan, serta berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 500 meter.
- 3) mengecer dan atau menjual kepada anak dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pelajar, anggota TNI dan POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam;
- 4) menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol kecuali di Hotel berbintang 3 (tiga) dan atau 4 (empat) hanya untuk golongan B.
- 5) orang perorang dan atau badan usaha dilarang memproduksi minuman beralkohol.

- 6) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan.
- 7) Pengguna/Konsumen minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan;

Kepala Daerah berwenang sepenuhnya menetapkan : jumlah maksimal minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan dalam 1 (satu) tahun ; dan jumlah alokasi minuman beralkohol yang diberikan kepada pemegang izin distribusi (pengadaan dan penyaluran) guna memenuhi permintaan konsumen. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A diharuskan memiliki SITU-MB, SIUP dan TDP.

Pengadaan Pengadaan minuman beralkohol golongan A hanya dapat dilakukan oleh distributor dan atau sub distributor yang ditunjuk oleh pabrik (Industri Dalam Negeri), Distributor dan importir secara antar pulau. Distributor dan atau sub distributor diharuskan memiliki izin peredaran dari Pemerintah Daerah.

Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan semula, di mana etiket, jenis minuman, merk, kadar alkohol/ethanol dan volume tercantum harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol harus ditempel tanda pengendalian (hologram), selanjutnya semua jenis minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan dikategorikan dalam kelompok barang-barang dalam pengawasan.

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kebijakan Penerapan Sanksi Yang Berkaitan Dengan Minuman Beralkohol

Faktor faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan penerapan sanksi yang berkaitan dengan minuman beralkohol diawali dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol diharapkan akan dapat membatasi beredarnya minuman beralkohol secara ilegal dan yang melanggar ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam peraturan perundang-undangan serta ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu :

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Pengawasan pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Khusus pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol diamanatkan bahwa bentuk atau format pelaporan serta tata cara penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan misalkan walikota atau bupati. Gejala tersebut terdapat dalam kriteria yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;

3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya¹⁹⁶

Salah satu kriteria gangguan tersebut memungkinkan Pelaksana Pengawasan bertindak, tidak berdasarkan ketentuan dalam hal pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Jika tidak ada peraturan walikota atau bupati yang mengatur hal tersebut, SKPD terkait bisa saja menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi, karena belum ada aturan yang mengatur, serta beralih untuk tidak menindak lanjuti kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan realisasi penjualannya kepada pemerintah melalui Walikota atau bupati yang menunjuk Kepala Dinas Perdagangan.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan. Sarana dan prasarana harus dimiliki oleh pelaksana pengawasan agar kegiatan-kegiatan yang pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengawasan. Menurut Soerjono Soekanto sarana dan fasilitas yang dimaksud antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

¹⁹⁶ Soerjono Soekanto 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Edisi pertama. PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta hal.17-18.

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.¹⁹⁷

Berdasarkan uraian soerjono soekanto dan diselaraskan dengan argumentasi tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa didalam pengawasan minuman beralkohol, SDM yang terlibat dalam pelaksana pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan dasar pelaksanaan pengawasan yang seharusnya sebagai pelaksana pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. SOP atau Standar Operasional Prosedur Pengawasan Peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak dibentuk melalui Peraturan Menteri, SOP dibentuk berdasarkan kebijakan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan kota maupun kabupaten untuk melaksanakan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:

- (4) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.

¹⁹⁷ Ibid.hal. 37

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.
- (6) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya¹⁹⁸

Sebelum dibentuk bidang khusus pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian yang saat ini SOP pengawasannya sedang dalam tahap penyusunan, dimana bidang tersebut belum bisa melakukan pengawasan atau dalam pelaksanaan pengawasannya masih berdasarkan SOP yang lama yang selama ini dipakai oleh Bidang Perdagangan dalam hal pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

D. Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Belum Berkeadilan Pancasila

Pembahasan terkait tentang alkohol, KUHP tidak mengatur tentang produk yang mengandung alkohol, melainkan hanya mengatur tentang penggunaan alkohol untuk di minum dan dampak dari perbuatan tersebut, yang dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹⁸ Lihat Pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 204 ayat (1) dan (2); Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP.

Adapun kesimpulan mengenai Pasal-pasal di atas bahwsanya secara umum aturan yang ada di dalam KUHP tersebut hanya memberikan sanksi kepada pengguna minuman keras, pengedar dan penjualnya. Tidak secara khusus membahas mengenai produk yang mengandung kadar alkohol. Untuk mengetahui keteraturan suatu peraturan perundang-undangan dimaksud sangat penting sebagai suatu landasan hukum untuk mengikat setiap warga Negara agar mematuhi dan mentaati segala ketentuan hukum yang ada (legalitas), demi terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan amademennya. Selain itu salah satu tujuan pokok sistem peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur perilaku maagar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sebagaimana halnya telah diatur dalam Undang-Undang tindak pidana khusus yang berkaitan dengan penggunaan alkohol, yang merupakan ketentuan yang bersifat melengkapi dari kelemahan yang terdapat di dalam KUHP. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia telah berusaha melindungi hak asasi manusia, khususnya umat Islam dalam memperoleh jaminan halal atas konsumsi makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan dengan mengeluarkan sejumlah peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Intruksi Presiden, hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan,
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.¹⁹⁹

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP tentang alkohol tersebut hanya mengatur mengenai penggunaan alkohol, pengedar dan penjualnya. Tidak secara khusus membahas mengenai produk yang mengandung kadar alkohol, yang terdapat pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Oleh sebab itu perlu adanya aturan yang mengaturnya secara khusus. Seperti yang diketahui bahwasanya suatu perbuatan itu dapat dikenakan pidana jika dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain dan adanya unsur penipuan dalam tindakan tersebut. Jika suatu

¹⁹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an (Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains), (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h 13

produk tersebut mengandung sanksi yang diberikan kepada perorangan berupa pidana pokok, yaitu: pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga hukum (korporasi) ada dua macam pidana, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan denda seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana berlaku untuk siapa saja, baik itu yang sifatnya perorangan maupun lembaga/badan hukum (korporasi). Serta perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai sanksi bagi pengguna produk yang mengandung kadar alkohol.

Pada Undang-Undang dimaksud, menjatuhkan sanksi lebih berat yang memproduksi dan pengedar narkotika yang disalahgunakan, ketimbang pengguna (pemakai). Terhadap pengolah narkotik, hukumannya antara tujuh tahun hingga paling lama dua puluh (20) tahun, sesuai dengan sifat kegiatannya dan jenis narkoba yang diproduksinya (Pasal 80, 81, dan, 82). Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Pasal 87). Adapun bagi pemakai (penikmat) narkotika untuk dirinya akan dijatuhkan sanksi hukum antara satu sampai paling lama empat (4) tahun, sesuai dengan jenis narkotika yang dikonsumsi (Pasal 85).²⁰⁰

Sanksi hukum yang diberikan terhadap tindak pelanggaran narkotika jauh lebih berat dari pada minuman keras, hal ini karena efek destruktif yang

²⁰⁰ Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia

ditimbulkan narkoba lebih berat dari pada minuman keras, baik secara kesehatan, sosial, maupun finansial. Untuk melaksanakan hukuman atas delik minum khamar ini disyaratkan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peminum itu adalah orang yang berakal, karena akal merupakan tatanan taklif (tuntutan Tuhan). Oleh karena itu, orang gila yang meminum khamar tidak dikenai hukuman, termasuk didalamnya orang yang berpenyakit syaraf
2. Peminum itu sudah baligh. Andaikata yang minum itu anak kecil, maka baginya tidak dikenakan hukuman, karena belum mukallaf (belum dibebani tuntutan),
3. Peminum itu melakukan perbuatannya dengan kehendaknya sendiri. Orang yang minum khamar karena terpaksa (dipaksa) tidak dikenai hukuman, baik paksaan itu berupa ancaman bunuh atau siksaan fisik maupun berupa ancaman bahwa hartanya akan disita seluruhnya,
4. Peminum itu tahu, bahwa apa yang diminumnya memang memabukkan. Andaikata dia meminum khamar dalam keadaan tidak tahu bahwa benda itu memabukkan, maka ketidaktahuan ini merupakan uzur, dan karenanya tidak dikenai hukuman.²⁰¹

Penjatuhan sanksi pidana ditunjukkan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum

²⁰¹ Ahmad Rofiq., h. 80-82

pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukkan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Tujuan sanksi pidana pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari (Prevensi). Selain itu Andi Hamzah juga menegaskan adanya dua macam prevensi yaitu prevensi general (umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) sedangkan spesial bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera/takut untuk mengulang perbuatannya. Sanksi-sanksi pidana pada umumnya didukung oleh berbagai macam teori. Teori-teori tersebut juga memberi alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman yang membahas tentang pembenaran penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa, diantaranya adalah teori imbalan (absolute/vergeldingstheory), teori maksud atau tujuan (relatieve/doeltheory). Menurut teori imbalan (absolute/vergeldingstheory), dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Dan yang selanjutnya adalah teori maksud atau tujuan (relatieve/doeltheory), menurut teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah teori gabungan (vereningingstheory), pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua

teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman / sanksi adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁰²

Dalam kasus ini, pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus jauh lebih tegas dan lebih berat agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah kembali di masyarakat. Dalam penerpanya, sanksi pidana yang ringan membuat pembedaan itu tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera mengulangi perbuatannya. Lain dari pada itu, pidana buka semata-mata ditunjukan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi warga masyarakat agar mematuhi norma-norma masyarakat dan tidak melakukan kejahatan. Penyusun melihat dari beberapa kasus tindak pidana minuman beralkohol yaitu para pelaku tindak pidana mendapat sanksi pidana penjara berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, tidak adanya sanksi minimal.

Hawari menyebutkan ada dua macam sifat ketergantungan, yaitu sifat ketergantungan jasmaniah (physical independence) atau kecanduan dan sifat ketergantungan kejiwaan (physical dependence) atau kebiasaan. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa pengguna minuman keras dapat menimbulkan gangguan organik yang ditandai dengan gejala sebagai berikut:

²⁰² Leden Marpaung , Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

- 1) Terdapat perubahan perilaku, misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
- 2) Terdapat gejala fisiologi, berupa bicara cadel, gangguan koordinasi, cara jalan yang tidak mantap, perubahan mata, dan muka merah.
- 3) Terdapat gejala psikologi, berupa perubahan perasaan, mudah marah dan tersinggung, banyak bicara melantur gangguan konsentrasi.

Akibat lain yang ditimbulkan oleh minuman keras menurut Pribadi adalah orang menjadi agresif dan kasar, mudah terlibat perdebatan dan perkelahian, tidak dapat mengendalikan diri; jalan sempoyongan, pandangan ganda dan bicara cadel; jika sedih, ia semakin depresi; alkohol berkalori tinggi, sehingga dapat menyebabkan gemuk dan berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit gula; pengaruh sesudahnya (hangover) membuat orang merasa tak nyaman, kepala terasa berat dan lambung nyeri; alkohol dapat merusak kesuburan dan potensi pria.²⁰³ Penggunaan minuman keras secara berlebihan dapat mengakibatkan kemabukan, dan konsumsi secara terus menerus dalam waktu yang lama akan melemahkan daya tahan tubuh dan merusak lever dan sistem metabolisme.

Bagi mereka yang ketagihan atau kecanduan atau ketergantungan, bila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan sindrom putus alkohol. Gejala

²⁰³ Pribadi, Harlina. 2011. Narkoba dan HIV/AIDS. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

sindrom putus alkohol, yaitu gemeteran kasar pada tangan, lidah dan kelopak mata, mual dan muntah, kelemahan, jantung berdebar-debar, tekanan darah meninggi dan keringat berlebihan, kecemasan (gelisah, tidak tenang, rasa ketakutan), perubahan alam perasaan (pemurung dan mudah tersinggung, rasa sedih yang berlebihan, pikiran kematian, dan keinginan bunuh diri), halusinasi pendengaran. Dampak yang timbul akibat minuman keras sangat merugikan diri sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ini terjadi bukan karena jenis minuman yang dikonsumsi, melainkan banyaknya miras yang dikonsumsi. Ketagihan miras menyebabkan seseorang terus menerus meminum minuman keras dan lupa seberapa banyak jumlah yang telah diminum. Akibat dari penyalahgunaan miras tidak hanya kecanduan dan ketergantungan saja, minuman keras juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun jiwa yang sangat berpengaruh dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan. Gejala yang timbul dapat merusak fungsi organ tubuh bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang yang mengkonsumsi alkohol. Selain itu kesehatan jiwa juga terancam terganggu sehingga menyebabkan seseorang lupa atau mengurangnya daya ingat. Bahkan seseorang yang sudah kecanduan apabila pemakaian dihentikan dapat menyebabkan sindrom putus alkohol.

Pada umumnya seorang yang minum-minuman keras digunakan untuk bersantai dan akan berhenti minum tanpa kesukaran. Namun, apabila seseorang mulai tergantung pada minuman keras maka timbullah apa yang disebut dengan alkoholisme. Sasangka menjelaskan bahwa seorang pecandu minuman keras

tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis.²⁰⁴ Alkohol merupakan penekanan (depressant) terhadap aktifitas dibagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa pencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggungjawab, kegelisahan dan pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk. Seorang pecandu minuman keras dimulai dengan minum minuman lebih banyak dari yang lain sehingga menyebabkan hangover (perasaan sakit esok harinya setelah minum terlalu banyak). Hal tersebut bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dari minuman keras. Menurut Airey untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menganangkan dua hari bebas alkohol setiap minggunya (khusus bagi para pecandu),
- 2) Mempelajari berapa banyak minuman beralkohol standar yang anda minum,
- 3) Minum perlahan, jangan sekaligus dihabiskan,
- 4) Mengganti minuman anda dengan air putih atau cairan non alkohol lainnya,
- 5) Mulai mengurangi minum-minuman beralkohol secara bertahap,

²⁰⁴ Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.

- 6) Pikirkanlah kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena minuman beralkohol seperti kerugian finansial, emosi, sosial.²⁰⁵

Dengan adanya cara untuk mengatasi penyalahgunaan miras, diharapkan masyarakat dapat mengurangi pemakaian minuman keras yang berlebihan sehingga dapat mengurangi akibat yang terjadi baik itu akibat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penjualan dan pengedaran minuman beralkohol mulai dari KUHP, peraturan menteri, keputusan presiden, dan juga peraturan daerah tertentu saja yang telah memilikinya dan walaupun belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya tetapi masih banyak masyarakat yang menjual maupun membeli minuman beralkohol secara bebas yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri, dengan adanya penjual, pengedar maupun pembeli minuman beralkohol yang tidak memenuhi standart dapat berakibat fatal pada kematian maupun banyak timbulnya tindak pidana yang diakibatkan pengaruh minuman beralkohol selain itu berdagang minuman beralkohol juga dijadikan mata pencaharian oleh sebagian banyak masyarakat karena untungnya cukup banyak. Dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa standart takaran yang benar guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan juga kepastian hukum yang diharapkan

²⁰⁵ Airey, Raje. 2006. Mengatasi Keluhan Akibat Mabuk Alkohol. Jakarta: Erlangga

oleh masyarakat banyak terbentur dengan adanya hambatan-hambatan yang ditemui. Sudah diketahui bahwa banyak sekali tindak pidana yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman beralkohol, penegak hukum akan fokus menangani perkara tindak pidana yang diakibatkan tersebut dan perkara penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi penyebabnya tidak pernah tersentuh oleh hukum. Selain itu legalitas dari pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang berujung penyalahgunaan minuman beralkohol belum lengkap dan memadai dan bahkan belum ada undang-undang atau peraturan khusus untuk menjerat para pelaku pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai standar takaran tersebut sehingga banyak korban-korban yang dirugikan. Para remaja misalnya, tidak sedikit para remaja maupun anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah meregang nyawa karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Masyarakat terutama para remaja terlalu mudah untuk memperoleh minuman beralkohol secara bebas. Dengan adanya undang-undang yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, mencapai tujuan dan berlaku secara efektif permasalahan terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sedikit demi sedikit bisa diadili dan terselesaikan. Agar undang-undang dapat berdampak positif dan dapat berlaku secara efektif terdapat beberapa asas yaitu:²⁰⁶

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, yaitu undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-

²⁰⁶ Soerjono soekanto, op.cit, h:25

undang tersebut, serta peristiwa tersebut terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

- b. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun dapat dapat diberlakukan juga undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut secara umum atau lebih luas yang dapat mencakup peristiwa tersebut.
- c. Undang-undang yang baru atau berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Yaitu, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang yang baru mengatur hal yang sama, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang tersebut.
- d. Undang-undang merupakan جامعتهما suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi), agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi mati, ada beberapa syarat tertentu yaitu:

1. keterbukan dalam proses pembuatan undang-undang

2. pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan pendapat-pendapat tertentu.

Undang-undang tersebut harus dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan kejelasan arti kata-kata di dalam undang-undang agar tidak mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.²⁰⁷ Kontroversi penegakan hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP sering terjadi, banyak kasus-kasus yang semestinya harus diselesaikan dan diadili tidak tersentuh oleh hukum karena keterbatasan pemikiran tentang penegakan hukum dan juga karena legalitas. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tidak tegas dan sanksinya terlalu ringan dan penerapannya kurang efektif, sanksi yang terlalu ringan tidak membuat para pelaku jera dan tidak merasakan penghukuman yang dapat membuat para pelaku untuk tidak melakukannya lagi. Sanksi yang diberikan oleh KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sanksi yang biasa diterapkan yaitu pidana denda yang bisa ditanggung oleh pihak ketiga sehingga pelaku sendiri tidak merasakan sendiri sanksi atau hukuman yang diberikan. Selain itu besar pidana denda yang ditetapkan oleh KUHP terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang sekarang. Banyak kelemahan-kelemahan dari pidana denda yang membuat para pelaku pengedar dan penjualan minuman beralkohol tidak merasakan penghukuman dan cenderung untuk melakukan perbuatannya lagi.

“Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu :

²⁰⁷ Ibid.hlm.11

- a. pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami/istri, orangtua, teman dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal ini membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina pelaku tindak pidana agar menjadi masyarakat yang berguna, serta mendidik pelaku pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku tindak pidana akan mengulangi perbuatannya lagi sebab ia merasa bahwa pertanggung jawaban akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar atau tidak ada barang yang dapat dilelang, tindak pidana lain akan timbul untuk mendapatkan uang pembayar denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan akan begitu seterusnya.
- b. pidana denda dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut misalnya uang untuk pembayaran pidana denda dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan karena menjual minuman beralkohol ilegal, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
- c. pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.

d. terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Disatu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda.”²⁰⁸

Peraturan-peraturan lain misalnya peraturan menteri atau peraturan presiden yang mengatur mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tidak memuat sanksi pidana. Tidak adanya undang-undang khusus minuman beralkohol membuat penjatuhan sanksi kepada para pelaku tidak jelas dan efektif. Keanekaragaman budaya di Indonesia cukup membuat ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku bagi suatu daerah tapi belum tentu bisa dilaksanakan di daerah lain. Perda tentang larangan atau pembatasan minuman beralkohol misalnya yang tidak semua daerah memilikinya. Bahkan perda-perda tersebut terancam mengalami pembatalan dengan alasan bertentangan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol Karena perda tersebut melarang secara total baik produksi maupun peredaran minuman beralkohol, sedangkan ketentuan Keppres maupun Peraturan Menteri

²⁰⁸ Niniek suparni, op.cit, h:65

Perdagangan masih memungkinkan produksi maupun peredaran minuman beralkohol dengan batasan-batasan tertentu.

Implementasi hukum merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan hukum dalam sebuah negara. Sebuah kebijakan hukum tentunya tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan, hal ini disebabkan oleh kebijakan hukum akan menimbulkan hasil (out come) yang dapat dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran (target group). Implementasi hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 menimbulkan hasil yang baik. Minuman keras bisa menjadi awal dari tindak pidana yang lain, baik bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, dikarenakan tindak pidana minuman keras seringkali terjadi tidak membuat mabuk secara langsung bagi pengguna, hanya kehilangan kesadaran diri pengguna. Kehilangan kesadaran di jalan bisa terjadi kecelakaan, kehilangan kesadaran bersama teman lawan jenis bisa terjadi pemerkosaan, dan pembunuhan, serta kasus kriminal lainnya.

Permasalahan tersebut memerlukan implementasi hukum agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah peraturan ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi hukum tersebut. Implementasi hukum bagaimana hukum itu bekerja dapat dilihat dari elemen penting. Pertama, struktur hukum yaitu aparat penegak hukum, institusi, administrasi, dan sarana penegakan hukum. Kedua, substansi hukum yaitu peraturan hukum. Implementasi hukum dalam penegakan hukum tindak pidana minuman keras

dalam proses penindakan sudah baik dalam menindak pengguna minuman keras.

Alasan terpidana meminum minuman keras, karena pengaruh teman. Ditemukan yakni pengaruh pergaulan menjadi faktor determinan penyalahgunaan alkohol atau minuman keras. Pengaruh pergaulan suatu kelompok massa bisa jadi menjadi akar permasalahan minuman keras. Tanpa disadar individu-individu dalam kelompok massa akan mengalami pengaruh satu sama lain. Ini menjadi faktor pendorong atau faktor eksternal yang peneliti temukan dalam kasus minuman keras ini. Sistem norma dan nilai dalam suatu keluarga bisa mulai berkurang dengan adanya kelompok massa dalam masyarakat yang sedikit demi sedikit meninggalkan norma-norma. Norma yang sedikit demi sedikit hilang dari masyarakat mampu mendorong keluarnya individu dari hal yang baik pada hal yang buruk terhadap individu tersebut. Individu-individu yang membentuk masyarakat hendaknya diperkuat rasa ketaatannya pada hal-hal yang positif, baik mampu bergaul dengan keluarga dan masyarakat. Individu yang kuat mampu menahan diri dari rasa ingin tahu hal-hal negatif, yang tentu saja hal negatif tersebut tidak ada yang mengajari dari kehidupan sosial primer individu tersebut yakni keluarga. Jika individu itu kuat untuk menahan dirinya sendiri maka rasa taat pada aturan, hukum dan pemerintah akan timbul. Respon dan motif yang terpidana akui terpidana adalah disebabkan rasa ingin tahu dari seseorang, sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya, remaja selalu ingin mencari pengalaman baru atau sering juga dikatakan taraf coba-coba. Taraf coba-coba inilah yang mendorong motif

eksperimental dalam tindak pidana minuman keras. Tidak hanya itu terpidana juga mengakui bahwa meminum minuman keras tersebut saat bersama teman-temannya. Hal ini menjadi permasalahan yang serius, yakni individu yang memiliki rasa ingin tahu dan sifat rekreasional bersama teman-teman di cafe. Ditambah lagi kondisi terpidana sedang dalam pikiran yang berat atau bisa disebut dalam masalah. Peneliti menemukan 3 (tiga) motif yang ditemui dalam terpidana yang baru saja pertama kali menggunakan minuman keras.

Sisi lain terpidana merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terkait penangkapan dirinya secara langsung. Hal tersebut mampu menghilangkan motif penyalahgunaan minuman keras bagi terpidana karena terpidana tidak rutin meminum minuman keras dan motif ketergantungan tidak dialami oleh terpidana karena penggunaan minuman keras masih tergolong sangat ringan. Terpidana termasuk individu pada fase yang ringan. Terpidana tidak sampai memiliki perilaku yang agresif, emosional, acuh dan apatis pada sekelilingnya. Sebab hal tersebut adalah hukum denda yang terpidana terima yakni sebesar Rp. 300.000 yang harus dibayarkan atas perbuatannya meminum minuman keras. Denda tersebut menurut peneliti masih dalam taraf yang ringan yakni denda maksimal Rp. 3.000.000 pada pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009. Peraturan Daerah tersebut mengatur sanksi-sanksi yang diterima oleh orang yang meminum-minum minuman keras dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Peneliti mengungkap hal tersebut cukup efisien bagi peminum minuman keras yang ringan. Hukuman tersebut dapat

menimbulkan jera bagi peminum-minuman beralkohol atau minuman keras dengan motif ringan. Peneliti menganalisa hal tersebut bisa membuat jera bagi terpidana karena ada dua hal, yakni pertama, dalam sektor ekonomi yang masih menengah ke bawah, uang Rp. 300.000 tergolong sangat banyak. Uang sebanyak itu mampu digunakan untuk biaya hidup dalam seminggu paling tidak. Kedua, kurungan tiga hari, terpidana tidak ada akses untuk pulang ke rumah atau aktivitas keseharian, hal tersebut dalam menekan emosional terpidana untuk menyesali perbuatannya. Hal tersebut mampu mengubah cara pandang masyarakat bahwa terpidana adalah orang yang kurang baik dan perlu digunakan sebagai contoh masyarakat agar tidak terulang lagi hal seperti itu, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) akan mempengaruhi terpidana bahwasanya pernah tidak berkelakuan baik, untuk itu akan membuat terpidana melamar pekerjaan. Sanksi-sanksi tersebut cukup menimbulkan jera bagi terpidana dan menimbulkan efek-efek negatif yang bisa dijadikan contoh masyarakat lain. Sanksi dan efek yang diterima hanya sebagai dampak yang terpidana terima. Dampak lain yang terpidana terima adalah pada dirinya sendiri, yakni individu terpidana. Tentu dampak yang terpidana terima dari temuan peneliti masih ringan yakni dampak psikoneurologis. Dampak tersebut menyebabkan gangguan neurosis yakni terpidana mengakui tidak bisa tidur dan masih memikirkan kejadian yang telah terpidana alami. Dampak tersebut mengakibatkan syarafnya terkejut atas hal yang telah menimpa dirinya yang tak pernah terjadi pada dirinya, maka terpidana mengalami dampak psikoneurologis. Dampak fisik dan dampak sosial tidak ditemukan peneliti

pada terpidana yang baru pertama kali mencoba dan jera dalam tindak pidana minuman keras. Hal ini terungkap karena terpidana tidak mengalami gangguan fisik penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (liver cirrhosis) yang akan dialami oleh peminum berat yang kronis. Selain itu terpidana mengakui sudah bergaul dengan teman-teman yang ada tetapi tidak lagi meminum minuman keras.

Minuman beralkohol bagaikan momok yang seakan-akan sulit dihilangkan dalam kegiatan masyarakat. Minuman beralkohol sampai saat ini masih saja menjadi polemik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya meresahkan masyarakat, minuman beralkohol juga dapat merusak kesehatan tubuh para pengonsumsi hingga mengancam jiwa yang berakhir dengan kematian. Selain itu, pengaruh minuman beralkohol juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kejahatan. Hal ini menandakan bahwa efek-efek yang terdapat dalam kandungan minuman beralkohol akan mempengaruhi para pengonsumsi untuk melakukan suatu tindakan yang ada dalam luar kendalinya. Maka dapat disimpulkan bahwa, minuman beralkohol dapat menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan pengonsumsi, mulai dari kerusakan kesehatan, mengancam jiwa, hingga sumber seseorang untuk melakukan kejahatan. Minuman beralkohol adalah awal dari sumber kejahatan. Minuman beralkohol harus diberantas, dimusnahkan, dan dihentikan produksinya, karena selain merusak kesehatan dan mengancam jiwa, miras

juga menjadi penyebab utama meningkatnya angka kejahatan.²⁰⁹ Hal tersebut menandakan bahwa perlunya perhatian khusus terkait minuman beralkohol dengan melakukan penertiban dan penindakan hukum bagi yang menyalahgunakan ataupun yang memproduksinya.

Diperlukan komitmen semua pihak untuk memberantas sumber kejahatan ini baik dari pihak penegak hukum hingga masyarakat pun ikut andil dalam penyelesaian permasalahan ini. Penegakan hukum yang dilakukanpun sudah cukup efektif, karena untuk memotong akar dari sumber permasalahan tersebut maka perlunya pengamanan untuk para pembuat minuman beralkohol, penjual, hingga pembeli. Meningkatnya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol, membuat semua pihak harus secara selektif dalam memotong akar dari permasalahan tersebut agar permasalahan ini tidak menjadi momok dalam kehidupan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minuman beralkohol menjadi sumber awal dari kejahatan yang perlu diperhatikan secara khusus oleh semua elemen. Minuman beralkohol menjadi sumber tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pengaruh minuman beralkohol menimbulkan bentuk kejahatan yang sering terjadi seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan.²¹⁰

²⁰⁹ Yudha Manggala P Putra, Miras sumber Kejahatan, harus diberantas, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/17/p7b3kc284-miras-sumber-kejahatan-harus-diberantas>, diakses tanggal 14 Oktober 2022

²¹⁰ Rajamuddin. 2014. Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. Al-daulah Vol. 3 No 2

Hal ini menandakan bahwa minuman beralkohol membawa pengaruh terhadap para pengonsumsinya untuk melakukan tindak kejahatan. Perlu diketahui bahwa minuman beralkohol memiliki zat yang membuat para peminumnya hilang kendali. Hilangnya kendali tersebut membuat seseorang melakukan tindak kejahatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya faktor tersebut karena masalah pribadi ataupun kelompok, sehingga terbentuklah suatu tindakan kejahatan karena pengaruh minuman beralkohol yang diminumnya. Dengan demikian, minuman beralkohol menjadi sumber seseorang melakukan tindak kejahatan.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wash* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh,

sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar²¹¹.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu : pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang

²¹¹ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.


Pada praktiknya, pemaknaan keadilan moderen dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”²¹². Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Sanksi pidana minuman beralkohol saat ini belum berkeadilan karena belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya dan fenomena yang

²¹² Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196.

terjadi di masyarakat masih banyak masyarakat yang menjual maupun membeli minuman beralkohol secara bebas yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri, dengan adanya penjual, pengedar maupun pembeli minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar dapat berakibat fatal pada kematian maupun banyak timbulnya tindak pidana yang diakibatkan pengaruh minuman beralkohol selain itu berdagang minuman beralkohol juga dijadikan mata pencaharian oleh sebagian banyak masyarakat karena untungnya cukup banyak. Dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa standart takaran yang benar guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan juga kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat.



BAB IV

KELEMAHAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL

A. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum Yang Menyangkut Sanksi Pidana Bagi Pengguna Minuman Beralkohol

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang keadaan mabuk sebagai kejahatan. Pasal itu adalah pasal 300 yang isinya adalah, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 - b. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Jika bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Yang menjadi tolak ukur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut khususnya ayat 1 sub 1, 2, dan 3. kesemuanya merupakan tindakan-tindakan yang ada syaratnya, yakni keadaan sudah mabuk, dibawah umur dan dengan melakukan paksaan.

Keperangkatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada adalah Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan Stbl. 1898 no. 90, Ordonansi Cukai Bir Stbl. 1931 no. 488 dan 489, Undang-undang No. 9 tahun 1960, Peraturan Menkes RI nomor 86/Menkes/ Per/IV/77, 1977, Peraturan Menkes No. 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras tahun 1977 dan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut dapat merupakan masukan atau input bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Alkoholisme nasional yang up to date.

Apabila upaya penanggulangan alkoholisme dilaksanakan dengan pendekatan sistem dan secara manajemen, maka adanya Undang-undang Pokok tentang Alkoholisme adalah relevan, karena melalui pengaturan hukumlah administrasi pelaksanaan yang mengkaitkan dan mengerahkan manusia dalam organisasi, daya, dana dan sarana bisa berjalan dengan baik. Mengingat sifat konsepsional terpadu, maka perlu juga dikontribusikan aspek-aspek ilmu pengetahuan lain dalam pola antar disiplin yang komplementer. Disiplin tersebut antara lain meliputi sosiologi, antropologi, psikologi, statistik, administrasi, manajemen, kriminologi, dan lain-lain. Keharusan antardisiplin ini menjadi tuntutan pada masa kini di mana hukum

tidak dapat terlepas dari ilmu-ilmu metajuridis yang penting dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang dan membangun.

Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa mengeluarkan peraturan-peraturan hukum sekedar untuk menjaga suatu status quo adalah satu hal, sedangkan membuat peraturan-peraturan dengan tujuan untuk mengatur masyarakat adalah sesuatu yang lain lagi. Sekarang negara tidak hanya mempertahankan status quo, melainkan juga dituntut untuk menjadi agen dengan kekuasaan yang lebih luas. Untuk memenuhi tugas tersebut ia bisa mulai merancang suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi misalnya, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan meratakan pembagian hasil-hasil produksi.

Dengan demikian terlihat bahwa batasbatas konvensional antara hukum dan ekonomi menjadi kabur, oleh karena ternyata bahwa merancang suatu produk hukum juga berarti merancang suatu proses produksi dan pendistribusiannya sekali. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang-bidang lain. Dan selanjutnya ditekankan bahwa proses saling memasuki antara bidang-bidang yang semula terkotak-kotak secara ketat itu merupakan salah satu bentuk perkembangan yang menarik dewasa ini.²¹³

Di samping itu tentunya konsekuensi dari keadaan tersebut adalah bahwa untuk penegakan suatu undang-undang untuk pengaturan tujuan

²¹³ *Ibid*, hlm. 89.

tertentu (alkoholisme) dibutuhkan pengorganisasian dan administrasi dengan sistem pengelolaan yang menggerakkan manusia yang mengelola, dana dan daya, alat-peralatan, dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga diharapkan pengundangan suatu ketentuan perundang-undangan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya. Secara lebih konkrit di samping yang dikemukakan di atas upaya penanggulangannya dapat juga dilakukan sebagai berikut:

1. Disiplin penegakan Kepres No 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kesadaran masyarakat dan aturan pengendalian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Minuman keras ini secara hukum positif adalah legal. Oleh karena itu setelah membangun kesadaran masyarakat perlu aturan pengendalian yang jelas dan tegas, serta kuat dalam penegakan hukumnya. Pemerintah harus berani mengambil langkah serius yaitu meminta pengusaha minimarket yang saat ini masih menjual minuman keras untuk menarik produknya dan menghentikan penjualan minuman keras tersebut. Minimarket yang menjual minuman keras, berapapun kadar alkoholnya, sedikit atau banyak jumlahnya, itu tetap berpotensi membahayakan lingkungan. Ingat, zat adiktif yang dikandung minuman beralkohol.

2. Mendukung pengesahan RUU Pengaturan Minuman Beralkohol.

Saat ini, hukum positif tentang minuman beralkohol hanya Keppres No 3/1997 dan perda-perda 6 Ibid, hal. 89. Di beberapa daerah, namun

regulasi antar daerah berbeda secara ekstrem. Melalui perda, penda setempat bisa melarang total mulai dari produksi, kepemilikan, pengedaran, penjualan, penyimpanan, membawa, promosi, dan konsumsi minuman beralkohol. Meskipun Keppres itu tetap mengikat, idealnya adalah penyesuaian dengan membuat suatu undang-undang (UU), sehingga pengaturan yang sama dapat mencakup seluruh penduduk dan daerah di Indonesia. Dengan UU, penetapan pidana dapat diperberat untuk pencegahan kejahatan.

Situasi negeri ini menunjukkan adanya urgensi dan kebutuhan akan UU Minuman keras. Aturan yang telah ada tidak memadai dengan terbukti banyaknya angka kriminalitas akibat minuman keras. Syukurnya, seluruh fraksi DPR RI menyetujui masuknya usul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Minuman Beralkohol ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2013.

3. Mendukung pengesahan Rancangan KUHP tentang Tindak Pidana Kesusilaan.

Kendati dalam KUHP secara eksplisit sudah mengatur tentang minuman keras, namun pasal-pasal nya perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi tentang minuman keras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas. Untuk itu Rancangan KUHP kembali menyodorkan revisi pasal-pasal yang mengatur masalah minuman yang memabukkan, yang

tertuang dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bab Ketujuh tentang Bahan yang Memabukkan. Dalam Pasal 499 ayat 1(a): “dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 30 juta setiap orang yang menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 30 juta setiap orang menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 tahun.” Selain itu juga diancam dengan hukuman serupa apabila memaksa orang meminum miras tersebut, ancaman hukuman diperberat menjadi 4 tahun penjara apabila mabuknya tersebut mengakibatkan orang lain luka berat. Apabila mengakibatkan orang lain meninggal dunia, orang yang mabuk dihukum maksimal 9 tahun penjara.

Peraturan minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Pengaturan dalam KUHP, deliknya dinilai terlalu umum. Dengan pengaturan yang tidak tegas akan berpotensi melahirkan transaksi jual beli ilegal atau pasar gelap. Sehingga minuman alkohol akan tetap ada, tapi akan sulit dikontrol peredarannya karena dilarang.²¹⁴

Jadi kelemahan dalam substansi hukum belum diaturnya dengan spesifik dalam Undang-Undang tentang minuman beralkohol, sehingga

²¹⁴ Wawancara dengan Sita Saraya, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri Kendal, Tanggal 3 Mei 2021, pada Pukul 10.00 WIB.

perlu ada aturan hukum yang jelas sebagai payung hukum peraturan minuman beralkohol.

B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum Dalam Praktek Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol

Khusus dalam penanggulangan alkoholisme, unsur-unsur yang harus dikelola adalah Aparatur, organisasi, prasarana dan sarana. Aparatur yang menangani masalah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan alkoholisme adalah organisasi yang struktur dan deskripsi tugasnya jelas. Tugas-tugas tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan alkoholisme dalam produksi, perdagangan dan penggunaan sampai ketagihan, dan mabuk yang menimbulkan masalah. Di samping itu terdapat organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan represif, yaitu aparat penegak hukum yang berada dalam jajaran administrasi peradilan pidana, dan badan-badan yang menolong para korban atau pemabuk yang tergantung pada alkohol, yaitu lembaga-lembaga perawatan dan pengobatan. Maka secara terperinci paling sedikit mengkait instansi dan lembaga yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- a. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan;
- b. Kementerian Kesehatan;
- c. Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Kejaksaan;
- e. Kementerian Hukum dan HAM;

- f. Kementerian Sosial;
- g. Kementerian Informasi dan Telekomunikasi;
- h. Kementerian Agama;
- i. dan lain-lain.

Instansi-instansi dan lembaga-lembaga tersebut sebagai organisasi yang pada hubungan khusus dalam penanggulangan alkoholisme bergerak atau digerakkan, harus dimantapkan kemampuan dalam pelaksanaan peran masing-masing. Upaya pemantapan tersebut meliputi:

- a. Keterampilan dan kemampuan para pejabat dalam penanggulangan masalah alkoholisme yang dilakukan melalui kursus-kursus, penataran dan sejenisnya.
- b. Kelembagaan khusus yang melakukan kegiatan perawatan para penderita alkoholisme dan yang melancarkan operasi kegiatan penanggulangan preventif.
- c. Personalia dalam lingkungan aparat penegak hukum yang ditunjuk untuk tugas-tugas penanggulangan alkoholisme yang perlu dibekali pengetahuan khusus tentang alkoholisme, permasalahan dan cara-cara penanggulangan.
- d. Antara personalia dalam jajaran masing-masing dan antara jajaranjajaran mengadakan koordinasi yang intim dan saling mengisi kemungkinan kelemahan aparat atau personal.

- e. Pada segenap personalia yang bertugas dalam penanggulangan alkoholisme hendaknya ditumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama.
- f. Perlu penyiapan sarana dan prasarana yang cocok dan berdaya guna dalam operasi penanggulangan, baik berupa lembaga pengobatan dan perawatan, satuan operasional lapangan, acara peradilan dan lain sebagainya.
- g. Perlu adanya lembaga atau instansi yang dapat mengelola dan mengerahkan lembaga-lembaga sosial swasta dan perorangan yang ingin berpartisipasi dalam penanggulangan alkoholisme.
- h. Pemantapan perundang-undangan khusus tentang alkoholisme yang dapat dikembangkan dan disempurnakan menjadi undang-undang nasional yang utuh.

Jadi kelemahan dalam struktur hukum masih terjadi tumpang tindih kewenangan dalam mengatasi minuman beralkohol. Sehingga perlu dipertegas aparat yang dapat mengatasi permasalahan minuman beralkohol. Aparatur yang menangani masalah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan alkoholisme adalah organisasi yang struktur dan deskripsi tugasnya jelas. Tugas-tugas tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan alkoholisme dalam produksi, perdagangan dan penggunaan sampai ketagihan, dan mabuk yang menimbulkan masalah. Misalnya

kewenangan yang jelas pada satpol PP atau pihak kepolisian, sehingga antar aparat penegak hukum dapat bersinergi.

C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, whiskey, tequila, bourbon dan sebagainya. Di daerah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran antara keturunan Indian-Spanyol-Portugis, juga terdapat minuman keras berupa jagermeister, dan chianti. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu sake.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo²¹⁵, bahwa faktor apa yang menyebabkan timbulnya alkoholisme, yaitu:

1. Sebab dalam diri individu. Seorang individu yang minum minuman keras yang mengandung alkohol, terdorong oleh berbagai motivasi. Motivasi tersebut adalah:

²¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 138-139.

- a. Peminum yang terbiasa untuk kesegaran dan kesenangan yang peminumannya semakin kerap atau sering, yang makin lama meningkat volumenya sehingga pada saatnya menjadi alkoholis.
 - b. Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakannya ini adalah untuk meringankan penderitaannya. Ketidaksadaran diri adalah tujuan ia minum alkohol.
 - c. Peminum yang didorong oleh perasaan kecewa, tekanan batin, kecemasan, dan ketegangan, yang berusaha melupakan kesemuanya itu dengan mabuk-mabukan.
 - d. Peminum yang frustrasi dan secara sadar ingin menunjukkan sikap protes kepada masyarakat. Ia protes terhadap norma yang sudah mapan, terhadap generasi sebelumnya, terhadap ajaran agama, dan sebagainya.
 - e. Adanya tarikan individu untuk menjadi konsumen tetap dari minuman keras yang didorong oleh berbagai motivasi yang kuat, konsekuensinya yang logis ialah munculnya para penjual atau penawaran dari produsen. Maka terdapat pula sebab yang timbul dari dalam masyarakat sendiri.
2. Sebab dari masyarakat yang mensuplai. Seperti telah dikemukakan di dalam masyarakat yang menyadari akan adanya permintaan alkohol timbul beberapa kelompok orang yang melakukan pengadaan alkohol untuk tujuan tertentu.

- a. Untuk kepentingan dagang atau ekonomi, atau untuk mengeruk banyak uang.
- b. Untuk tujuan politik, yaitu memperlemah individu dalam masyarakat.

Di Indonesia masalah alkoholisme telah mulai menarik perhatian. Memang semasa kekuasaan penjajahan sebelum perang, mabuk-mabukan minuman keras sudah ada, hanya hampir dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah dan gangguan sosial. Sekarang ini, di alam kemerdekaan Indonesia, pada saat tahap pembangunan di segala bidang dan kita telah memiliki Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional, maka gejala-gejala yang nampak dalam pergaulan remaja akhir-akhir ini yang antara lain ditandai dengan mabuk-mabukan minuman keras sampai “teler” menurut istilah mereka, telah cukup bukti untuk tidak saja memprihatinkan, juga harus menggugah kewaspadaan nasional dari segenap masyarakat Indonesia. Dokter-dokter dalam praktik partikular maupun di beberapa Rumah Sakit sudah mulai banyak menerima pasien yang menderita alkoholis. Pada umumnya mereka sebagai korbandengan latar belakang pelarian diri karena frustrasi, ajakan teman dan akibat pergaulan tak terawasi yang diawali dengan minum di pesta-pesta yang berakibat berkepanjangan. Etiologis nampaknya terletak pada aspek sosial dalam arti yang luas yang upaya penanggulangannya akan dan harus mengkaitkan berbagai instansi dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbud, Kementerian Agama, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi dan lain sebagainya.

Juga lembaga-lembaga sosial swasta harus dikerahkan secara terpadu, kesemuanya itu diperlukan pengaturan hukum dan sistem manajemen yang baik.

Sebenarnya minum minuman beralkohol tidak masalah jika diminum pada dosis yang kecil pada saat-saat tertentu, misalnya saat cuaca dingin atau sehabis makan daging, karena kemampuan alkohol untuk meningkatkan metabolisme serta suhu tubuh, namun selain itu selebihnya alkohol malah disalahgunakan sehingga yang muncul lebih banyak adalah dampak negatif ketimbang dampak positifnya.

Jika dilihat dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Peminum biasanya menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri kurus, menurut penuturan orang di daerah tersebut, hal itu karena mereka minum tuak terlalu sering minum tuak berlebihan. Selain itu mereka memiliki kantung mata hitam akibat terlalu sering begadang. Hal tersebut baru yang terlihat dari luar, belum penyakit-penyakit lain yang juga ditimbulkan akibat kebiasaan minum minuman keras, antara lain penyakit hati, jantung, dan otak. Akibat begadang minum sampai larut malam maka tentu tubuh mereka akan lemas sehingga tidak ada semangat untuk bekerja padahal mereka membutuhkan uang untuk hidup dan membeli alkohol tentunya, begitu pula bagi yang masih sekolah, di sekolah akan mengantuk dan tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Sehingga

secara tidak langsung kebiasaan minum ini berdampak pada ekonomi serta tingkat pendidikan mereka yang rendah.

Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol.²¹⁶ Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kenaikan harga jual minuman keras ternyata dapat membawa penurunan signifikan pada jumlah kematian yang disebabkan minuman keras. DPR telah mendesak pemerintah menaikkan cukai alkohol. Hal ini juga memang berisiko karena kalau cukai minuman keras dinaikkan, bukankah ini justru mendorong tumbuhnya industri miras lokal, seperti ciu, sopi, tuak. Yang tentu saja harganya jauh lebih murah dari miras bercukai, namun mereka yang “bermain-main” dengan miras lokal bisa dijerat dengan pasal KUHP tersebut. Makanya Rancangan KUHP tersebut harus segera disahkan.

Mengingat efek buruk yang ditimbulkan minuman keras, maka setiap negara harus memiliki kontrol ketat terhadap peredarannya. Penjualan

²¹⁶ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 177.

minuman keras hanya untuk mereka yang telah melewati batas usia tertentu saja. Di luar negeri, pemerintah mereka mampu mengaturnya.

Di Indonesia berlaku ungkapan: “Ada peraturan untuk dilanggar”, untuk itu perlu swadaya pengawasan dari masyarakat atau kontrol sosial. Mustahil suatu negara dapat berdiri dan berjalan dengan baik tanpa adanya kontrol sosial. Berpangku tangan menunggu realisasinya usulan poin pertama sampai keempat oleh pemerintah juga tidak bijak. Kita, rakyat pemilik sah negeri ini, mempunyai hak dan kekuatan untuk memperbaiki kondisi ini sekarang. Melalui sebuah gerakan yang mendesak dan menuntut para pengambil kebijakan, pemilik gerai, produsen minuman keras dan minuman beralkohol untuk mau melihat buah kekacauan dari yang mereka lakukan. Salah satu bentuk dukungan yang bisa masyarakat lakukan adalah men-sharing informasi bila menemui minimarket yang melanggar Keppres No.3 tahun 1997 agar mudah koordinasi penyelesaiannya. Atau bisa mengadukannya ke RT/RW atau kantor polisi terdekat. Bisa juga dengan mengirimkan surat pembaca ke media massa.


Masyarakat sudah banyak mengetahui dampak buruk dari mengkonsumsi minuman keras. Namun, masih terdapat minimnya rasa tanggungjawab setelah mengetahui bahayanya. Itulah sebabnya diperlukan edukasi kepada pengguna dan penyalur/pedagang/pembuat. Edukasi kepada para pengguna terutama bagi remaja harus dilakukan secara berkelanjutan. Kampanye Anti Minuman keras harus terus digulirkan, bisa di sekolah dan di

suatu komunitas yang dikemas secara kreatif untuk menghindari kejenuhan yang merupakan sifat remaja. Sedangkan edukasi pada masyarakat, agar masyarakat bisa berperan aktif untuk mengawasi dan melaporkan jika mereka melihat adanya kegiatan yang terkait dengan minuman keras. Edukasi kepada para penyalur/pedagang/pembuat adalah dengan memberikan jalan keluar bagi peluang usaha yang halal dan tidak merugikan. Dididik konsep kewirausahaan yang lurus, sampai kelompok ini akan menghentikan usaha haramnya tersebut dan beralih pada usaha yang baik, halal dan berkah. Dalam melakukan edukasi sebaiknya berkoordinasi dengan aparat, pemuka agama dan pemuka masyarakat setempat. Untuk pencegahan (kepada selain dua kelompok tersebut), edukasi bisa dilakukan melalui kajian rutin dalam keluarga atau lingkungan sekitar atau dengan menulis di blog atau sosial media lainnya kepada publik luas agar secara tegas menjauhkan minuman keras dari kehidupannya.

Fenomena maraknya minuman beralkohol sangat meresahkan masyarakat, dimana meminum minuman yang beralkohol dilarang oleh Agama, khususnya Agama Islam karena memabukkan. Bahwa semua makanan maupun minuman yang apabila dikonsumsi memabukkan itu tergolong khomer, hukumnya haram. Madlorotnya lebih besar dari manfaatnya. Di dalam Al Qur'an disebutkan : Mereka bertanya kepadamu tentang khomer (minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah bahwa keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya (Q.S. Al Baqoroh : 219). Adapun

bahayanya bukan hanya mabuk, akan tetapi tidak sedikit yang mati akibat nggak minuman beralkohol.²¹⁷

Jadi kelemahan dari sisi budaya hukum dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol.²¹⁸ Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sudah sejak lama permasalahan minuman beralkohol selalu muncul baik di perkotaan sampai daerah-daerah pedesaan.



²¹⁷ Wawancara dengan KH. M. Makmun Amin, Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal, Tanggal 24 April 2021, pada Pukul 10.30 WIB.

²¹⁸ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 177.

BAB V

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PADA PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Perbandingan Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Di Beberapa Negara

1. Amerika

Pelarangan di Amerika Serikat, juga dikenal sebagai The Noble Experiment, adalah masa mulai 1920 hingga 1933 ketika penjualan, pembuatan, dan penyebaran alkohol dilarang secara nasional seperti yang diamanatkan dalam Amendemen Kedelapanbelas Konstitusi Amerika Serikat.²¹⁹

Di bawah tekanan dari gerakan kesederhanaan, Senat Amerika Serikat merumuskan Amendemen Kedelapanbelas pada 18 Desember 1917. Setelah disetujui 36 negara bagian, Amendemen ke-18 diratifikasi pada 16 Januari 1919 dan diberlakukan pada 16 Januari 1920. Sejumlah badan legislatif negara bagian telah memberlakukan pelarangan ini dalam tingkat negara bagian sebelum ratifikasi Amendemen ke-18.

"Undang-Undang Volstead", nama populer untuk Undang-Undang Pelarangan Nasional, disahkan melalui Kongres dengan veto Presiden Woodrow Wilson pada 28 Oktober 1919 dan menetapkan definisi hukum

²¹⁹ Wayne Curtis, 2007, *Bootleg Paradise*, American Heritage, Wayne Machine.

terhadap minuman keras memabukkan disertai hukuman bagi siapapun yang memproduksinya.²²⁰ Meski UU Volstead melarang penjualan alkohol, pemerintah federal hanya bertindak sedikit dalam penegakan hukum. Pada 1925, di New York City saja, terdapat 30.000 hingga 100.000 klub speakeasy.²²¹

Sementara Pelarangan berhasil mengurangi jumlah minuman keras yang dikonsumsi, namun malah mengacaukan masyarakat dengan cara lain, mendorong perkembangan aktivitas kriminal bawah tanah yang merajalela, terorganisir dan meluas. Pelarangan semakin tidak populer selama depresi besar, terutama di kota-kota besar. Sebagian besar warga Amerika tidak senang setelah pembantaian Hari St. Valentine tahun 1929. Sampai saat itu, mereka merasa bahwa pelarangan berjalan dengan baik meski mengalami kemunduran.²²²

Pada 22 Maret 1933, Presiden Franklin Roosevelt mengesahkan sebuah amendemen terhadap UU Volstead bernama Undang-Undang Cullen-Harrison yang mengizinkan pembuatan dan penjualan beberapa jenis minuman beralkohol. Pada 5 Desember 1933, ratifikasi Amendemen Kedua puluh satu menggantikan Amendemen Kedelapan belas. Tetapi, hukum federal Amerika Serikat masih melarang pembuatan spiritus distilasi tanpa

²²⁰ The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2006, *Beer: A History of Brewing in Chicago*, Barcade Books, Chicago.

²²¹ United States National Archives, 2008, *Teaching With Documents: The Volstead Act and Related Prohibition Documents*, United States National Archives, USA.

²²² David Von Drehle, 2010, *The Demon Drink*, New York Time, New York.

memenuhi beberapa persyaratan lisensi yang membuatnya tidak praktis untuk membuat spiritus untuk digunakan pada minuman pribadi.²²³

2. Inggris

Inggris juga memiliki salah satu konsentrasi minuman terberat dalam masyarakatnya. Peningkatan konsumsi alkohol juga terjadi pada sejumlah remaja. Remaja berusia 15 tahun yang mengkonsumsi alkohol meningkat dari 71% menjadi 75% dari tahun 2002-2010, meskipun ada tanda-tanda penurunan dalam beberapa tahun terakhir.²²⁴

Untuk mengatasi masalah minum, Inggris "harus mempertimbangkan" mengambil langkah-langkah lebih tegas. Hal ini bisa mencakup harga minimum, yang sedang dipertimbangkan oleh para menteri, dengan melarang sponsor olahraga dan mengharuskan kemasan yang jelas serta meningkatkan akses perawatan. Langkah tersebut memberikan "kesempatan" untuk mengurangi tingkat konsumsi minuman beralkohol - meskipun selalu ada keseimbangan antara menanggulangi minuman berbahaya dan menghukum mereka yang minum dalam tingkat yang direkomendasikan.²²⁵

²²³ United States Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, 2006, *TTBGov General Alcohol FAQs*, United States Archives, USA.

²²⁴ BBC News Indonesia, 2015, *Inggris Diminta Memperketat Aturan Alkohol*, Artikel BBC News Indonesia, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150513_dunia_alkohol_inggris pada tanggal 17 Januari 2022.

²²⁵ *Ibid.*

Sebagai wujud peraturan terbaru, pemerintah Inggris menyatakan batas konsumsi alkohol pada laki-laki dan perempuan ialah sama yaitu masing-masing tidak lebih dari 14 unit per minggu atau setara 6 hingga 7 gelas anggur. Hal tersebut merupakan perubahan dari pedoman sebelumnya yang menyatakan laki-laki diperbolehkan mengonsumsi 21 unit per minggu sedangkan perempuan tetap pada 14 unit per minggu. Penyamaraan dalam aturan baru tersebut memunculkan kritik dari sejumlah dokter yang menyatakan hal tersebut dapat menimbulkan kesan perempuan dapat mengonsumsi setara dengan laki-laki secara aman. Nyatanya hal tersebut jelas berisiko bagi kesehatan mereka. Rancangan pedoman yang dipublikasikan pada awal tahun tersebut langsung menuai kritik karena tidak ada tingkat aman dalam mengonsumsi alkohol.²²⁶

Kekhawatiran pemerataan batas atas tersebut terungkap dalam dokumen respon pemerintah pada konsultasi bimbingan alkohol yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Dalam dokumen tersebut beberapa responden merasa pedoman tersebut bisa mendorong perempuan untuk minum dalam jumlah yang setara dengan laki-laki dan tidak lagi mengikuti pedoman. Pada dokumen juga terdapat pertentangan pendapat tentang efek alkohol pada metabolisme dan berat badan yang berbeda yang menyimpulkan tidak dibenarkannya sosok tunggal sebagai pedoman dalam konsumsi alkohol. Para ahli dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi

²²⁶ Media Indonesia, 2016, *Pedoman Konsumsi Alkohol di Inggris*, Artikel Media Indonesia diakses melalui <https://mediaindonesia.com/teknologi/64963/pedoman-konsumsi-alkohol-di-inggris> pada tanggal 17 Januari 2022.

(Organisation for Economic Co-operation and Development /OECD) menyatakan wanita Inggris yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik memiliki kemungkinan dua kali lebih banyak menjadi pemabuk. Inggris, berdasarkan sebuah penelitian tahun lalu, dikenal sebagai negara pemabuk di kalangan perempuan profesional.²²⁷

3. Jepang

Masyarakat Jepang terbiasa minum alkohol berupa koktail, minuman botol beralkohol, bir, ada juga minuman tradisional sake, sochu dan nihonshu. Masyarakat Jepang kerap minum dan melakukan kanpai untuk mempererat kebersamaan, untuk acara bisnis, atau sekedar melepas kepenatan setelah letih bekerja. Pemerintah Jepang memberi aturan mereka yang boleh minum alkohol adalah yang sudah berusia 20 tahun.²²⁸

Aturan yang berhubungan dengan kesehatan dibuat bagi para konsumen osake dengan tujuan tetap mengizinkan masyarakat minum osake sambil tetap memperhatikan kesehatan mereka. Konsumsi osake dalam jumlah yang berlebihan akan berdampak buruk bagi organ-organ dalam tubuh manusia seperti otak, jantung, usus, liver/hati dan lambung. Asosiasi-asosiasi kedokteran dan kesehatan dari Keiō Gijyū Daigaku (Universitas Keiō) banyak menerbitkan buku-buku petunjuk atau guidebook yang berhubungan

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ Budi Saronto, 2005, *Gaya Manajemen Jepang Berdasarkan Asas Kebersamaan dan Keakraban*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, hlm. 53.

dengan tata cara minum osake yang benar dan tertib untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.²²⁹

Aturan yang berkaitan dengan ketertiban berhubungan dengan dampak negatif dari orang yang mengkonsumsi osake. Aturan tersebut sangat membantu untuk menjaga agar seseorang yang mengkonsumsi osake tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Berita seseorang yang mengalami kecelakaan atau menyebabkan kecelakaan akibat mabuk saat mengemudi sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aturan ketertiban di Jepang melarang seseorang minum osake jika ia bepergian dengan kendaraan dan harus menyetir.²³⁰

Penerapan semua aturan yang berkaitan dengan konsumsi osake berlaku tidak hanya untuk para konsumen tetapi juga pihak-pihak lain yang bersangkutan seperti penjual minuman beralkohol. Penjual osake juga harus menyadari dan memperhatikan dampak dari alkohol yang terkandung dalam minuman yang dijualnya serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi saat ada konsumen yang mabuk. Apalagi osake mengandung kadar alkohol yang bervariasi. Nihonshu sendiri mengandung alkohol sekitar 15 % atau 16 %.²³¹

²²⁹ Oze Akira, 2001, *Chishiki Zerokara Nihonshu Nyuumon*, Gentsha, Japan, hlm. 29.

²³⁰ *Ibid*, hlm. 27.

²³¹ *Ibid*.

4. Brunei Darussalam

Sejak tahun 2014 Brunei Darussalam memberlakukan hukum pidana syariah. Hukum syariah yang diterapkan antara lain memungkinkan pencuri dipotong tangannya, pemabuk dicambuk, dan pezinah dirajam tersebut akan mulai berlaku mulai April tahun depan. Brunei Darussalam yang berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa, juga telah melarang penjualan minuman beralkohol dan penyebaran agama selain Islam.²³² Orang asing non muslim yang masuk Brunei hanya boleh membawa dua botol miras dan 12 kaleng bir.²³³ Oleh sebab itu angka harapan hidup bagi masyarakatnya sangat tinggi berhasil karena kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Brunei Darussalam terbukti merupakan hasil dari suatu keputusan setelah melalui pemilihan alternatif yang tersedia dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif yang tidak terlepas dari kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dari beberapa kebijakan minuman beralkohol yang terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia adalah yang diberlakukan di Brunei Darussalam, bahwa adanya pelarangan minuman beralkohol dengan memperlakukan hukum pidana

²³² Natalia Santi, 2013, *Brunei Darussalam Berlakukan Hukum Pidana Syariah*, Artikel Tempo diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/523785/brunei-darussalam-berlakukan-hukum-pidana-syariah/full&view=ok> pada 17 Januari 2022.

²³³ Arditya Pramono, 2018, *10 Negara yang Melarang Miras*, Artikel Ayo Bandung diakses melalui <https://www.ayobandung.com/unik/pr-79632264/10-negara-yang-melarang-miras?page=all> pada tanggal 17 Januari 2022.

syariah, bahkan memberikan batasan hanya 2 botol kepada warga asing yang membawa minuman keras.

B. Rekonstruksi Nilai Kebijakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Keadilan Pancasila

Masalah minum alkohol di Indonesia, bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan melihat keadaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol itu sendiri.

Walaupun kita tahu salah satu *income*/pendapatan daerah yang cukup besar berasal dari pajak minuman keras. Namun di sisi lain pengaruh dari pada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat. Berbagai contoh kasus dampak minuman keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan serta yang lain misalnya penganiayaan, pencurian, perbuatan asusila, pengrusakan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari, kecelakaan lalu lintas, menghentikan kendaraan atau orang yang

hendak lewat untuk meminta uang membeli minuman keras, minum di tempat umum dan lain sebagainya.

Minuman keras beredar di mana-mana, ini disebabkan pemasukan minuman keras yang terlalu berlebihan dan tidak terkontrol bahkan ada yang tanpa melalui prosedur hukum. Hal inilah yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras lebih secara bebas. Kondisi tersebut terjadi disebabkan kurangnya penertiban dan pengawasan yang baik dari pihak yang berwenang terhadap arus pemasukan, pemasaran minuman keras maupun terhadap masyarakat pemakainya.

Masalah penyalahgunaan minuman keras/alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat pemabukan membawa kerugian yang tidak sedikit, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat luas dan segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya.

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditanggulangi, maka pengaruh minuman keras atau alkohol ini akan

merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Banyak terjadinya tindak pidana kekerasan, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras atau pemabukan itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak. Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini maka masyarakat dengan mudah melakukan penyalahgunaan minuman keras yang banyak menimbulkan tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian, pengrusakan, perbuatan asusila, pembunuhan, perkelahian dan lain sebagainya.

Dionysios D. Spinellis, Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi dari Universitas Athena, Yunani mengemukakan pendapatnya mengenai proses penalisasi atau kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu sebagai berikut:²³⁴

- a. Hukum pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam

²³⁴ Muladi, Op Cit hlm 171

menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, sekaligus menjamin hak terdakwa dan hak-hak korban.

- b. Dalam proses pemidanaan banyak pelanggaran kecil yang semestinya dikenakan pada sebuah sistem sanksi administratif, tetapi karena sistem tersebut akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, maka perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a) Pelanggaran-pelanggaran harus digambarkan secara tepat dalam hukum;
 - b) Sanksi-sanksi harus ditetapkan setepat mungkin;
 - c) Para pegawai Negara yang menerapkan sanksi-sanksi tersebut harus cukup mendidik;
 - d) Sebuah prosedur yang tepat dan sederhana harus ditetapkan;
 - e) Naik banding atau jalan lain di hadapan pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah adanya kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

C. Rekonstruksi Norma Kebijakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Keadilan Pancasila

Pada kasus minuman keras oplosan yang meninggal setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan kebanyakan diakibatkan karena asidosis metabolik. Metabolisme etanol dan metanol mengakibatkan konsentrasi NADH meningkat yang akan menjadi asam laktat. Asam laktat yang menumpuk akan menyebabkan asidosis metabolik. Hal ini dapat terjadi

setelah periode laten 6-30 jam setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan.²³⁵

Penggunaan jangka panjang dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan sirosis. Sirosis atau penyakit hepar stadium akhir merupakan fibrosis parenkim hepar yang menimbulkan nodul dan perubahan fungsi hepar sebagai akibat respon penyembuhan luka yang berkepanjangan terhadap jejas akut atau kronis pada hepar yang salah satunya diakibatkan oleh konsumsi alkohol kronik.²³⁶ Sirosis hepatis merupakan faktor tersering yang mencetuskan ensefalopati hepatic. Hal ini disebabkan adanya akumulasi berbagai toksin dalam peredaran darah yang menyerang otak. Amonia merupakan molekul toksik terhadap sel yang diyakini berperan penting dalam terjadinya ensefalopati hepatic karena kadarnya yang meningkat pada pasien sirosis hepar.²³⁷ Selain terjadi ensefalopati hepatic, kegagalan hepar akibat sirosis hepatis juga mengakibatkan eksresi bilirubin menurun dan menyebabkan hiperbilirubinemia dalam tubuh sehingga menyebabkan ikterus.²³⁸

²³⁵ Darmono. 2009. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Jakarta: UIP

²³⁶ Tasnif Y dan Hebert M. 2013. *Complications of End-Stage Liver Disease, dalam: Applied Therapeutic The Clinical Use of Drugs*. Wolter Kluwers, Lippincott;

²³⁷ Hasan, I dan Araminta A,P. 2014. *Ensefalopati Hepatik : Apa, Mengapa dan Bagaimana?*. Leading Article, 2 : Vol. 27, No.3

²³⁸ Price, S.A., dan Wilson, L. M., 2005, *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-proses Penyakit*, Edisi 6, Vol. 2, diterjemahkan oleh Pendit, B. U., Hartanto, H., Wulansari, p., Mahanani, D. A., Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Kejadian keracunan Minuman Keras (miras) oplosan marak terjadi di Indonesia. Diketahui bahwa minuman keras oplosan sangat berbahaya bagi kesehatan dan banyak menelan korban jiwa. Pada awalnya minuman keras oplosan sendiri merupakan minuman beralkohol tradisional dengan kadar alkohol yang rendah.²³⁹ Namun belakangan ini diketahui banyak oknum yang mengkombinasikan minuman keras tradisional dengan bahan campuran berbahaya, salah satunya adalah metanol yang merupakan produk denaturasi alkohol sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Insidensi keracunan metanol paling tinggi di Indonesia melalui oral.

Metanol sering digunakan sebagai campuran minuman oplosan dikarenakan harga metanol yang relatif lebih murah, produk seperti ini disebut alkohol denaturasi. Metanol adalah senyawa alkohol yang paling sederhana yang di dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi formaldehida kemudian menjadi asam format. Asam format yang terakumulasi inilah yang menyebabkan toksik.²⁴⁰

Data World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa sebanyak 320 ribu orang pada usia 15-29 tahun meninggal dunia setiap tahunnya terkait dengan keracunan metanol.²⁴¹

²³⁹ Suhardi. 2007. *Preferensi peminum alkohol di Indonesia menurut Riskesdas*. Bul Penelit Kesehat. 39(4):154-64.

²⁴⁰ Salek T, Humpolicek P, Ponizil P. 2014. *Metabolic disorders due to methanol poisoning*. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 158(4):635-9.

²⁴¹ World Health Organization (WHO). 2018. *The global status report on alcohol and health*. Geneva: WHO Press

Intoksikasi metanol dapat menyebabkan mual muntah dan depresi saraf pusat ringan yang dilanjutkan dengan periode laten sekitar 12-24 jam kemudian dan dilanjutkan demam, kondisi asidosis metabolik, gangguan penglihatan berupa mata kabur sampai kebutaan dan kematian, Angka mortalitas rata-rata pada beberapa studi bervariasi antara 8-36% namun meningkat sampai 50-80% ketika kadar bikarbonat serum

Menurut Muladi terdapat 3 (tiga) metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, yaitu:²⁴²

- a. Metode Evolusioner (evolutionary approach), Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
- b. Metode Global (global approach), Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP.
- c. Metode Kompromis (compromise approach), Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu.

Minuman keras (alkohol) dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi ganda yang saling bertentangan. Disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat membantu umat manusia terutama dalam bidang kedokteran yakni dapat digunakan sebagai pembersih kulit, perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan untuk kompres. Akan tetapi disisi lain alkohol atau minuman keras merupakan bumerang yang sangat membahayakan dan

²⁴² Muladi, Op Cit, hlm 167

menakutkan karena dewasa ini minuman keras dikalangan masyarakat atau khalayak ramai telah menjadi sumber kerawanan dan kesenjangan dalam masyarakat itu sendiri²⁴³.

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme²⁴⁴.

Alkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan masyarakat sekitarnya²⁴⁵.

Minum alkohol yang sangat banyak sehingga kronis dikaitkan dengan kerusakan dibanyak bagian otak, yang banyak diantaranya berperan dalam fungsi memori. Orang-orang yang tergantung pada alkohol secara umum

²⁴³ Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. hlm. 3.

²⁴⁴ Surya. 2011. *Seputaran Minuman Keras*. Bandung: Surya Cetak. hlm.5.

²⁴⁵ Wresniwiro, M. 1999. *Masalah Narkotika, Psicotropika, dan Obat-obat Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintibmas. hlm.56.

memiliki simtom-simtom gangguan yang lebih parah, seperti toleransi dan putus zat²⁴⁶.

Resiko yang berkaitan dengan alkoholisme bervariasi. Jika seorang pecandu alkohol (menurut ukuran lima pint sehari), kira-kira empat kali kemungkinannya meninggal pada usia tertentu dibandingkan orang yang tidak kecanduan yang usia, jenis kelamin dan status ekonominya sama. Lebih besar kemungkinannya mendapat kecelakaan serius, dan terjangkit kanker berbagai jenis. Jika pecandu alkohol, lebih besar kemungkinannya terlibat dalam suatu tindak kekerasan dan bahkan menanggung resiko kerusakan otak yang serius dan permanen²⁴⁷.

Masalah penyalahgunaan minuman keras atau alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat pemabukan membawa kerugian yang tidak sedikit, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat luas dan segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya.

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini dibiarkan dan

²⁴⁶ Davison, Gerald C., dkk. 2006. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm.18.

²⁴⁷ Coleman & Vernon. 1993. *Resiko Kerusakan Otak*. Yogyakarta : Kanisius. hlm.43.

tidak ditanggulangi, maka pengaruh minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Banyak terjadinya tindak pidana kekerasan, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras atau pemabukan itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak.

Menurut Chairil A. Adjis, alkohol merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pangsa pasarnya pun menjanjikan mengingat konsumen telah tersedia, sehingga pelaku pasar tinggal berusaha mencari strategi bagaimana komoditas tersebut dipasarkan dan bagaimana pula menguasai pasaran dengan harga bersaing²⁴⁸. Bahaya dari konsumsi minuman beralkohol itu setidaknya-tidaknya akan berdampak negatif terhadap 3 (tiga) hal.

Pertama, minuman beralkohol berdampak negatif terhadap fisik konsumen, yakni akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan

²⁴⁸ Chairil A. Adjis. 2005. *Alkohol, TKI, Dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional*. Jurnal Kriminologi Indonesia 4, no. 1. hlm, 78.

peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat kelamin menjadi cacat, impoten, serta gangguan seks lainnya²⁴⁹.

Kedua, minuman beralkohol dapat merusak jaringan otak secara permanen, sehingga menimbulkan gangguan daya ingat kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Bahkan, minuman beralkohol bisa mengakibatkan *multiorgan failure* (kegagalan multiorgan) yang berujung pada kematian. Hal ini disebabkan karena jika racun sudah menyebar ke berbagai organ, kemungkinan besar akan membahayakan nyawa konsumen.

Ketiga, konsumsi minuman beralkohol akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, keresahan masyarakat, serta akan menjadi beban negara. Salah satu contoh nyata dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol adalah berani untuk melakukan tindak pidana yang melanggar undang-undang dan peraturan hukum lainnya di Indonesia.

Mengingat 3 (tiga) dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol sebagaimana diuraikan di atas, penulis memandang harus ada solusi dari negara untuk memperbaiki kebijakan hukum yang terkait. Terlebih faktanya hingga saat ini, tidak ada satu pun pengaturan mengenai sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang berdasarkan nilai keadilan. Namun demikian, hal ini berbanding terbalik jika melihat peraturan perundangan-

²⁴⁹ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2014. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. Jakarta: Draft RUU Miras hlm. 14.

undangan setingkat peraturan daerah (perda) yang telah mengatur sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol. Walaupun, perda yang dimaksud belum mampu menjawab permasalahan peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Pembaruan kebijakan hukum larangan mengonsumsi minuman beralkohol bertendensi menimbulkan permasalahan baru, terutama adalah hilangnya kemampuan negara untuk mengontrol dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Kebijakan hukum terkait hendaknya mengatur mengenai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol, pemasaran dan konsumsi minuman beralkohol, pengendalian harga, besaran pajak, serta upaya untuk mereduksi ketergantungan terhadap minuman beralkohol²⁵⁰.

Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian sangat serius terhadap pembuatan, peredaran, penjualan minuman beralkohol dan penggolongannya. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan

²⁵⁰ Dewi Bunga. 2015. *Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Undiknas 2, no. 2. hlm. 123.

cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol". Selanjutnya Departemen Kesehatan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman keras atau minuman beralkohol untuk mengaplikasikan asas kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara. Dengan adanya peraturan ini maka dalam hal perizinan, pengusaha diwajibkan untuk mendapatkan izin Menteri Kesehatan terlebih dahulu meskipun telah ada izin dari instansi/departemen lain, seperti bea cukai dan lain-lain.

Ilmu hukum acara pidana, salah satu bagian pokok dari peraturan hukum acara pidana ialah mengenai pengaturan proses perkara pidana yang dilakukan apabila timbul dugaan terjadinya tindak pidana dan ada orang yang melakukan tindak pidana untuk diperiksa, dibuktikan mendapat keputusan berdasarkan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang²⁵¹. Dengan demikian, terkait peredaran alkohol yang semakin marak serta penggunaan yang berlebihan sehingga menimbulkan tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga sangat perlu direkonstruksi peraturan mengenai kebijakan hukum pidana penyalahgunaan minuman keras agar bisa memberikan efek jera baik terhadap pembuat, pengedar maupun pemakai/peminum yang berbuat kejahatan dengan mempertimbangkan unsur nilai keadilan.

²⁵¹ Bambang Poernomo. 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 2.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.²⁵²

Permasalahan minuman beralkohol jika dikaitkan dengan keadilan Pancasila khususnya pada sila yang kelima. Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan

²⁵² Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 10 Januari 2021, pukul 21.45 WIB.

dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang

adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Sehingga perlu adanya reconstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila.


Rekonstruksi yang dilakukan pada Pasal 300 KUHP yang dimaksud minuman yang memabukkan adalah minuman beralkohol, termasuk dengan minuman beralkohol yang mengandung etanol dan metanol yang sangat berbahaya bagi tubuh. Sedangkan ketidaktertiban yang dimaksud adalah bahwa minuman beralkohol berdampak menimbulkan kekerasan oleh peminum yang mabuk bahkan berpotensi melakukan tindakan kriminal. Mengenai yang dimaksud memaksa pada angka 4 adalah membujuk bahkan disertai ancaman supaya orang mau minum minuman beralkohol yang memabukkan.

Berikut disajikan tabel reconstruksi dibawah ini :

Tabel 5.1
Rangkuman Reconstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 Ayat 1 Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling	Dalam KUHP belum memasukkan sanksi kepada pengguna minuman keras	Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan merekonstruksi Pasal 300 Ayat 1, sehingga berbunyi : Pasal 300

	<p>banyak empat ribu lima ratus rupiah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; 2. barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun. 3. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan. 		<p>Ayat 1</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; 2. barangsiapa pengguna minuman beralkohol yang memabukkan yang mengakibatkan ketidaktertiban masyarakat. 3. barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun. 4. barangsiapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan. 5. barangsiapa memproduksi minuman beralkohol tanpa adanya ijin resmi dari pemerintah diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda masimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2.	<p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada Pasal 4, yaitu :</p> <p>Pasal 4</p>	<p>Dalam pelaksanaannya berlandasan hukum tidak tertulis yang bersifat konstitusional.</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan merekonstruksi pada Pasal 4 dengan menambah 2 (dua) ayat</p>

<p>(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>(3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.</p> <p>(4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p>		<p>pada ayat 5 dan 6, sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>(3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.</p> <p>(4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>(5) Minuman Beralkohol dapat</p>
---	---	--

			<p>diedarkan dan diperdagangkandengan evaluasi ketat oleh pemerintah daerah setempat dengan melihat akibat yang timbul dari minuman beralkohol tersebut dari tindak kriminal yang terjadi pada daerah tersebut.</p> <p>(6) Apabila suatu daerah dimana sebagai tempat peredaran dan perdagangan minuman beralkohol mengalami peningkatan tindak kriminal, maka izin edar dan ijin dagang minuman beralkohol tersebut dapat dihentikan.</p>
--	--	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol belum berkeadilan yaitu bahwa Pengaturan hukuman menyangkut tindak pidana menjual minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1, Pasal 537, dan Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disamping itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun dalam peraturan-peraturan tersebut diatas secara substansi belum berkeadilan, karena belum mengatur secara tegas sanksi dan akibat hukum yang dapat berkeadilan pada masyarakat.
2. Kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol, dari aspek substansi hukum sanksi masih belum jelas, terutama melihat kondisi yang semakin dinamis di masyarakat akhir-akhir ini. Kelemahan dari aspek struktur hukum supaya aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dan Kepolisian supaya bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman tentang minuman

beralkohol terutama mengenai dampak yang ditimbulkan yang banyak merugikan masyarakat.

3. Rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan, adalah Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan merekonstruksi Pasal 300 Ayat 1, sehingga berbunyi :

Pasal 300

Ayat 1

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
2. barangsiapa pengguna minuman beralkohol yang memabukkan yang mengakibatkan ketidaktertiban masyarakat.
3. barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
4. barangsiapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
5. barangsiapa memproduksi minuman beralkohol tanpa adanya ijin resmi dari pemerintah diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rekonstruksi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan merekonstruksi pada Pasal 4 dengan menambah 2 (dua) ayat pada ayat 5 dan 6, sehingga berbunyi :

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (5) Minuman Beralkohol dapat diedarkan dan diperdagangkan dengan evaluasi ketat oleh pemerintah daerah setempat dengan melihat akibat

yang timbul dari minuman beralkohol tersebut dari tindak kriminal yang terjadi pada daerah tersebut.

- (6) Apabila suatu daerah dimana sebagai tempat peredaran dan perdagangan minuman beralkohol mengalami peningkatan tindak kriminal, maka izin edar dan ijin dagang minuman beralkohol tersebut dapat dihentikan.

B. Saran

1. Perlu pelaksanaan rekonstruksi kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 300 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan lebih konsisten.
2. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Satpol PP dan Kepolisian perlu bersinergi dalam menerapkan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol.
3. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera menerbitkan payung hukum pengaturan yang terbaru kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol yang sesuai dengan kenutuhan mayarakat saat ini

C.Implikasi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan gagasan baru dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila.
2. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam kebijakan sanksi pidana pengguna minuman beralkohol berbasis nilai keadilan Pancasila bagi pihak dokter, penegak hukum, masyarakat dan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Bustanudin. 2007, *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M.Arief Hakim.2004, *Bahaya Narkoba Alkohol*. Bandung: Nuansa
- Ahmad, Mumtaz, 2010, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung:Nuansa
- A. Fuad Usfa dan Tongat,2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup.
- Adami Chazawi,2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Adami Chazawi, *Pelajaran Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Airey, Raje. 2006. *Mengatasi Keluhan Akibat Mabuk Alkohol*. Jakarta: Erlangga
- Alwi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Al Khafid Hidayat,2009, “*Alkohol Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia*”. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- B.N. Marbun, 2006, *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2014. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. Jakarta: Draft RUU Miras.
- Bambang Poernomo, 2002, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Coleman & Vernon, 1993, *Resiko Kerusakan Otak*. Yogyakarta : Kanisius.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darmono. 2009. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Jakarta: UIP
- Davison, Gerald C., dkk, 2006, *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dawn B, Marks. et al., 2000. *Biokimia Kedokteran Dasar*. Jakarta, EGC.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- H.A.Madjid Tawil, dkk, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*. Surabaya: BNP JATIM
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung
- Hasan, I dan Araminta A,P. 2014. *Ensefalopati Hepatik : Apa, Mengapa dan Bagaimana?*. Leading Article, 2 : Vol. 27, No.3
- HR. Bukhari, Hadis nomor 2051
- Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti,2010, *Tafsir Jalalain*. Bandung; Sinar Baru Algensindo.
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- K.H. Efendi Zarkasi,1999, *Khutbah Jumat Aktual*, Jakarta : Gema Insani
- Lajnah Pentashihan, 2015, *Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an (Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains)*, Jakarta: Widya Cahaya
- Leden Marpaung , 2015, *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: SinarGrafika,2011).
- M.Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol*. Bandung: Nuansa, h.32
- Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press.

- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2011, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
- Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mu'allim Amir, dan Yusdani, 2004, *Ijtihad dan Legislasi Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta
- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina.
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Hukum Pentensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,).
- P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Prabowo, Andika Guruh, 2016, *Perilaku Agresif Pada Pecandu Alkohol*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prabowo, Andika Guruh, 2016. *Perilaku Agresif Pada Pecandu Alkohol*, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Pribadi, Harlina. 2011. *Narkoba dan HIV/AIDS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Price, S.A., dan Wilson, L. M., 2005, *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-proses Penyakit*, Edisi 6, Vol. 2, diterjemahkan oleh Pendit, B. U., Hartanto, H., Wulansari, p., Mahanani, D. A., Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Rahman Syamsiddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Raymond Wacks, 2000, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Salek T, Humpolicek P, Ponizil P. 2014. *Metabolic disorders due to methanol poisoning*. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 158(4):635-9
- Saparinah Sadli, 2006, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Sigit Suseno, 2012, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Simons dalam Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2004, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarso, 1990, *Hukum Pidana I A-1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.
- Suhardi. 2007. *Preferensi peminum alkohol di Indonesia menurut Riskesdas*. Bul Penelit Kesehat. 39(4):154-64
- Surya, 2011, *Seputaran Minuman Keras*. Bandung: Surya Cetak.
- Shahih bin Ghanim As-Sadlan, 2000, *Bahaya Narkoba Mengancam Ummat*, (Cet. 1; Jakarta: Darul Haq.
- Tasnif Y dan Hebert M. 2013. *Complications of End-Stage Liver Disease, dalam: Applied Therapeutic The Clinical Use of Drugs*. Wolter Kluwers, Lippincott;

- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Thomas R. Dye, 1992, *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood.
- William N. Dunn, 1993, *Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan* Yogyakarta: TP Press.
- Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wresniwiro, M., 1999, *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintibmas.
- Yeni Widowaty, dkk, 2007, *Hukum Pidana, LAB HUKUM*, Yogyakarta.
- Zakhari Samir. 2006. Overview: *How is Alcohol Metabolized by the Body?* National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 5635, Fisher Lane. MSC 9304 Bethesda
- Qaradhawi, Yusuf, 2011, *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press.
- Ghoffar E.M, M. Abdul, 2007, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Yusuf, Ahmad Muhammad, 2008, *Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an & Hadits jilid 5*. Jakarta; Media Suara Agung.
- Mu'allim Amir, dan Yusani, 2004, *Ijtihad dan Legislasi Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press
- Qaradhawi, Yusuf, 2011, *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press.
- Rusyd, Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani

Perundang-undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Jurnal

Chairil A. Adjis. 2005. *Alkohol, TKI, Dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional*. Jurnal Kriminologi Indonesia 4, no. 1.

Dewi Bunga. 2015. *Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Undiknas no. 2.

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018 : 109 – 126.

Rajamuddin. 2014. Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. Al-daulah Vol. 3 No 2

Internet

CDC, 2015. Center for Disease Control and Prevention. [Online] Available at: https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/BMI/childrens_BMI/about_childrens_BMI.html. diakses 26 Oktober 2022

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a964787db9c/ruu-larangan-minuman-beralkohol-resmi-inisiatif-dpr>

<http://eprints.ums.ac.id/47036/3/BAB%20I.pdf>

<http://www.duniabebasnarkoba.org/drugfacts/alcohol/short-term-long-term-effects.html>

Yudha Manggala P Putra, Miras sumber Kejahatan, harus diberantas, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/17/p7b3kc284-miras-sumber-kejahatan-harus-diberantas>, diakses tanggal 14 Oktober 2022

